



**STRATEGI PELESTARIAN HUTAN DESA BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT "DAYAK DESA" DI ENSAID PANJANG KABUPATEN
SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DISERTASI
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**

Oleh :
**GENOPEPA SEDIA
NIM. 157150100111004**

**PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**





DISERTASI

STRATEGI PELESTARIAN HUTAN DESA BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT "DAYAK DESA" DI ENSAID PANJANG KABUPATEN
SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
GENOPEPA SEDIA
NIM. 157150100111004

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 3 Mei 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Tim Promotor

Prof.Dr.Ir. Zaenal Fanani,MS
Promotor

Prof.Dr.Ir. Nuddin Harahab,MP
Ko-Promotor 1

Wike.,S.Sos.,M.Si.,DPA
Ko-Promotor 2

Malang,

PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Direktur

Prof.Dr.ABDUL HAKIM,M.Si
NIP.196102021985031116

IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Disertasi : Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat “Dayak Desa” di Ensaed Panjang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Nama : GENOPEPA SEDIA

NIM : 157150100111004

Program Studi : Ilmu Lingkungan

Komisi Promotor

Promotor : Prof.Dr.Ir.Zaenal Fanani,MS

Ko-Promotor : Prof. Dr.Ir. Nuddin Harahab,MP

Ko-Promotor : Wike, S.Sos, M.Si., Ph.D

Tim Penguji

Penguji 1 : Prof.Dr.Ir. Soemarno,MS


Penguji 2 : Dr. Bagyo Yanuwadi

Penguji 3 : Amin Setyo Leksono,S.Si., Ph.D

Penguji Tamu : Dr. Agus Surono,SH.,MH

Tanggal Ujian : 3 Mei 2018

SK Penguji : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya Nomor 142 Tahun 2018.





PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).



Malang,
Yang Menyatakan,

Genopepa Sedia
NIM: 157150100111004



Motto

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, bersabar dalam menghadapi ujian jadilah karang di Hutan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain karena hidup hanya sekali.

Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban jika hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita juga adalah beban jika itu hanya angan-angan.





HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

Ayahnda.

suami ku Cornelius Rafael yohanes oda terkasih.

anakku tercinta dan ku sayangi:

Yang selalu mendukung baik moril maupun materil.

Tuhan Memberkati



RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1	Nama Lengkap	Genopepa Sedia
2	Tempat/Tanggal Lahir	Randau, 03 Maret 1983
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Agama	Katolik
5	Instansi Asal	Universitas Kapuas Sintang
6	Alamat Instansi	Jl. YC. Oevang Oeray Sintang
7	No. Telp/ Fax instansi	(0565) 2020034
8	Alamat Rumah	Asmil Yonif 644/ WLS, Jl. Lintas Utara, Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara
9	No Telp/ HP rumah	081257635681
	Email	geno.vis99@gmail.com

PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN	TEMPAT
1	SDN	Dasar	-	1998	Sebetung
2	SMP	Menengah	-	2001	Pontianak
3	SMA	Atas	IPS	2004	Pontianak
4	S-1	Sarjana	Perdata	2008	Pontianak
5	S-2	Pascasarjana	Otonomi Daerah	2012	Pontianak

PENGALAMAN PEKERJAAN

NO	RINCIAN	TAHUN
1	Guru di SMK Bina Putra di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	2005-2007
2	Kerja di Kantor Pengacara Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat	2007-2008
3	Kerja di Kantor Notaris Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2008
4	Guru TK dan SD Amkur (Amal dan Kurban) di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.	2012
	Pendiri TK Mansang Kepenemu di Desa Sungai Uluk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat	2013
5	Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Kabupten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat	2013-

PENGALAMAN SEMINAR/ LOKAKARYA/PELATIHAN

NO	RINCIAN	TAHUN
1	Dayak Culture First International Congress, di Bengkayang 3-6 June 2017 Provinsi Kalimantan	2017
2	Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Angkatan XIV oleh Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 14-19 Maret 2016	2016
3	Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) Pekerti di Universitas Tanjungpura Pontianak tgl 23-28 Februari 2015	2015
4	Peserta Kegiatan PEKERTI Tgl 8 s/d 10 Agustus 2014	2014
5	Pemantapan Taruna Siaga Bencana 1 s/d 5 Desember Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	2006
6	Ibanic Summit I, di Sintang 23-24 Maret 2018 Provinsi Kalimantan Barat	2018

KETERANGAN KELUARGA

1. Orang tua

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1	Yoakim akim	Dusun Randau	03 Nopember 1962	Petani
2	Tinsi Rupina (Alm)	Desa Seburuk I	08 April 1959	Petani

2. Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1	Cornelius Rafa'el Yohanes Oda	Pontianak	12 Agustus 1981	TNI-AD

3. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN
1	George Alfredo Barage	Laki-laki	Singawang	20 Juni 2009	SD/Pelajar

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi dengan judul "Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan Kearifan Lokal masyarakat "Dayak Desa" di Ensaed Panjang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penelitian dan penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Doktor, pada program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya disertasi ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuknya saat ini.

Sehubungan dengan terselesainya penulisan disertasi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil yaitu:

- (1) Prof.Dr.Ir. M. Bisri. M.S selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah menerima penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya;
- (2) Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya;
- (3) Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani,MS selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi;
- (4) Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab,MP selaku Ko-Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi;
- (5) Wike, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Ko-Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan disertasi;
- (6) Para Tim penguji (1) Prof Dr.Ir. Soemarno.,MS. (2) Amin Setyo Leksono, Ph.D (3) Dr. Bagyo Yanuwadi selaku Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Brawijaya sekaligus penguji, Dr. Agus Surono,SH.,MH (Penguji Tamu);
- (7) Para Dosen pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya;

- (8) Staff Akademik pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya bagi mahasiswa;
- (9) Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya yang menjadi teman dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya;
- (10) Orang tua yang selalu mendoakan agar penulis selalu sehat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya;
- (11) Suami dan anak-ku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta doanya, sehingga semua proses perkuliahan berjalan lancar dan baik.

Kepada pihak-pihak lainya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan bapak dan ibu semuanya maka disertasi ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin.

Malang, 3 Mei 2018

Penulis,

Genopepa Sedia

NIM: 157150100111004

RINGKASAN

Nama Mahasiswa: Genopepa Sedia, NIM: 157150100111004, Program Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tanggal 3 bulan Mei tahun 2018, “Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat “Dayak Desa” di Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, Promotor: Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani,MS, Ko-Promotor: Prof.Dr.Ir, Nuddin Harahab.MP dan Wike.,S.Sos.,M.Si.,DPA.


Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 21.635 Km² terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu wilayah Kabupaten Sintang diperuntukan untuk kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap yang kaya akan kekayaan alam salah satunya adalah Hutan Desa yang ada di sekitar Bukit Rentap. Desa Ensaid Panjang merupakan salah satu Desa dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan hutan lindung seperti kawasan Bukit Rentap, sebagian besar kawasannya berada di wilayah administratif Desa Ensaid Panjang kawasan Bukit Rentap tersebut telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung melalui SK Menhutbun No. 259/KPTS-II 2000 Tanggal 23 Agustus 2000. Hutan lindung Bukit Rentap tersebut memiliki luas sekitar 750 Ha dengan Panjang total batas 9,70 Km dan ketinggian 50-658 m, dengan lias Hutan Desa 345 ha khusus untuk Desa Ensaid Panjang. Tujuan Penelitian adalah untuk Mendiskripsikan dan menganalisis konsep Hutan Desa dan konsep lokal, Mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan. Menyusun strategi pelestriaian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang.

Metode penelitian adalah menggunakan penelitian Diskriptif Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bersifat data dari proposal pengajuan Hutan Desa kepada Pemerintah dari masyarakat “Desa” atau lisan dari orang-orang masyarakat “Desa” di antaranya kepala Adat, kepala Dusun, sekretaris Desa dan kepala Desa Ensaid Panjang dan perilaku yang dapat di amati di lingkungan Desa Ensaid Panjang.

Pengembangan melalui analisis kontrol masyarakat terhadap potensi masyarakat setempat untuk menyusun strategi kegiatan pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal di Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Konsep Strategi Pelestarian Hutan Desa dalam pembangunan hanya dapat diimplementasikan apabila pelaku utamanya yaitu masyarakat, Pemerintah, Swasta mengerti, menerima dan mampu untuk melaksanakannya. Pada akhirnya suatu konsep hanya akan menjadi wacana apabila tidak diimplementasikan langsung di lapangan. Dari hasil Identifikasi bersama masyarakat diketahui bahwa Wilayah Ensaid Panjang terdapat tujuh Kawasan berhutan yakni Kawasan Tawang Mersibung, Tawang Semilas, Tawang Serimbak, Tawang Sepayan, Tawang Sebesai, Tawang Sampur dan Hutan Lindung Bukit Rentap masing-masing Wilayah mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang kaya dan adat masih dipertahankan dalam melestarikan hutan Desa maupun hutan lokal sehingga menghasilkan kerangka Konsep pemanfaatan Hutan Desa dengan transaksi sosial, Kerangka konseptualisasi tentang perilaku sosial ekonomi

dan konseptualisasi Hutan Desa dengan konsep lokal sehingga muncul strategi pelestarian Hutan Desa yang di dalamnya adalah Hutan Lindung Bukit Rentap. Nilai-nilai kearifan lokal seperti misalnya Bekana umum meliputi Kana, Bebantah, Bejereh, Semanyan, Bedarak dan Bekanduk. Upacara Nyelapat tahun menadandakan adanya hajatan untuk selamatan guna menghormati alam dengan cara Gunting Rambut, Tanam Bunga, Patah Bunga, Ansh Gigi, Mandi bayi dan Tusuk telinga bagi anak perempuan. Sedangkan untuk teknologi yang di gunakan prosesi upacara adat di Rumah Betang dengan menggunakan ritual lalu takaran adatnya menggunakan Real masing-masing sanksi adatnya berbeda di setiap pelanggaran. Kesimpulannya adalah masyarakat dayak ensaid panjang Sub suku Desa guna memperoleh legalitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal tanpa revitalisasi kearifan lokal yang sesungguhnya juga merupakan indentitas Bangsa akan semakin hilang di punggung dunia sejalan dengan semangat Otonomi Daerah . dari saran yang bisa di munculkan adalah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41/1999 yang mengatur tentang status hutan lokal. Sehingga masalah dan tujuan di dalam riset ini terjawab.

Kata Kunci: Pengelolaan, pemanfaatan Hutan Desa, Kebijakan, Hukum adat, Konservasi.



SUMMARY

Name of Student: Genopepa Sedia, NIM: 157150100111004, Doctoral Program of Environmental Sciences, Postgraduate Universitas Brawijaya Malang, May 3, 2018, "Village Forest Conservation Strategy based on local wisdom of" Dayak Desa "community in Ensaid Panjang Sintang District West Kalimantan Province", Promoter: Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani, MS, Ko-Promoter: Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab.MP and Wike., S.Sos., M.Si., DPA.

Sintang District West Kalimantan Province has the largest area of 21,635 Km² in West Kalimantan Province after Ketapang Regency and Kapuas Hulu Regency. One of the Sintang regency is designated for Bukit Rentap Forest Reserve which is rich in natural resources, one of which is Forest Village located around Bukit Rentap. The village of Ensaid Panjang is one of 16 villages in Kelam Permai Subdistrict, Sintang District, West Kalimantan Province which has protected forest area such as Bukit Rentap area, most of the area is in the administrative area of Ensaid Panjang Village, Rentap Hill area has been designated as Protection Forest through SK Menhutbun No. 259 / KPTS-II 2000 Dated August 23, 2000. The Bukit Rentap protected forest has an area of about 750 ha with a total boundary length of 9.70 Km and a height of 50-658 m, with lias Forest Village 345 ha specifically for Ensaid Panjang Village.


The objectives of the study were to describe and analyze the concept of village forest and local concept, to describe and analyze local wisdom values in forest utilization and to develop a strategy of preserving village forest based on local wisdom in Ensaid Panjang village.

The research method is to use qualitative descriptive research as a research procedure that produces descriptive data in the form of written words which are data from submission proposal of Village Forest to Government from "Village" society or oral from people of "Desa" society including Customary head, Dusun, Village Secretary and Village Head of Ensaid Panjang and behavior that can be observed in Ensaid Panjang Village.

Model development through community control analysis on local community is a potency to develop strategy of development activity model of Wisdom Village based on local wisdom in Ensaid Panjang Sintang District West Kalimantan Province. The concept of Forest Village Conservation Strategy in development can only be implemented if the main perpetrator is the community, the Government, the Private understands, receives and is able to implement it. In the end a concept will only be a discourse as if not implemented in the field. From the results of the identification with the community, it is known that the Ensaid Panjang area is seven forested areas, namely Tawang Mersibung, Tawang Semilas, Tawang Serimbak, Tawang Sepayan, Tawang Sebesai, Tawang Sampur, and Bukit Rentap Protected Forest. Each region has a rich diversity of flora and fauna adat is still preserved in conserving village forests and local forests resulting in a framework of the concept of the utilization of village forest with social transactions, conceptualization frameworks on socio-economic behavior and conceptualization of village forest with local concept so that emerged a strategy of preserving Forest

Village in which is Forest Reserve Bukit Rentap. Local wisdom values such as common Bekana include Kana, Bebantah, Bejereh, Semanyan, Bedarak and Bekanduk. The Nyelapat Ceremony of the year marks the celebration of celibacy to honor nature by means of Hair Scissors, Flower Crops, Broken Flowers, Dental Ansah, Baby Bath and Ear Plugs for Girls. As for the technology used in traditional ceremonial procession in Rumah Betang by using the ritual then the customary doses using Real each sanction custom is different in each violation. The conclusion is that the community of Dayak ensaid Long Sub tribe of the village to obtain the legality of sustainable management and utilization of forest based on local wisdom without revitalization of local wisdom which is actually also indentity Nation will increasingly lost in the back of the world in line with the spirit of Regional Autonomy. of the suggestions that can be raised are reviewed from Law No. 41/1999 which regulates the status of local forests. So the problems and goals in this research are answered.

Keywords: Management, utilization of Village Forest, Policy, Customary Law, Conservation.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul: Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat "Dayak Desa" di Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Judul di atas di latar belakang oleh kondisi pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Konservasi Hutan Lindung Bukit Rentap yang semakin berkurang karena di manfaatakan oleh pengusaha dan masyarakat. Kawasan Hutan sebagai sumber daya alam dalam hal ini Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang merupakan Kawasan Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/ Menhut-II/ 2008 tentang Hutan Desa yang kemudian diperbaiki melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/ Menhut-II/ 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/ Menhut-II/ 2008 tentang Hutan Desa. Sampai akhir tahun 2015, Departemen Kehutanan Republik Indonesia menargetkan pengembangan Hutan Desa hingga seluas 500.000 hektar. Desa Ensaid Panjang merupakan salah satu dari 16 Desa di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang memiliki Kawasan Hutan Lindung seperti Kawasan Bukit Rentap sebagian besar Kawasanya berada di wilayah Administratif Desa Ensaid Panjang. Kawasan Bukit Rentap tersebut telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung melalui SK Menhutbun No. 259/ KPTS-II 2000 Tanggal 23 Agustus 2000. Hutan Lindung Bukit Rentap tersebut memiliki luas sekitar 750 Ha dengan Panjang total batas 9,70 Km dan ketinggian 50-658 m.

Pemegang Hak Pengelola Hutan Desa adalah lembaga pengelola Hutan Desa " Lidih Duan", dengan lokasi Kawasan Hutan Ensaid Panjang di tambah Luas 345 Hektar di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Sub DASnya adalah Kapuas. Desa Ensaid Panjang merupakan Desa Kawasan Hutan dan atau Kawasan berhutan yang berada di sebelah Timur Ibu kota Kecamatan Kelam Permai. Jarak Desa Ensaid Panjang dengan Ibukota Kecamatan adalah 27 km, sementara jarak dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 58 km dan jarak Desa ini ke Ibu Kota Provinsi mencapai 478 km. Desa Ensaid Panjang dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil. Dari Sintang Ibu kota Kabupaten Sintang Desa ini dapat ditempuh selama ± 1 jam perjalanan. Sintang-Kota, Kawasan berhutan di Desa Ensaid Panjang tersebut terdiri dari dua tipe ekosistem hutan, yakni ekosistem hutan rawa yang dalam istilah masyarakat lokal di sebut sebagai Tawang, dan ekosistem hutan perbukitan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tulisan disertasi ini terbatas dalam pemaparannya jadi saran dan masukan serta perbaikan penulis perlukan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut bagian dalam proses bimbingan disertasi ini.

Malang, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xvi
Bab	
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat penelitian	10
II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian teoritik	22
2.2.1 Dasar Hukum kehutanan	22
2.2.2 Kajian hukum tentang pengelolaan sumber daya alam	29
2.2.3 Aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan perubahan peruntukan fungsi dan penggunaan kawasan	30
2.2.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pkoko-pokok Agraria (UUPA)	35
2.2.5 Undang-Undang No.32 Tahun 2009	39
2.2.6 Implikasi Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Pasal 3 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	41
2.2.7 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang keberadaan masyarakat	44
2.2.8 Amendemen UUD 1945 Pasal 18 tentang Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan RI menjamin dan dikendaki oleh konstitusi	45
2.2.9 Undang-Undang 1945 Tentang Pemerintah Daerah	46

2.2.10	Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	48
2.2.11	Peraturan Pemerintah No.44/2004 Tentang Perencanaan Hutan dan Permenhut No.P.50/Menhut-II/2011 Tentang perubahan Kawasan Hutan.....	52
2.2.12	Peranan Hukum Adat dalam menjaga dan melestarikan Hutan di Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai	55
2.2.13	Perlindungan Hukum terhadap hak-hak masyarakat adat ...	58
2.2.14	Konsep Hutan Lokal dan Kekuasaan Negara	59
2.2.15	Prilaku Sosial ekonomi, Prilaku pengelolaan Hutan Desa Dan eksplorasi berlebihan	60
2.2.16	Perubahan sosial masyarakat adat	61
2.3	Kerangka Konsep Penelitian.....	62
2.3.1	Kerangka Konsep Pemanfaatan Hutan Desa dengan transaksi sosial	65
2.3.2	Konseptualisasi Tentang Prilaku sosial ekonomi	66
2.3.3	Konseptualisasi Hutan Desa dengan Konsep Lokal	67
III	METODE PENELITIAN.....	70
3.1	Jenis Penelitian.....	70
3.2	Lokasi Situs Penelitian	72
3.3	Fokus Penelitian	73
3.4	Jenis dan sumber data.....	74
3.4.1	Sumber Data	74
3.4.2	Jenis Data	75
3.4.3	Informan.....	75
3.5	Metode pengumpulan Data.....	76
3.5.1	Wawancara	76
3.5.2	Observasi	77
3.5.3	Dokumentasi	77
3.5.4	Diskusi kelompok	78
3.6	Aanalisis Data.....	78
3.6.1	Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif	79
3.6.2	Penyajian Data.....	79
3.6.3	Penarikan kesimpulan	80
IV	KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	82
4.1	Profil Kabupaten Sintang	82
4.2	Profil Kecamatan Kelam Permai	89
4.3	Profil Penduduk Kecamatan Permai	92
V	HASIL PEMBAHASAN	96
5.1	Diskripsi umum Hutan Desa.....	96
5.1.1	Rencana Teknisi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Desa	101
5.1.2	Rencana Pengamanan dan Perlindungan Hutan	101
5.1.2.1	Kelola Kelembagaan Hutan Desa	102
5.1.2.2	Prinsip-prinsip kelola kelembagaan Hutan Desa dan penguatan organisasi	103
5.1.2.3	Struktur lembaga pengelola Hutan Desa.....	104



5.1.2.4	Fasilitas kelembagaan Hutan Desa.....	104
5.1.2.5	Rencana kelola kelembagaan hutan Desa dan sumber daya manusia	105
5.1.2.6	Rencana umum pengelolaan hutan Desa	106
5.1.2.7	Morfologi, struktur tanah dan kemiringan	109
5.2	Diskripsi Hutan Desa dan Hutan Lokal Di Desa Ensaid Panjang.....	110
5.2.1	Konsep Hutan Desa merupakan konsep Pembangunan.....	111
5.2.1.1	Peran Pemerintah Pusat dalam mendominasi Pengelolaan Hutan.....	113
5.2.1.2	Mendiskripsikan dan Menganalisis Nilai-nilai Kearifan Lokal.....	121
5.2.1.3	Upacara Adat.....	123
5.2.1.4	Penguasaan Secara Adat.....	127
5.2.1.5	Penerapan Proses Kearifan Lokal.....	129
5.2.1.6	Konsep Hutan Desa.....	131
5.2.1.7	Fungsi Kawasan	135
5.2.1.8	Sebagai Kawasan Lokal Wisata.....	135
5.2.1.9	Menjaga Kearifan Lokal	136
5.2.1.10	Kelola usaha Hutan Desa	144
5.2.1.11	Kelola Kelembagaan Hutan Desa	146
5.2.1.12	Potensi Areal Kerja	151
5.3	Nilai-nilai kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang.....	158
5.3.1	Kearifan lokal antara pusaka dan senjata	162
5.3.2	Kearifan lokal dalam pelestarian Lingkungan.....	169
5.3.3	Kearifan lokal sebagai identitas dan idelogi Bangsa Indonesia ...	185
5.3.4	Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan kawasan ...	189
5.3.5	Pengembangan ekowisata	190
5.3.6	Krisis lngkungan dengan tantangan dan respon	192
5.3.7	Konsep pembagian kawasan hutan Desa.....	193
5.3.8	Mengembangkan inisiatif pengelolaan Hutan Desa	193
5.3.9	Pengertian dan kewajiban masyarakat “Dayak Desa” serta pengaturan batas wilayah	194
5.3.10	Adat pertanahan/ kebiasaan masyarakat adat	197
5.3.11	Pemerintah Desa.....	199
5.3.12	Kondisi penduduk, mata pencaharian dan tingkat pendapatan ..	201
5.4	Strategi Pelestarian Hutan Desa Berdasarkan Kearifan Lokal.....	203
5.4.1	Strategi Pelestarian Hutan Desa.....	204
5.4.2	Strategi Pengelolaan Hutan Desa.....	211
5.4.3	Strategi Hutan Desa di Rumah Betang	213
VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	219
6.1	Kesimpulan.....	219
6.2	Saran.....	220
	DAFTAR PUSTAKA.....	222
	LAMPIRAN	228



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal.
1.	Hasil telaah penelitian terdahulu	12
2.	Luas Wilayah perdesa di kec Kelam Permai 2013 pusat Desa Luas (km ²) persentase terhadap Luas Kecamatan	90
3.	Kec Kelam Permai 523.80.100.00 Nama Gunung dan Tingginya menurut Lokasi di kec Kelam Permai 2013 Desa Nama Gunung Tinggi (m)	90
4.	Kec Kelam Permai terdiri dari 10 Desa	91
5.	Banyaknya Dusun dan nama Dusun di kec Kelam Permai 2013.....	91
6.	Banyaknya Penduduk menurut jenis kelamin di Kec Kelam Permai 2013.....	93
7.	Jenis Lahan Kering	94
8.	Jumlah desa dan banyaknya penduduk perdesa menurut jenis Kelamin sekecamatan Kelam Permai thn 2013.....	95
9.	Rencana Pengembangan dan pemanfaatan HHBK.....	102
10.	Bentuk fasilitasi dan proses pendampingan kelembagaan Pengelolaan hutan Desa.....	105
11.	Keadaan Kemiringan Kawasan	109
12.	Luas hutan Desa.....	110

13. Realita dan Kebutuhan Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa.....	118
14. Luas Hutan Desa dan nama Desa	140
15. Zona Perlindungan Potensi Hutan Bukan Kayu.....	150
16. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Potensi Identifikasi HHBK.....	150
17. Hasil Identifikasi hutan bukan kayu nabati di kawasan Hutan lindung bukit Rentap	154
18. Hasil identifikasi keberadaan satwa di kawasan Hutan lindung Bukit Rentap	156
19. Binatang yang di temukan dalam Uma (ladang) setelah Di bakar.....	162
20. Pati Tanah	166
21. Pemali rumah, pondok, ladang	168
22. Daftar ganti rugi tanaman.....	168
23. Adat pemali uma.....	195
24. Jumlah Dusun dan kepala keluarga bulan September 2017	201
25. Laporan Penduduk menurut Agama bulan September tahun 2017	201
26. Desa Ensaid Panjang kec Kelam Permai Bulan Sept 2017.....	201

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal.
1.	kerangka konsep strategi pelestarian Hutan Desa	64
2.	Struktur Sosial	66
3.	Bentuk kearifan lokal	67
4.	Sosial ekologis masyarakat adat	68
5.	Sintang sungai air kapuas	83
6.	Kediaman asisten residen Sintang	84
7.	Hutan Desa	107
8.	Upacara gawai adat	124
9.	Pemberkatan peralatan senjata	126
10.	Upacara adat	130
11.	Kawasan Bukit Rentap	134
12.	Bersama Kepala dusun Rentap Selatan	141
13.	Peta masalah, tujuan dan strategi pengelolaan Hutan Desa	149
14.	Rumah Panjang desa Ensaid Panjang	161
15.	Bersama Mantan Kepala Desa	163



16. Tawang	164
17. Nilai-nilai Kearifan Lokal yang bernilai Doa	175
18. Tarian Dayak	180
19. Proses adat gawai	181
20. Tradisi Numbuk Padi.....	181
21. Upacara Adat Berlangsung	182
22. Pengembangan Ekowisata	189
23. Hutan Desa di tengah sebelum puncak Bukit.....	193
24. Tentang Adat pertanahan	196
25. Bersama Kepala Desa	198
26. Struktur Orgnisasi pemerintah Desa Ensaid Panjang.....	200
27. Supervisi lapangan	200
28. Proses Pelestarian Hutan Desa	210
29. Peralatan Membuka ladang	212
30. Ritual adat	212
31. Rumah Panjang Tuan pelaksana gawainya dengan model pintu berlawanan.....	217



DAFTAR SINGKATAN ISTILAH

- TWA : Tanah Wisata Alam
- HL : Hutan Lindung
- HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
- DAS : Daerah Aliran Sungai
- FGD : Focus Group Discussion
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- PRCF : People Resources and Conservation Foundantion
- KAUR : Kepala Urusan
- SOT : Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- KASI : Kepala seksi
- BUMDE : Badan Usaha Milik Desa
- RW : Rukun Warga
- RT : Rukun Tetangga
- PAK : Penetapan Areal Kerja
- LPHD : Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
- RKHD : Rencana Kelola Hutan Desa
- PHBM : Pengembangan hutan berbasis masyarakat
- LMDH : Lembaga Masyarakat Desa Hutan
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- BUMN : Usaha Milik Negara
- HPH : Hasil Pengelolaan Hutan
- REPETA : Rencana pembangunan tahunan
- WWF : Word Wide Fund For Nature
- MK : Mahkkamah Konstitusi
- NGO : Non Governmental Organization
- PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
- PDP : Pengkajian Desa Partisipatif
- PCP : Perencanaan Konservasi secara Partisipatif
- PRA : Pengkajian Perdesaan secara Partisipatif
- MHA : Masyarakat Hukum Adat
- NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
- APL : Areal Penggunaan Lain

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PSDH : Provinsi Sumber Daya Hutan

PT : Perseroan Terbatas

CPO : Crude Palm Oil

KWI : Konferensi waligereja Indonesia atau kawali

HPHTI : Hak pengusahaan Hutan tanaman Industri




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Judul

1. Tabel Revisi SHP
2. Tabel Revisi Ujian Akhir Disertasi
3. Artikel Jurnal Village'Forest Conservation concept with local wisdom at Ensaid Panjang Village,Kelam Permai, west Kalimantan.
4. Forest conseravation strategy based on local wisdom in forest utilization at Ensaid Panjang, Kelam Permai District,West Kalimantan
5. Sertifikat Plagiasi





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu Daerah yang dijuluki Provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan sungai kecil dan Hutan yang masih sangat luas. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan Daerah pedalaman, pengembangan Hutan Desa merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk memberikan akses masyarakat dalam memanfaatkan Hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di sekitar Hutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia adalah Hutan yang tersebar di seluruh pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Indonesia juga diakui sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki habitat yang sangat luas meliputi rawa Hutan basah dan Hutan kering, padang rumput serta gunung bersalju. Oleh karena itu jenis tumbuhan di Indonesia sangat beragam. Wilayah Indonesia yang berada di khatulistiwa selalu mendapat sinar matahari yang banyak sepanjang Tahun suhu udara yang relatif sedang sampai tinggi dan curah hujan yang juga cukup tinggi. Kondisi ini memungkinkan tumbuhan berbagai jenis tanaman dari mulai lumut hingga pohon yang tingginya mencapai 50 meter. Menurut Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan

Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa oleh Negara dalam satu Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut penjelasan Pasal 18B UUD 1945 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang.”

Terkait kedudukan masyarakat hukum Adat maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ayat (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 21 Ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan: “Mengakui menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum Adat dan/ atau masyarakat lokal”. Jika dikaji dan dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung. Dalam realitas yang terjadi selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam terhadap Hutan, Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Kita telah kehilangan sejarah Desa terutama generasi muda sekarang ini. Padahal setiap Desa mempunyai sejarah dan dari sejarahnya kita akan mengetahui sejauh mana peran masyarakat zaman dahulu dalam membentuk dirinya hingga terlihat seperti sekarang ini.

Dari ulasan di atas maka yang dapat dilakukan adalah sejarah harus berulang di Kabupaten Sintang adalah dengan meninjau ulang kebijakan

Pemerintah Daerah melalui pembuatan berbagai peraturan Daerah (Perda) yang partisipatif khususnya tentang perubahan nama Desa dan peraturan Daerah tentang Penetapan Daerah-daerah keramat (pantak, dll) serta *temawai* (bekas kampung lama) sebagai Lahan Lindung. Dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam Hutan antara Pemerintah dan kesatuan masyarakat Hukum Adat memungkinkan terjadinya konflik ulayat masyarakat hukum Adat dikuasai para pengusaha besar atau yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih sehingga masyarakat Hukum Adat sekitar wilayah Hutan menjadi sulit mendapatkan kayu dan sumberdaya lainnya. Para pengusaha yang memiliki modal besar mengantongi izin dari Pemerintah melalui Otonomi Daerah itu sendiri dengan Kebijakan Pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum Adat terutama yang hidup di Pedesaan maka sudah tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat Hukum Adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian.

Di Indonesia pemanfaatan Hutan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan. Izin pemanfaatan Hutan merupakan izin yang di terbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu atau bukan kayu ataupun izin pemungutan hasil Hutan kayu atau bukan kayu pada Hutan yang telah diberikan izin. Bagi para pemegang izin usaha Pemanfaatan Hutan dikenakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan yang telah mereka dapatkan. Tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Republik

Indonesia. Dalam setiap pemanfaatan Hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan Hutan. Jangka waktu pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung menurut Undang-Undang paling lama sepuluh Tahun dan paling luas hanya 50 Hektar. Program pengelolaan Hutan yang dilakukan Pemerintah selama ini berdasarkan asumsi bahwa Hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi Hutan. Dalam usaha itu pelestarian sumberdaya alam merupakan kegiatan utama untuk memelihara tataguna air, memperluas lapangan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan Negara. Dalam pengelolaan itu peran Pemerintah dan masyarakat sekitar Hutan sangat strategis sebagai obyek utama dalam pengelolaan Hutan.

Oleh karena itu berbagai usaha perlu segera dilakukan untuk melakukan konservasi terhadap lahan, Hutan rawa, Hutan alam, penataan DAS. Program pendidikan untuk masyarakat menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan empati masyarakat akan pentingnya fungsi Hutan.

Pada sisi lain kemampuan teknis Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola Hutan juga perlu ditingkatkan. Selain itu perangkat hukum dan penegakan hukum baik secara Perdata, Pidana maupun Hukum Internasional perlu diwujudkan dalam mengawal pengelolaan Hutan. Melihat kondisi demikian maka Pemerintah dalam pengelolaan Hutan telah mencoba melibatkan masyarakat di sekitar Hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan tumpangsari subsidi temak dan pembinaan industri rumah tangga. Program pembinaan masyarakat pedesaan di sekitar Hutan yang telah dilaksanakan selama ini meskipun telah berhasil memberikan tambahan

pendapatan bagi keluarga petani di sekitar pedesaan akan tetapi masih banyak kekurangan dan masih belum mampu mengangkat masyarakat miskin.

Manfaat Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia karena Hutan memberikan sumber kehidupan bagi kita semua.

Pemanfaatan nilai ekonomis Hutan harus seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga Hutan tetap dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Fungsi Hutan antara lain adalah secara ekonomi adalah sebagai penghasil kayu dan hasil Hutan lainnya seperti Rotan, Damar dan lain-lain, penghasil Devisa bagi Negara dan fungsi ekologis mempertahankan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya banjir sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta fungsi Klimatologis, penghasil oksigen, pengatur iklim dan Fungsi Hidrolis, pengatur tata air tanah, penyimpanan air tanah, Mencegah intrusi air laut, fungsi dan manfaat Hutan. "Hutan penuh dengan berbagai manfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi sebagai kebutuhan pokok sehingga tak ternilai harganya oleh apa pun di dunia ini. (Mubyarto, 1985)".

Di antaranya Hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon Hutan menjadi gantungan hidup bagi manusia, Hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi habitat alami untuk Burung, Serangga dan Mamalia, pencegah banjir, sumber oksigen, sumber cadangan air, mengatur iklim, mencegah tanah longsor dan erosi. Kawasan Bukit Rentap memiliki peranan penting bagi masyarakat Desa Ensaid Panjang dan sekitarnya juga menyediakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti buah Durian, Jengkol dan tumbuhan Obat yang biasanya di manfaatkan masyarakat untuk kebutuhan keluarga atau di jual guna

menambah penghasilan. Masyarakat Desa Ensaid Panjang menyadari manfaat dan pentingnya kelestarian kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap. Oleh karena itu masyarakat Desa Ensaid Panjang berinisiatif untuk mengembangkan Hutan Desa di sebagian kawasan Bukit Rentap.

Hutan Desa yang sejak dulu dikembangkan oleh masyarakat Adat, masyarakat Desa dan atau masyarakat pedalaman tetap bertahan dan berkembang sesuai dinamikanya walau kemudian diadopsi dalam kebijakan kehutanan akan tetapi pertentangan legalitas hingga kini belum termufakati.

Pada sisi lain kawasan konservasi seakan mempunyai kebijakan tersendiri sehingga pola kemitraan hanya menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebut, skema HKm (Hutan kemasyarakatan) juga tidak serta merta bisa diterapkan di kawasan ini. Selain itu juga memiliki nilai-nilai sosial budaya yaitu pelestarian untuk generasi yang akan datang dan merupakan tradisi yang mereka lakukan secara turun-temurun. "Pengelolaan sumberdaya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia (Fauzi, 2004)". Keberadaan Hutan dapat berperan multiguna dapat

digunakan sebagai kayu bangunan dan Relijius (mendukung pelaksanaan ibadah) dan ekonomi. Maka diperlukan adanya suatu "Pengelolaan terhadap pemanfaatan Hutan Desa agar keberadaannya tetap bermanfaat. Adanya ketua Adat dan adanya Adat istiadat yang mengikat masyarakatnya. (Mustafid, 2009)",

Di sempurnakan lagi dengan hadirnya hukum pidana yang mampu membuat semua masyarakat takut selain adat beserta sanksi-sanksi yang bersifat privat.

Hukum sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan

Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia sebagai

kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 Tentang garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 khususnya Bab IV arah kebijakan hurup H sumber daya alam dan lingkungan hidup angka 4, yang menyatakan: "Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup pembangunan yang berkelanjutan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan Undang-Undang". Demikian juga pada ketentuan ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam khususnya Pasal 6 yang menyatakan "Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut mengubah dan/ atau mengganti semua Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini". Sedang pengertian sumber daya alam (SDA) sendiri secara yuridis cukup sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian SDA ini dari RUU pengelolaan SDA yang memberikan batasan/ pengertian sebagai berikut "Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati terbaru maupun tidak terbaru".

Demikian juga halnya dengan istilah dan pengertian hukum sumber daya alam sendiri ternyata cukup sulit untuk mencari hal tersebut. Secara yuridis kita dapat menemukan istilah hukum sumber daya alam yang dapat kita interpretasikan secara bebas adalah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2001 rencana pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2001 khususnya lampiran Bab VIII bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup butir VIII.2.4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang menyatakan: "kegiatan pokok program ini dalam Tahun 2001 adalah penyusunan Undang-Undang sumber daya alam berikut perangkat peraturannya dan seterusnya". Namun No. 35/ 2000 tersebut juga belum memberikan pemahaman yang tuntas. Keberadaan Hutan Desa tidak terlepas dari sistem hukum pengaturannya. Substansi hukum pengaturan Hutan Desa harus selalu responsif terhadap dinamika masyarakat serta nilai-nilai yang berkembang unifikasi pengaturan bukanlah substansi final akan tetapi terus berproses. Struktur hukum memainkan peranan yang signifikan good local governance menjadi syarat mutlak dari beberapa kasus pengajuan pengelolaan Hutan Desa pada Kesatuan pengelolaan Hutan menunjukkan tarikan politik banyak mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan penetapan kawasan.

Kalau pun Desa diberikan Otonomi mengelola sumber daya maka harus dijaga berkesinambungan serta kelestarian terutama adalah bagaimana pengelolaan sumber daya Hutan itu dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat terutama masyarakat yang paling dekat dengan Hutan. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal dan mencerminkan cara hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal itu

berlaku dan dihormati sebagai sumber pengetahuan dan kebijakan dalam kegiatan pembangunan dan pemecahan masalah melalui Adat Desa dalam hal ritual buka ladang dan Adat yang berhubungan dengan mali di kehidupan masyarakat memanfaatkan Hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini mengelola Hutan dengan kearifan lokal dan hampir semua Kabupaten di Indonesia sebagian wilayahnya adalah Hutan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Hutan di Indonesia perlu untuk dilesatarikan. Alasan kedua adalah bahwa kondisi Hutan di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan ini dalam kondisi yang sangat kritis dan yang ketiga adalah pengaturan dalam pemanfaatan Hutan Adat sesuai dengan Hukum Adat Desa tertentu dalam suatu Daerah. Sedangkan beraneka ragam ekosistem hidup dan tumbuh di lingkungan Hutan. Hutan sebagai bagian wilayah yang terintegrasi secara geografis pada tiap Daerah hukum Pemerintahan tersebut tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas adalah yang dapat diambil untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep Hutan Desa dengan konsep lokal di Desa Ensaid Panjang?
2. Bagaimana mengungkapkan kearifan lokal dalam Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang?
3. Bagaimana menyusun Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas disusun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis konsep Hutan Desa dan konsep lokal
2. Mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan
3. Menyusun strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berminat maupun terkait dengan kajian Kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan Adat atau yang disebut masyarakat tembawang, khususnya kepada:

- (1). Peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
- (2). Diharapkan peran serta pemerintah Daerah di bidang perlindungan terhadap masyarakat Adat, hak ulayat, Hutan Desa (*temawai*) sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kehidupan masyarakat Desa untuk itu di perlukan pembangunan dan pengembangan Desa dalam hal keterampilan. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakrawala ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum Adat setempat yang berkaitan dengan Kearifan lokal selain itu diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pemikiran terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

(3). Dan bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perannya masyarakat Adat dalam mendukung Pemerintah Daerah di bidang kesenian, kebudayaan dan keterampilan masyarakat Desanya di Kabupaten Sintang khususnya komunitas Desa Ensaid Panjang.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Local wisdom adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta Adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. (Keraf, 2002)

“Nilai yang dianggap benar dalam kehidupan secara turun temurun manajemen pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam”. Teori lokal seharusnya siap untuk menggunakan kerangka yang lebih luas untuk mendekati sejarah dan mitologi di masa lalu dan penataan struktur tentang lokal dalam bermain dialektis dengan global maka akan lebih masuk akal luar reifikasi potensi istilah. Hasil telaah yang lain terkait penelitian terdahulu disajikan dalam tabel.

Tabel 1. Hasil telaah penelitian terdahulu

1	
Nama penelitian dan judul penelitian	Cultural policies European union freedom heritage local identity Jarostacul 2013. The production of local culture
Masalah penelitian	budaya lokal' didefinisikan ulang dan dinegosiasikan pasca-sosialis Polandia, dan bagaimana redefinisi ini dipengaruhi oleh kebijakan Uni Eropa di bidang politik budaya dan transformasi
Metode penelitian	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian	bahwa hal itu dapat memiliki dampak yang berbeda di tempat yang berbeda, dan terutama bahwa hal itu dapat ditafsirkan kembali dan dimanipulasi di tingkat lokal oleh lembaga yang berbeda dan aktor sosial untuk tujuan mereka sendiri.
Perbedaan dengan penelitian ini	sifat ini 'rekonsiliasi', dan khususnya bentuk bahwa rekonsiliasi mengambil di negara-negara anggota Uni Eropa yang

	kebijakannya telah lama fokus pada pembangunan identitas nasional.
	2
Nama penelitian dan judul penelitian	Pengelolaan Hutan berbasis ekosistem : Teori, Fakta, dan Implementasi ¹ H. Purnomo, 2012
Masalah penelitian	argumentasi untuk mencari cara baru mengelola sumberdaya tertentu seperti Hutan secara harmoni dalam ekosistem yang lebih luas, yang kemudian dikenal sebagai Pengelolaan Berbasis Ekosistem
Metode penelitian	Metode yang dipakai adalah tinjauan sistematis (systematic review) terhadap ragam artikel dan ide yang berkembang.
Hasil penelitian	mendapatkan arah pengelolaan Hutan alam yang berkelanjutan yang dapat diimplementasikan
Perbedaan dengan penelitian ini	Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Kehidupan manusia tergantung pada Adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan.
	3
Nama penelitian dan judul penelitian	Kalimantan barat pros sem nas masy biodiv indon 1 Sumarhani, kalima T. (2015). Struktur dan komposisi vegetasi agroforestri tembawang
Masalah penelitian	struktur, komposisi dankeanekaragaman vegetasi penyusun Hutan Adat (tembawang) serta manfaat Hutan Adat (tembawang) bagi masyarakat.
Metode penelitian	Untuk mengetahui manfaat Hutan Adat (tembawang) bagi masyarakat dilakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisisioner. Data dianalisis secara diskriptif dan kualitatif.
Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusun Hutan Adat (agroforest tembawang) di kabupaten sanggau dikembangkan di dalam kawasan Hutan lindung melalui program Hutan kemasyarakatan (HKm) dengan rata-rata

	luas lahan garapan 2,5 KK.
Perbedaan dengan penelitian ini	implikasinya adalah sebagai berikut yaitu doktrin timber primacy menemukan membenaran ideologis melalui apa yang disebut sebagai wake theory (Gluck 1982 dalam Gluck 1987), yang menyatakan bahwa semua barang dan jasa lainnya dari Hutan mengikuti dari belakang hasil kayu sebagai hasil utama. Kandungan konseptual teori ini dianggap tidak memadai dan tidak memberikan opsi-opsi bagi ragam manfaat maupun praktek pengelolaan Hutan.
4	
Nama penelitian dan judul penelitian	Chapter two reviw of literature, 2013
Masalah penelitian	bagaimana orang Dayak menyesuaikan diri dengan budaya mereka untuk perubahan sosial, ekonomi, untuk lebih memahami proses di mana nilai-nilai budaya seseorang, filsafat, dan agama menginformasikan gaya seseorang kepemimpinan untuk memahami penerapan agama, berpikir kepemimpinan dengan cara ini memberikan pendekatan baru untuk mempelajari dan kepemimpinan mengajar lebih memahami pentingnya keterkaitan antara kepemimpinan, etika, dan moralitas, terutama diinformasikan oleh orang barat tentang Dayakdi Ensaid Panjangtelah pasti memiliki efek pada ekonomi lokal, masyarakat, dan budaya.
Metode penelitian	tinjauan literatur berfokus pada manfaat dan kerugian dari meneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif
Hasil penelitian	memberikan pendekatan baru untuk mempelajari dan kepemimpinan mengajar lebih memahami pentingnya keterkaitan antara kepemimpinan, etika, dan moralitas,
Perbedaan dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini adalah hanya menekankan cara memiliki efek pada ekonomi lokal, masyarakat, dan budaya.
5	
Nama penelitian dan judul penelitian	Local wisdom-based disaster Recovery Tahun 2006 department of management, monash University, caulfieldeast, australia" model in

	Indonesia bevaolakusuma sariand quamru alam
Masalah penelitian	Penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan yang terbatas dari pemerintah daerah, mobilisasi pemerintah dan organisasi.
Metode penelitian	kearifan lokal terlihat dalam pendekatan keputusan terhadap pemberian cagar budaya dan Hutan Adat (tembawang).
Hasil penelitian	memahami budaya lokal yang kuat dengan pemerintah yang melibatkan masyarakat untuk memutuskan jenis rehabilitasi yang cocok dengan kebutuhan lokal di mana keterlibatan masyarakat muncul di semua tingkat - kabupaten, kecamatan dan desadari bantuan keuangan pemerintah, masyarakat diizinkan untuk merencanakan, memutuskan dan membangun kembali rumah-rumah dengan sumber daya mereka sendiri kearifan lokal terlihat dalam pendekatan keputusan terhadap pemberian cagar budaya dan Hutan Adat (tembawang). berbasis kearifan lokal yang telah diterapkan dan tepat diterapkan di setiap jenis pemerintah daerah di Negara-Negara yang memiliki karakteristik budaya lokal yang kuat berkembang, hubungan pemerintah dengan warga Negara yang memiliki pengaruh besar pada efisiensi pemulihan lokal, perilaku budaya juga diwujudkan dalam cara pemerintah diidentifikasi, Pemerintah menggunakan pendekatan budaya juga melalui memiliki asesor profesional dari perguruan tinggi setempat pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Perbedaan dengan penelitian ini	Koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa berada di jalan buntu selama desa di beri bantuan dana, kendala yang berbeda dan kesempatan bagi pemerintah kabupaten Sintang dari pada lingkungan yang stabil.
	6
Nama penelitian dan judul penelitian	Imajinasi moral, 1996
Masalah penelitian	kepemilikan-budaya, lingkungan, intelektual, ekonomi kekayaan intelektual

Metode penelitian	menggunakan praduga, logika dan penalaran moral sebagai bentuk pemikiran dengan cara wawancara dan observasi
Hasil penelitian	sebagian besar belum berkembang pada saat ini dalam waktu imajinasi moral” yang membutuhkan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang melibatkan pemberian dan penerimaan wawasan dari orang lain, memiliki rasa gaya bersemi dalam pendekatan komunikasi sendiri menciptakan kondisi untuk informasi mengalir ke orang-orang.
Perbedaan dengan penelitian ini	pengetahuan tradisional, hukum Adat dan ekspresi budaya tradisional yang tak terpisahkan properti, kepemilikan harus di pahami pada istilah tradisional, kontinum yang terintegrasi seperti pengetahuan sendiri tidak terbatas untuk arti modern apakah mungkin untuk membawa dialog yang benar dan adil antara radikal antagonis alam semesta-properti intelektual yang modern didorong oleh keuntungan dan tradisional berakar pada sistem yang kompleks dari beberapa nilai dengan tujuannya untuk mendalami tradisi kearifan akar rumput dan dalam proyek-proyek komunitas budaya merayakan bahan tradisional, dan warisan pengetahuan dengan tugas proyek sutra-penenun di pedesaan proyek budaya pengembangan menggunakan kekayaan budaya, teknologi informasi sumber daya, perdagangan yang adil, dan sosial-budaya kewirausahaan, serta untuk mengembalikan sesuatu apa yang digunakan menjadi ekonomi spiritual perempuan.
Nama penelitian dan judul penelitian	Budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestariannya Agus Dono Karmadi, 1996.
Masalah penelitian	Budaya Lokal sebagai Warisan Budaya Bangsa”.
Metode penelitian	warisan budayamerupakan hasil budaya fisik ke giatan pemanfaatan yang akan berdampak buruk pada warisan budaya mereka,. Maka penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif
Hasil penelitian	budaya lokal juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk

	<p>mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983: 4), dan juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas (Smith, 1996: 68).</p>
Perbedaan dengan penelitian ini	<p>sebagai Warisan Budaya Bangsa". Ada perbedaan pendapat terhadap tulisan tersebut di mana judul tersebut tidaklah tepat. Berdasarkan pemahaman penulis, budaya bangsa itu dibentuk dari unggulan-unggulan yang ada pada budaya-budaya lokal se-Nusantara. Dengan demikian budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara muncul dan eksis lebih dulu, sedangkan budaya bangsa muncul sesudahnya, tepatnya sesudah Negara Republik Kesatuan Indonesia diproklamkan. Jadi, budaya bangsa mewarisi nilai-nilai unggulan dari budaya-budaya lokal, dan bukan sebaliknya. Budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia selanjutnya menjadi warisan budaya (cultural heritage) bagi bangsa Indonesia.</p>
	8
Nama penelitian dan judul penelitian	Aspek hukum pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan lindung di pulau tarakan 2015
Masalah penelitian	Degradasi kawasan Hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di kota tarakan
Metode penelitian	Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan (statue Approach) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang di tangani
Hasil penelitian	Menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan Lindung pulau tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencegah dan pemberantasan kerusakan Hutan serta untuk menjaga kelestarian Hutan lindung pulau tarakan, hal tersebut perlu di tunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan.

Perbedaan dengan penelitian ini	Adanya peraturan daerah yang lebih responsif untuk melindungi setiap hak-hak dan jamin sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam wilayah Hutan lindung pulau tarakan.
Nama penelitian dan judul penelitian	Kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan Hutan di desa Rano kecamatan balaesang tanjung kabupaten Donggala, 2014
Maslah penelitian	bagaimana kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
Metode penelitian	bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci (key Informan), sehingga penelitian ini dapat menggambarkan suatu atau kondisi tertentu atau suatu kelompok
Hasil penelitian	Kebutuhan akan pangan dipenuhi dengan memanfaatkan Hutan untuk berkebun, menanam jagung, padi, tomat, lombok, dan sayur-sayuran. Potensi Hutan alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat seperti kayu, rotan, bambu, sagu, dan lain-lain.
Perbedaan dengan penelitian ini	Masyarakat Desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan.
Nama penelitian dan judul penelitian	Desa Adat tenganan pegriangan dalam pengelolaan Hutan Desa tnganan kecamatan manggis, karanga sem, bali, 2012
Masalah penelitian	bahwa eksistensi "awig-awig" yang telah diwariskan sejak abad ke-11 tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat Adatnya sendiri namun juga oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupi "awig-awig" dalam melaksanakan fungsinya.
Metode penelitian	menggunakan pendekatan secara kualitatif dan bersifat penjajagan (explorative) sehingga mempunyai sifat terbuka atau masih mencari-cari karena merupakan penelitian yang bersifat

	pengembangan konsep dan pengumpulan fakta.
Hasil penelitian	Untuk mengkaji tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal yang dalam hal ini adalah "awig-awig" sehubungan dengan pengelolaan Hutan milik masyarakat Adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tentunya tidak terlepas dari substansi yang terkandung dalam aturan Adat itu sendiri yang tiap-tiap pasal di dalamnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fakta yang diperoleh di lokasi penelitian mengenai sejauhmana efektivitas pelaksanaan dan penegakan kelima pasal "awig-awig"
Perbedaan dengan penelitian ini	Penyusunan strategi pengelolaan Hutan yang berbasis pada kearifan lokal ditujukan untuk membenahi sistem pengelolaan tradisional sehingga dapat membantu masyarakat Adat dalam melakukan pengelolaan Hutan secara lebih efektif.
	11
Nama penelitian dan judul penelitian	Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, 1999.
Maslah penelitian	Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hokum lingkungan hidup saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang
Metode penelitian	Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-Undang-Undang
Hasil penelitian	penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium, mengandung makna bahwa

	pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi.
Perbedaan dengan penelitian ini	hanya menyoroti secara normatif tindak pidana lingkungan hidup yang sudah diatur dalam RUU KUHP. cakupan tindak pidana lingkungan hidup diatur di dalam Buku II Bab VIII pasal 384 sampai 390 RUU KUHP. Kemudian, Pasal 200 menentukan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hAyatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. denda yang dicantumkan dalam semua pasal di atas adalah denda karena perbuatan yang mencemari/merusak lingkungan, membahayakan nyawa atau kesehatan dan menyebabkan matinya orang.
	12
Nama penelitian dan judul penelitian	Kajian kearifan lokal masyarakat Desa tawang sari kecamatan pujon kabupaten malang dalam pelestarian mata air sungai konto sub das brantas. 2000.
Maslah penelitian	sistem mata pencaharian yang memiliki isu global dan sekaligus mempunyai pengaruh sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan metode survey. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Data kuantitatif yang telah terkumpul dan telah ditabulasi, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis etnografis.
Hasil penelitian	Desa Tawang Sari memiliki kearifan lokal untuk pemeliharaan lingkungan hidup melalui pelestarian kawan Hutan sengkeran yang merupakan kawasan yang terdapat mata air sungai konto DAS Brantas.
Perbedaan dengan penelitian ini	Kearifan lokal tersebut di atas dapat menjadi cerminan pemeliharaan sumber daya alam kedepan, dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan.
	13

Nama penelitian dan judul penelitian	Hukum lingkungan dalam Negara hukum kesejahteraan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 1999.
Masalah penelitian	kedudukan hukum lingkungan dalam Negara hukum kesejahteraan di Indonesia dan perwujudan hukum lingkungan dalam rangka pembannngunan berkelanjutan di Indonesia
Metode penelitian	Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan "ramah lingkungan".
Hasil penelitian	Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup.
Perbedaan dengan penelitian ini	dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
14	
Nama penelitian dan judul penelitian	Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Masalah penelitian	politik hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia? Dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya di Indonesia
Metode penelitian	pendekatan multi door system, yaitu

	penggunaan berbagai macam peraturan perUndang-Undangan untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup, karena dengan penegakan hukum yang konsisten akan mengaktifkan juga instrumen pencegahan.
Hasil penelitian	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembaharuan Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh berbagai perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti misalnya pengaruh era demokratisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin maraknya tuntutan kesejahteraan dari berbagai pihak.
Perbedaan dengan penelitian ini	penegakan hukum yang jelas bagi para pelaku/perusak lingkungan hidup agar menimbulkan efek jera dan di antara 3 sanksi (pidana, perdata dan administrasi) tersebut tidak adanya tumpang tindih. Penegakan hukum sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku tentang kerusakan lingkungan

2.2 Kajian Teoritis

Berangkat dari kajian teoritis di bentuknya Kawasan Hutan Lindung yang di dalamnya terdapat Hutan Desa maka dalam pengajuan Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa harus adanya dasar hukum yang di keluarkan oleh Menteri kehutanan Republik Indonesia yaitu

2.2.1 Dasar Hukum Kehutanan

- (a) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang perencanaan kehutanan; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan serta pemanfaatan

Hutan; (e) Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa serta perubahan kedua atas peraturan Menteri kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa melalui peraturan Menteri kehutanan RI Nomor: P.53/ Menhut-II/2011.

Nasdian dan Dharmawan, (2007) sebagaimana dikutip oleh tishaeni (2010), "Pemahaman lebih luas mengenai komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*) baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial". Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat merujuk pada warga sebuah Desa, Kota, Suku, Sub-suku atau Bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama maka kelompok tadi disebut komunitas. "Komunitas Adat merupakan yang hidup berdasarkan asal usul leluhur di atas wilayah Adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam kehidupan sosial yang diatur oleh hukum Adat dan lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. (Siregar, 2002)".

Komunitas Adat juga merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi maupun politik. Konsep kearifan lokal, (Mitchell, *et al.* 2000)". Berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional". Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil

pengamatan selama kurun waktu yang lama (Babcock, 1999 sebagaimana dikutip oleh Arafah, 2002). Sedangkan Zakaria, (1994) sebagaimana dikutip oleh arafah, (2002) pada dasarnya “kearifan lokal atau kearifan tradisional dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan, kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa secara lestari”. Kearifan tersebut berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan fungsi lingkungan, reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia dan hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia (masyarakat) dan lingkungan alamnya. “Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007)”.

Pengertian tersebut disusun secara etimologi di mana *wisdom*/ kearifan dipahami sebagai kemampuan seseorang dengan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* kemudian diartikan sebagai kearifan/ kebijaksanaan. Menurut Sirtha, (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini, (2004), menjelaskan bahwa:

“Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan”.

Pengelolaan sumber daya alam yaitu Hutan Adat Ensaid Panjang adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dalam pemanfaatan Hutan Desa, pendayagunaan Hutan Desa dan pengendalian daya rusak spesies lokal seperti meranti, kayu besi dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Pembabatan tumbuhan yang tidak berguna hanya dilakukan saat akan panen untuk mempermudah pemanenan. Beberapa hasil dari sistem Hutan seperti Getah tanaman Karet, biji Tengawang, Getah dari jenis Nyatuh dan Getah Jelutung merupakan produk-produk ekspor. Sementara itu hasil buah-buahan seperti Durian, Nangka, Mangga, Cempedak, Duku, Rambutan, Langsung, Rotan, Gula merah, lujuk dan lain-lainnya di jual ke pasar dan hasil dari penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian kebutuhan sehari-hari masyarakat Dayak hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam sistem Hutan Desa. Hasil tanaman karet (Getah Karet) memberikan sumbangan yang paling besar pada pendapatan dari Hutan Desa yaitu lebih dari 50%.

Kemudian masyarakat hukum Adat ini bergabung lagi demikian seterusnya hingga timbul Negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polisi. Masyarakat hukum Adat yang sesuai dengan kodratnya adalah masyarakat hukum Adat yang bersifat genealogis yaitu masyarakat hukum Adat yang berdasarkan keturunan. Maka dari itu masyarakat hukum Adat secara evolusi berkembang dari individu-individu yang membentuk keluarga kemudian dari keluarga inilah saling berinteraksi membentuk kumpulan-kumpulan keluarga yang bukan saja memiliki latar belakang kesamaan asal-usul atau Nenek Moyang akan tetapi mereka terikat dengan kesamaan wilayah atau teritorial yang

mereka tempati secara bersama. Kesatuan masyarakat inilah yang membentuk masyarakat hukum Adat dan sekaligus merupakan bibit atau cikal bakal bagi terbentuknya suatu Negara. kemudian lebih dikenal dengan nama kesatuan masyarakat hukum Adat.

Jadi persekutuan hukum atau masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas

wilayah tertentu. Sementara itu Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) masyarakat hukum Adat sebagai "Suatu komunitas yang memiliki asal-usul

leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi politik, budaya dan social yang khas". Dengan demikian masyarakat hukum Adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum Adatnya sebagai waga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Mengenai

masyarakat hukum Adat, Dewi Wulansari menyatakan bahwa: "Secara teoritis pembentukannya disebabkan karena faktor adanya ikatan yang mengikat

masing-masing anggota masyarakat hukum Adat tersebut". Factor-faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum Adat adalah factor genealogis (keturunan),

dan factor territorial (wilayah). Persekutuan hukum genealogis, yaitu persekutuan masyarakat hukum yang memiliki dasar pengikat anggota kelompok adalah

berupa persamaan dalam keturunan. Hal ini berarti bahwa anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.

Persekutuan hukum ini terbagi juga dalam Masyarakat patrilineal di mana susunan masyarakatnya ditarik garis keturunan dari bapak (laki-laki).

Masyarakat matrilineal di mana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) masyarakat bilateral atau parental pada masyarakat ini susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibu (laki-laki dan perempuan). Jadi hubungan kekerabatannya sejajar. Di mana masing-masing anggota keluarga masuk kedalam klen bapak atau ibu.

Dengan demikian secara historical dan berdasarkan pengakuan de facto bahwa hak masyarakat Adat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk di wilayah pesisir dan laut secara otomatis telah melekat sejak kesatuan masyarakat hukum Adat tersebut terbentuk dan telah dilegitimasi atau diakui secara de jure dalam Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945. Prinsip pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengakui sedangkan kata mengakui berarti menyatakan berhak. Abu daud Busroh, pengakuan *erkenning/ recognisi* ada (dua) macam yaitu “pengakuan *de facto*/ sementara yaitu pengakuan yang sifatnya sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara baru karena kenyataannya Negara baru tersebut secara kenyataan ada tetapi apakah prosedurnya melalui hukum masih diperdebatkan sehingga perlu diteliti lebih lanjut”. Apakah ia didukung oleh rakyatnya atau apakah Pemerintahannya efektif menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian dapat dipertahankan keadaan tersebut dan terus bertambah maju maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*. Berdasarkan hal tersebut maka secara *de facto* keberadaan kesatuan masyarakat hukum Adat diakui keberadaannya karena di dasarkan pada kenyataan bahwa sistem Adatnya masih tetap ada

dipelihara dan didukung oleh rakyatnya sehingga masih tetap berlaku dalam kehidupan kesatuan masyarakat Adat.

Pengakuan Yuridis (*de jure*) yaitu pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau terbentuknya suatu Negara dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan hukum. Berdasarkan konsep tersebut maka pengakuan secara *de Jure* / yuridis terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat terjadi apabila keberadaan kesatuan masyarakat hukum Adat masih tetap dipertahankan nilai-nilai Adatnya dan tetap dijaga dipelihara oleh masyarakat pendukungnya sehingga Negara mengakuinya dan mengatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diatur dan dijamin dalam hukum positif. Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan konteks pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum Adat maka dapat diketahui bahwa Pengakuan Desa secara *de facto* merujuk pada adanya pengakuan terhadap kenyataan sejarah sampai sekarang mengenai adanya kesatuan masyarakat hukum Adat di NKRI yang masih tetap diakui. Sedangkan pengakuan secara *de jure* merujuk pada pengakuan hukum terhadap keberadaan desa di NKRI. Pengakuan secara *de facto* dapat dilihat dari adanya pengakuan terhadap keberagaman kesatuan masyarakat hukum Adat di Indonesia dalam konteks Desa. Masyarakat Indonesia berdomisili pada ribuan pulau besar dan kecil di wilayah Republik Indonesia berdasarkan hukum Adatnya masing-masing.

Oleh karena keragaman Adat dan budayanya itu tidaklah mengherankan kalau pada masa hidupnya Van Vollenhoven membagi "Lingkungan masyarakat hukum Adat menjadi sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) Daerah lingkungan hukum Adat (*Adatrechtskringen*)" termasuk Kalimantan. Sementara

itu pengakuan secara *de jure* dapat dilihat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan kesatuan masyarakat hukum Adat dalam konteks Desa di antaranya adalah dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang berbunyi pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan Daerah kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah yang bersifat istimewa. Perkembangan selanjutnya dengan di amendemennya Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18B Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

2.2.2 Kajian Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam

Sebagaimana yang telah disinggung di atas Undang-Undang yang berkaitan dengan sumber daya alam pada pokoknya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengairan; (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pada bagian ini berbagai Undang-Undang tersebut dikaji untuk melihat bagaimana pengaturan


pada aspek-aspek keberlanjutan perlindungan pada masyarakat Adat partisipasi publik daya penegakan hukum, hubungan Negara dengan sumber daya alam, sinkronisasi dengan perundang-undangan lain penghormatan hak asasi manusia, desentralisasi dan kelembagaan.

2.2.3 Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan Fungsi dan Penggunaan Kawasan

“Prinsip hukum pada dasarnya adalah memaksa dan mencegahnya ada pelanggaran dengan satu tujuan untuk mengarah pada perbuatan yang lebih baik untuk membangun kepemimpinan yang berkaraktar para pengambil sebuah keputusan karena pada dasarnya prinsip hukum terhadap kelestarian lingkungan hidup memiliki fungsi dalam pengelolaan kawasan Hutan sebab masih di anggap semua prinsip realisasinya tidak di jadikan sebagai dasar pertimbangan oleh kementerian kehutanan dan Pemerintahan Daerah yang menetapkan setiap kebijakan (Ardi Al-Maqassary Jp Hukum, 2011)”.

(a) Indeks kepentingan budaya

“Indeks kepentingan budaya adalah salah satunya adalah pentingnya pengelolaan sumber daya Hutan yang berkelanjutan dengan melihat betapa pentingnya kelestarian sumber daya Hutan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Tujuan pengelolaan sumber daya Hutan yang berkelanjutan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya Hutan dan kelestarian lingkungan untuk kepentingan hidup manusia saat sekarang dan generasi yang akan datang. Sumber daya Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat keterkaitannya dengan lingkungan hidup baik secara fisik maupun sosial budaya oleh karena itu pengelolaan sumber daya Hutan harus melihat dari aspek ekonomi sosial dan budaya dengan lingkungannya di mana ekonomi dan ekologi cara pengelolaan sumber daya Hutan diharapkan seimbang dengan alam untuk eksplorasi dengan pembinaan dan tujuan dalam membatasi usaha daya produksi alam dan penurunannya tidak berakibat dengan tindakan konsorvasi maka di harapkan sumber daya alam dapat maksimal secara berkelanjutan dalam rangka mencegah benturan antara kepentingan dan sektor- sektor yang bergerak memanfaatkan sumber daya alam dengan melihat tataguna perencanaan

wilayah agar tidak merusak ekosistem Hutan jadi bukan hanya melihat keuntungan secara ekonomi saja melainkan menjaga kelestarian Hutan, (Asdak 2001)”.


(b) Informasi Pemanfaatan Hutan Khususnya Pada Kawasan Hutan Produksi

Pemanfaatan Hutan Konservasi, Pemanfaatan Hutan Lindung, Pemanfaatan Hutan Produksi, Peraturan perundang-undangan dan Tata cara pemberi ijin pemanfaatan Hutan

(c) Tinjauan Sosiologi Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang

Konsep mengadopsi praktek-praktek pengelolaan Hutan oleh masyarakat Desa terutama yang bermukim di sekitar Hutan potret pengelolaan Hutan oleh masyarakat Desa melalui pendekatan sosiologi lingkungan dengan dimensi material, ideologi dan praktek pengelolaan Hutan Desa. Dimensi material pengelolaan Hutan Desa dari kebutuhan masyarakat terhadap Hutan yaitu kebutuhan terhadap hasil Hutan untuk bahan dasar pembuatan kincir kebutuhan terhadap Hutan untuk akses perluasan lahan pertanian, kebutuhan terhadap hasil Hutan untuk bahan dasar obat-obatan tradisional kebutuhan hasil Hutan untuk dijadikan bahan dasar bangunan kebutuhan terhadap hasil untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar (kayu bakar) dan kebutuhan terhadap hasil Hutan untuk dikonsumsi dan dijual, Ideologis yang dikembangkan dalam pengelolaan Hutan Desa ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai konservatif dan nilai-nilai Religius serta nilai-nilai ekonomis dalam melihat keberadaan sumberdaya Hutan. Dalam konsep Ecoforestry Hutan dipandang sebagai komunitas lingkungan dalam suatu kesatuan (Forests are ecological communities). Pengelolaan sumber daya Hutan dalam jangka panjang dan

berkelanjutan (Long-term sustainability). Model pengelolaan sumber daya Hutan dengan memperhatikan ekosistem dalam suatu kesatuan (Ecosystem management model).

Tidak menggunakan bahan kimia dalam pengelolaan sumber daya Hutan (No chemical). Pemanfaatan sumber daya Hutan dengan tebang pilih (Selective cutting). Pengelolaan sumber daya Hutan menitik beratkan terhadap semua umur dan jenis tumbuhan (All age and spesies of trees). Pengelolaan sumber daya Hutan dengan memanfaatkan tenaga kerja secara intensif dan berbasis lokal (Labor-intensive and locally based). Pengelolaan sumber daya Hutan tetap menjaga keadaan atau desain alami yang ada (accepting nature's design).

Pengelolaan sumber daya Hutan tetap memberikan pengertian/ perhatian terhadap kebijakan dan kesucian alam (Sense of the sacred and mysterious) dalam artian tidak merusak keseimbangan ekosistem dan berbagai plasma nutfah yang ada. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang berkaitan dengan Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan tata Hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan Hutan, rehabilitasi dan reklamasi Hutan, perlindungan Hutan dan konservasi alam.

Lestari adalah selalu tersedia berkelanjutan secara kontinyuitas baik kuantitas maupun kualitas. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang

tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan lindung adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari Hutan. Kawasan Hutan pelestarian alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Desa Hutan adalah wilayah Desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan Hutan atau di sekitar kawasan Hutan. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di Desa Hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya Hutan untuk mendukung kehidupannya. Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan pengelolaan sumberdaya Hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutan dan difasilitasi oleh perhutani berdasarkan hasil pengkajian perdesaan secara partisipatif (PRA) atau perencanaan konservasi secara partisipatif (PCP).

Pengkajian Desa partisipatif (PDP) adalah metode kajian terhadap kondisi Desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat Desa yang bersangkutan agar memahami kondisi Desa dan kehidupannya sehingga dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana secara partisipatif. Faktor produksi adalah semua unsur masukan

produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal yang dapat mendukung proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya Hutan. Agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian mulai dari produksi (tanam sampai panen) penanganan pasca panen (pengolahan dan pengemasan) sampai ke pemasaran (distribusi sampai siap dibeli konsumen). Pola tanam adalah kegiatan reboisasi Hutan yang dapat dikembangkan untuk penganeekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan. Konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk memanfaatkan kelestarian fungsi sungai. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kawasan tertentu di sekeliling Danau/ Waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Danau/ Waduk. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Pokok Agraria adalah produk hukum Nasional pertama yang mengatur tentang sumber daya alam. Undang-Undang Pokok Agraria mengartikan sumber daya alam (Agraria) sebagai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional". Berkaitan dengan cakupan Agraria ini maka muncul pertanyaan apakah sumber daya alam yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dipandang sebagai kesatuan ekologi yang utuh dan saling terkait (ekosistem) atau dapat dipandang sebagai jenis-jenis sumber daya alam yang bisa dikuasai dan dikelola secara terpisah? Dalam hubungan ini UUPA memang tidak secara tegas membahas mengenai keutuhan dan saling terkaitan antara sumber daya alam ini namun pengaturan tentang penguasaan tanah memberikan jawaban pada pertanyaan itu. Pasal 4 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dan dalam batas-batas yang diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Pokok Agraria lebih banyak mengatur tentang dasar-dasar penguasaan sumber daya alam. Hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang pengalokasian pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 14 yang menjadi dasar bagi perencanaan pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam menyatakan bahwa perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk keperluan Negara, peribadatan, pusat kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat pengembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan serta pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Sementara itu berkaitan dengan kelestarian pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Agraria hanya menyebutkan di Pasal 15 bahwa “Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah”.

Namun demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijakan pertanahan selama Pemerintahan orde baru yang bercorak sentralistik telah menimbulkan dampak bagi sumber daya alam terutama degradasi kualitas tanah pertanian yang banyak dialih fungsikan menjadi Areal perumahan mewah (*real estate*), kawasan industri dan bahkan menjadi komoditi untuk investasi dan spekulasi para pemilik modal yang mengakibatkan tanah ditelantarkan dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Implikasi sosial-budaya yang ditimbulkan adalah terjadinya berbagai konflik vertikal maupun horisontal di Daerah antara masyarakat dengan Pemerintah atau masyarakat dengan pemodal besar karena terjadi penggusuran

atau pengabaian atas hak-hak masyarakat Adat/ lokal dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Undang-Undang Pokok Agraria yang secara tegas menyatakan berlandaskan hukum Adat memberikan batasan pada hukum Adat. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan pada persatuan Bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta segala sesuatu yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum Agama.

Pilihan untuk menjadikan hukum Adat sebagai dasar hukum Agraria Nasional dilakukan mengingat UUPA di maksudkan sebagai Undang-Undang yang bersumber dari kesadaran hukum rakyat banyak. Dalam kenyataannya bagian terbesar dari rakyat Indonesia tunduk pada hukum Adat namun UUPA memandang bahwa hukum Adat perlu disempurnakan karena dalam perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh Kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja yang feodal. Penyempurnaan hukum Adat dilakukan melalui penyesuaian dengan kepentingan masyarakat dalam konteks Negara moderen dan hubungan Negara dengan dunia Internasional serta sosialisme Indonesia (penjelasan umum III angka 1). Dalam kenyataannya tanpa kriteria yang jelas kepentingan Bangsa dan Negara acapkali ditafsirkan sama dengan kepentingan beberapa kelompok orang yang sedang memegang kekuasaan (Pemerintah). Dengan mengatas namakan kepentingan Bangsa dan Negara maka hak-hak rakyat atas sumber daya alam yang bersumber dari hukum Adat sering diabaikan. Hak-hak rakyat yang dalam Bahasa Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan sebagai hak ulayat dan hak serupa itu diberikan dalam konteks

kesesuaiannya dengan kepentingan Nasional dan kepentingan Negara yang tidak terdefiniskan secara jelas serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang pada kenyataannya justru mengingkari hak-hak masyarakat Adat.

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengakuan yang mendua pada masyarakat Adat namun untuk perorangan warga Negara Indonesia cukup diberikan peluang untuk mendapatkan hak individual atas tanah. Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan berbagai peluang untuk menguasai tanah dengan berbagai alas hak hak milik hak guna bangunan hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Undang-Undang Pokok Agraria menganut pandangan bahwa urusan agraria pada dasarnya adalah urusan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan dan peran Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pemerintah, atau lebih khusus lagi Pemerintah Pusat menempati peran strategis dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Dengan demikian dapat dipahami jika partisipasi publik tidak mendapat ruang dalam Undang-Undang ini. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria utamanya diarahkan pada pelanggaran kewajiban memelihara tanah dari para pemegang hak atas tanah, pendaftaran tanah, pelanggaran berkaitan dengan hak milik Adat, penggunaan tanah bukan oleh pemilik dan pelanggaran ketentuan peralihan hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan penjelasan mengapa penegakan hukum hanya diberikan pada hal-hal tersebut tetapi tidak pada hal lain seperti halnya pelanggaran dalam

prosedur pencabutan hak atas tanah atau tidak terpenuhinya berbagai kewajiban Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah nilai luhur yang berlaku di dalam tatar kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hukum Adat jika tidak kita pelajari maka ilmu pengetahuan pada umumnya di kalangan masyarakat Daerah dalam berbicara sehari-harinya orang tidak bisa membedakan antara hukum Adat dengan Adat sehingga akan menimbulkan kepunahan bagi adat itu sendiri. Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan yaitu daya dari budi yang berupa cipta, karya dan rasa. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah- kaidah dan nilai itu sendiri yang merupakan struktur Normatif yang merupakan *design for living*. Tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan maka setiap masyarakat apa pun sederhana secara pasti memiliki nilai dan Norma. Menurut Tjondronegoro dikatakan bahwa:

“Proses produksi masyarakat Desa sebenarnya sederhana dan dalam proses tersebut yang diutamakan adalah proses produksi pangan yang mengikuti musim”. Baik dalam usaha tani sawah menetap maupun ladang berpindah-pindah yang tradisional proses produksi mulai dengan tanaman pangan menjelang musim hujan yaitu dengan mengarap tanah atau membakar Hutan”. Sedangkan Todaro, (2000) dan Kartasamita (1996) mengatakan “pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, (1999) ”.

Dengan demikian Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam perkembangannya Desa selalu mengalami perubahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Adat Dari permasalahan yang ada dan besar fungsinya Hutan bagi masyarakat dengan model pengelolaan Hutan secara kemitraan yang mampu menjawab tantangan paradigma baru yakni efisiensi pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam dengan lebih memberi masyarakat sekitar Hutan sekaligus berdampak terhadap pembangunan wilayah bagi Pemerintah/ perhutani meningkatkan efisiensi pengelolaan Hutan oleh Perhutani. Kenyataan ini membawa konsekuensi pengelolaannya harus diawasi oleh Pemerintah yang ditujukan tidak saja pada inter generasi namun juga antar generasi. Kebijakan ini ditempuh di mana pengelolaan Hutan diserahkan melalui Inhutani. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan hukum lainnya. Penyelenggaraan Otonomi Daerah umumnya disambut positif dan didukung oleh banyak pihak yang merupakan amanat Konstitusi, Otonomi Daerah dirasakan sebagai kebutuhan yang semakin mendesak dan menjadi jalan keluar bagi tantangan yang semakin sulit di atasi jika penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap dalam sistem yang sentralistik.

Berdasarkan pendekatan di atas maka ada empat konsep yang perlu diperhatikan dalam perumusan model pengelolaan Hutan yang memberi masyarakat dan wilayah yakni pengelolaan Hutan dengan model Hutan Desa melalui sistem mixed farming, pengembangan agribisnis, pengembangan aktifitas off farm dan pembangunan pedesaan. Secara teoritis pembangunan masyarakat pedesaan di sekitar Hutan merupakan subsistem dari pembangunan Desa. Mosher dalam bukunya *thinking about rural development* mengemukakan bahwa:

“Kegiatan essensial yang harus ditangani yaitu program yang berkaitan dengan pertanian meliputi penyediaan pasar untuk memasarkan hasil produksi pertanian, penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan sarana produksi pertanian, penyediaan fasilitas kredit pertanian, pengadaan percobaan-percobaan lokal (verification trials), pengadaan jalan, untuk fasilitas transport dari wilayah usaha tani, (1976)”.

2.2.6 Implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 pasal 3 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Implikasi Kearifan Lokal Hutan Desa Dayak yang berupa budaya larangan, pantangan (*mali*) berdasarkan Adat istiadat berhasil menjaga kelestarian Hutan. Masyarakat secara sadar melakukan pengelolaan Hutan dan air dengan berlandaskan budaya *mali* yang telah dilakukan secara turun-temurun. Proses pelanggaran kearifan lokal budaya *mali* dilakukan dengan penurunan dari generasi ke generasi yaitu dari sejak mereka dilahirkan ke dunia yang pada ini dari generasi tua ke generasi muda, dilakukan dengan lisan/ oral cerita-cerita yang disampaikan melalui dongeng, Kana dan lain sebagainya.

Kearifan lokal budaya *mali* berdampak bagi kelestarian sumberdaya alam di Desa Ensaid Panjang, Kearifan lokal *mali* ini diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya air dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria berisikan ketentuan bahwa hak persekutuan atas tanah ini disebut hak ulayat. Konsep dan Kriteria Masyarakat Hukum Adat yang berkembang di kepulauan Nusantara ini dihayati oleh pendukungnya sebagai acuan dalam bersikap dan menentukan tindakan pengelolaan lingkungan. Sejalan dengan kategorisasi masyarakat dalam buku ini (Geertz, 1963) mengklasifikasikan kebudayaan suku Bangsa di Indonesia ke dalam tiga kategori yaitu "Kebudayaan masyarakat peladang yang sering pindah tempat. Pada umumnya kebudayaan masyarakat peladang atau penanaman Padi ladang, Sagu, Jagung maupun Ubi-ubian yang merupakan perwujudan kecerdikan masyarakat menyesuaikan diri dengan ekosistemnya.

Berdasarkan defenisi di atas kriteria masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu adanya ikatan pada asal usul leluhur adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum". Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kriteria masyarakat hukum Adat adalah (1) Kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional; (2) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (3) Pranata Pemerintahan Adat, harta kekayaan dan/ atau benda Adat, perangkat Norma Hukum Adat; (4) Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asai manusia; (5) Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara kesatuan Republik Indonesia dan/ atau

substansi Norma Hukum Adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Beberapa Model Pengembangan Kawasan Hutan Bersama Masyarakat Lokal adalah Model kelembagaan harusnya dirancang agar masyarakat dapat berperan dan memperluas kesempatan berusaha dengan mengembangkan usaha di luar hasil pokok Hutan Pengembangan lebah madu.

Hak masyarakat hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan Pelanggaran hak masyarakat hukum Adat terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara terhadap masyarakat hukum Adat wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan Hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses peralihan hak dan fungsi Hutan yang telah terjadi sejak awal abad ke-19 tidak hanya merusak fungsi Hutan tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara masyarakat hukum Adat dan pendatang dan konflik antara sesama masyarakat hukum Adat sendiri. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan Adat sehingga yang masyarakat miliki dan/ atau ketahui hanya pengakuan antara masyarakat hukum Adat dan bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak. Hutan, Kearifan Lokal dan Adat Budaya Kalimantan Barat Hutan sebagai Karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hutan memiliki manfaat

ekonomi bagi masyarakat Adat dan Negara, manfaat itu adalah hasil Hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang Devisa Negara dari hasil penjualan produk hasil Hutan ke luar Negeri.

Para petani sebelum membuka ladang selalu survey terlebih dahulu tentang keadaan kualitas tanah dan Hutan itu sendiri dan kebiasaan ini turun temurun pada masyarakat Adat tentunya dalam setiap berladang masyarakat sebelum membuka lahan selalu melakukan upacara Adat untuk meminta, memohon kepada Sang Jubata untuk memberi kesuburan tanah selain itu juga di maksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana alam dan ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai semangat yang tinggi dan menghormati nilai-nilai Adat istiadat secara turun temurun dari leluhurnya untuk aktifitas membuka lahan tentunya tidak semudah dalam pemeliharannya di mana ada Kebun lainnya selain Padi. Hukum Adat, hukum pidana dan perdata secara konstitusi memberikan sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja merusak Hutan dan lahan dengan cara membakar secara liar kepunyaan orang lain.

2.2.7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Keberadaan Masyarakat Adat

Bagaimana Indonesia menempatkan hak-hak masyarakat, masyarakat Adat atas air di tengah tengah arus globalisasi ekonomi dapat dilihat dan Materi Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat Adat atas sumber daya air sepanjang penggunaan hak itu tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 Ayat (3) masyarakat Adat di anggap masih ada jika

memenuhi tiga unsur yaitu (1) Sebuah masyarakat yang masih terikat oleh tatanan hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; (2) Unsur wilayah terdapat dalam tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup seharinya; (3) Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya terdapat tatanan hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati persekutuan hukum oleh para warga persekutuan hukum Adat tersebut. Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural di bandingkan bersifat kultural.

2.2.8 Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Tentang Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia memang dijamin dan dikehendaki oleh Konstitusi.

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

2.2.9 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintah Daerah

Atas Dasar Amanah UUD 1945 tersebut maka sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi has kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui Otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah.

(1) Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

(2) Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

(3) Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Agar mampu menjalankan perannya tersebut Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

(5) Melalui Pemerintah Daerah maka masyarakat Desa bisa di berkembang mulai dari fasilitas inprastruktur perbaikan akses jalan sehingga tidak tertinggal.

Pemerintah Daerah berperan serta memajukan suatu Desa baik mulai sumber daya alamnya maupun dari kearifan lokal yang pantut di lindungi bersama dengan masyarakat Desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pemerintah dan menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kinerja. Penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian Adapun yang dimaksud dengan Otonomi yang bertanggung jawab adalah Otonomi yang dalam penotonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan Daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan Desa dan atau rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan Otonomi Daerah harus

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, Desa dengan Desa lainnya artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah dan antar Desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa Otonomi Daerah dan Desa juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

2.2.10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dampak positif inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di tinjau dari segi politik dan ketatanegaraan Bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih desentralistik dan demokratik dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan wilayahnya dan peraturan perundang-undangan serta memberikan peranan dan fungsi kepada DPRD lebih luas. Menurut pernyataan Hatta, (1957) antara lain:

“..... Memberikan Otonomi Daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi mendorong berkembangnya bertindak sendiri melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri”.

Sejauh ini sudah terlihat bahwa kebijaksanaan pemberian Otonomi Daerah yang dikaitkan dengan masalah sentralisasi dan desentralisasi dalam Pemerintahan tergantung pada banyak hal. Jalan panjang pengelolaan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang, Sintang Kalimantan Barat. Masyarakat di sekitar kawasan Bukit Rentap ini menyadari betul peran penting kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Hutan lindung (SK Menhutbun No. 259/ KPTS-II 2000 tanggal 23 Agustus 2000). Kawasan Hutan ini merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat juga menyediakan hasil Hutan bukan kayu (HHBK) seperti buah Durian, Jengkol dan tumbuhan Obat. Setelah melalui proses verifikasi ke lapangan pada awal Tahun 2014, surat Penetapan Areal Kerja (PAK) telah ditandatangani oleh Menteri kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Ada 3 Strategi pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat berdasarkan potensi yang dimiliki. Kawasan Hutan Desa dibagi kedalam dua Zona Areal pengelolaan, pembagian ini berdasarkan rencana kelola 35 Tahun yaitu Zona Perlindungan dan pemanfaatan. Zona lindung seluas 178,44 hektar yang terdiri dari blok Lindung Flora dan Fauna (tanaman Obat , Tanaman pewarna alam, Rotan), blok pemanfaatan jasa lingkungan air bersih dan blok rencana ekowisata dan penelitian. Pada dasarnya ekowisata belumlah siap di karenakan harus ada pemandu atau pendamping di lapangan yang di tunjuk oleh Dinas pariwisata Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk zona pemanfaatan

disepakati akan berada pada Areal seluas 176,64 hektar. Terdiri dari blok pemungutan hasil Hutan bukan kayu (Buah-buahan Hutan, Rotan, Damar, Tanaman Obat) dan blok perkebunan (Karet, Gaharu, Kopi, Tengkawang).

Desa berkedudukan di Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pasal 6 menyatakan Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat, penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana di maksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. (1). Identitas dan tujuan yang ingin dicapai; (2). Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (3). Penyediaan berbagai infut untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik atau strategi serta berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian yang membedakan antara kebijakan Pemerintah dan bukan kebijakan Pemerintah ialah: (1) Bahwa kebijakan Pemerintah dibuat oleh suatu badan Pemerintah baik pejabat maupun instansi Pemerintah; (2) Kebijakan dibuat dalam rangka hubungan Pemerintah dengan masyarakat (sebagian besar warga masyarakat/ publik); (3) Kebijakan merupakan pilihan Pemerintah baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang menyangkut masyarakat banyak.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sasaran bidang perlindungan Hutan masyarakat adalah : (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Hutan dan lingkungan hidup dengan kearifan lokal, budaya masyarakat Dayak di Kalimantan; (2) Meningkatnya citra Daerah sebagai Daerah tujuan Desa berkelas Nasional khususnya kegiatan ekosistem dan ekologi), Meningkatnya diversifikasi produk lokal yang kompetitif; (3) Meningkatnya daya saing global SDM sumberdaya Daerah dan Desa; (4) Meningkatnya jaringan kerja dan koordinasi antar sektor antar wilayah dan

antar Daerah antar pelaku. Kedekatan kegiatan upacara Adat dan upacara sanksi Adat dengan kebudayaan masyarakat tidak sama artinya dengan kesamaan identitas dengan kebudayaan.

Dalam pola produksi masyarakat Desa biasanya mereka bekerja secara bersama mengerjakan lahan pertanian dan tenaga kerja yang paling utama yaitu keluarga, tetangga terdekat. Pola distribusi hasil panen di antara pemilik tanah dan para pekerja biasanya berazaskan kesamarataan, masyarakat sering menyebutnya sistem bagi hasil di mana hasil dari pertanian dibagi 50/ 50 atau sesuai dengan kebiasaan atau Adat yang di taati oleh masyarakat antara pekerja dan pemilik tanah. Pembangunan merupakan konsep Normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang di sebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Faktor penghambat pembangunan Desa adalah sikap tradisionalists, vested interest, prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru. Kekhawatiran terjadi kegagalan pada integrasi budaya, hambatan yang bersifat ideologis, komunikasi yang belum lancar dan tingkat pendidikan rendah termasuk kurangnya perhatian dari Pemerintah baik Daerah maupun Pusat. Hutan Desa: Hak Kelola Rakyat dan Penyelesaian Konflik sementara itu masyarakat yang berada di dalam dan sekitar Hutan butuh ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya dan sosial politik. Menurut Brown, (2004) menyatakan bahwa:

“Sedikitnya ada 50 juta penduduk miskin Indonesia berada di dalam Hutan dan CES UI”. Sedangkan (Center for Economic and Sosial Studies) (2005) dalam HidAyat (2009) mencatat bahwa “jumlah penduduk miskin di dalam dan sekitar Hutan lebih besar dari penduduk miskin di luar kawasan Hutan”.

Untuk turut serta mengurangi persoalan kemiskinan Kementerian Kehutanan harus memiliki kemauan politik dan melakukan reformasi kebijakan dalam mendistribusikan akses dan ruang kawasan Hutan bagi masyarakat. Di lokasi semacam ini boleh jadi Hutan Desa menjadi kompromi terhadap tuntutan pengakuan Hutan Desa yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kearifan Lokal Masyarakat Adat “Dayak Desa” dan Filosofi Penataan Lingkungan terhadap Pengelolaan Sumber daya Alam. *Nilai demokratis* Implementasi dari nilai demokratis dalam Adat “Dayak Desa” yang merupakan wujud dari Hukum Adatnya sampai saat ini masih terlihat dalam proses penyelesaian masalah. Ketika terjadi masalah keluarga dalam masyarakat Adat Desa para ketua-ketua Adat atau pemangku Adat di tiap-tiap Kampung (Desa) masih memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah di maksud dan keputusan yang mereka ambil masih diakui oleh masyarakat. Nilai religius yang paling mendasar dalam Adat Desa yakni religius sebab segala perilaku serta tindakan manusia selalu dihubungkan dengan kuasa yang tertinggi (*supra natural*) di luar manusia. Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan adalah untuk memberikan kepastian Hukum atas kawasan Hutan maka diperlukan proses pengukuhan kawasan Hutan di mana seluruh proses yang harus dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan Hutan. Proses ini semua adalah untuk menuju suatu kawasan Hutan yang “*legal dan legitimate*”.

2.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 44/2004 Tentang Perencanaan Hutan dan Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2011 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Pemerintah lewat Kemenhut telah mengatur proses pengukuhan kawasan Hutan lewat berbagai aturan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor

44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut Nomor P.47/2010 tentang panitia tata batas dan Permenhut P.50/Menhut-II/ 2011 tentang pengukuhan kawasan Hutan. namun ketiga peraturan ini dinilai masih memiliki kelemahan. Beberapa hal yang membuat konflik tenurial masih terjadi membentang dari sisi paradigma kebijakan, aturan hukum hingga masalah teknis di lapangan. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Paradigma Hutan adalah unit produksi bukan bagian dari proses pengaturan tata ruang pengurusan Hutan dilakukan lewat sistem pengelolaan Hutan dengan prinsip ilmiah modern (*scientific forestry*, kehutanan ilmiah). Hutan dilihat sebagai sebuah unit kesatuan, keteraturan produksi dalam rangka untuk menghasilkan efisiensi pengelolaan untuk memperoleh keuntungan bagi Negara dan pelaku bisnis atau untuk mengakumulasi modal (Peluso, 1992). Secara teknis penataan batas Hutan menjadi elemen penting pengelolaan Hutan yang optimal. Perkembangan paradigma pengelolaan Hutan harus ditempatkan dalam pola antropologis dan tidak hanya praktik pengelolaan teknis kehutanan (silvikultur). Tanah menjadi subyek penting yang sering menjadi sumber dasar konflik antara para pemangku kepentingan dan antar Departemen dengan instansi Pemerintah serta Pemerintah Pusat dan Daerah antar masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang konsesi/ lisensi yang diberikan oleh Pemerintah.

Harapan masyarakat Kabupaten Sintang untuk mendapatkan legalitas atas Hutan Desa harus pupus di tengah jalan. Pasalnya, wacana pembuatan peraturan Daerah (Perda) ulayat yang sempat diusulkan sejak Tahun 2011 lalu terkesan mati suri. Kondisi ini sangat disesalkan masyarakat Adat. Mengingat Pemerintah bersama DPRD Sintang sempat melakukan studi banding ke Padang Sumatera Barat untuk mencari rujukan penyusunan rancangan Perda. Bisa

dipastikan anggota DPRD Sintang Tahun 2009-2014 gagal memenuhi impian masyarakat Adat itu. Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Agrianus berharap Pemerintah dan DPRD Sintang membahas kembali Perda ulayat. Kalau tidak bisa diwujudkan anggota DPRD Sintang periode sekarang, mudah-mudahan dilanjutkan oleh Dewan yang baru. Perda ulayat sangat penting bagi masyarakat Adat apalagi laju investasi terus masuk ke Daerah. Kalau hak masyarakat Adat tidak dilindungi dengan payung hukum berupa Perda ulayat maka konflik investasi akan terus terjadi. Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni mengatakan "Realisasi Perda ulayat terkendala karena Pemerintah belum melakukan inventarisasi hak-hak Adat yang ingin diperdakan secara keseluruhan" Sepanjang Hutan Adat tidak bersentuhan dengan perizinan proses inventarisir akan lebih mudah. Belum terselesainya Perda Rt/ Rw Kabupaten Sintang menjadi hambatan pembentukan Perda ulayat. Penyebab lainnya adalah minimnya anggaran untuk melakukan inventarisir Hutan Adat hanya tersedia Tahun 2011, sementara Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan Tahun sampai Tahun 2014. Setelah beberapa Tahun mandek, Pemerintah akan berupaya merealisasikan lagi perda ulayat di Tahun 2015.

ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Menurut Harjono menyatakan kendala utama Perda ulayat Sintang karena Rt/ Rw belum selesai termasuk Perda tersebut tak akan bisa dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang periode 2009-2014 sampai akhir masa jabatan.

Direktur Lembaga Titian, Sulhani, mengatakan dalam program setapak "Mencoba mendorong pengakuan pemerintah Daerah atas hak masyarakat untuk mengelola tanah di wilayah Areal penggunaan lain (APL) dan juga perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi". Prosesnya masih berjalan,

harapan tentunya hak kelola masyarakat di wilayah Areal penggunaan lain (APL) dan kawasan bernilai konservasi ini punya payung hukum setidaknya setingkat peraturan Bupati. Untuk beberapa wilayah yang inventarisasi ternyata hak ulayat masyarakat tidak hanya dalam kawasan Hutan tetapi ada yang berada di wilayah Areal penggunaan lain (APL). Pemerintah di anggap lamban ketua aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang, Fransiskus Ancis, menyesalkan “lambannya Pemerintah dan eksekutif merealisasikan terbentuknya Perda Ulayat di Bumi Senentang”. Padahal keberadaan Hutan Desa sudah diakui oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/ 2012. Dalam putusan itu Hutan Desa yang sebelumnya masuk dalam Hutan Negara sekarang dipisahkan Undang-Undang secara tegas menyatakan Hutan Desa bukan lagi Hutan Negara Hutan Desa milik masyarakat Adat, pemanfaatannya juga untuk masyarakat Adat kalau ada pihak lain atau Pemerintah ingin memanfaatkannya harus dengan persetujuan masyarakat Adat.

2.2.12 Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelay Permai

Tantangan pengelolaan dan perlindungan Hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitar Hutan. Sementara itu beberapa tulisan ilmiah berargumentasi bahwa pengelolaan secara Adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaan Hutan lestari. Penelitian ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum Adatnya menjaga dan melindungi Hutan serta menganalisa kegiatan aktifitas masyarakat yang mendukung pelestarian Hutan sesuai dengan aturan Adat yang berlaku di masyarakat Adat suku “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang penelitian ini dilakukan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang Provinsi

Kalimantan Barat di latar belakang oleh adanya rencana upaya konservasi yang dilakukan kelompok masyarakat Adat sementara di sisi lain kerusakan Hutan merupakan hal yang marak terjadi. Penelitian ini menggunakan Metode survei dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan datanya secara acak dan dilaksanakan di Desa Ensaid Panjang yang didominasi orang "Dayak Desa" (Kalimantan Barat). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan, wawancara dan kuesioner dengan 13 orang responden dari masyarakat Adat Desa Ensaid Panjang.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner untuk mengetahui peranan hukum Adat dalam menjaga dan melestarikan Hutan di Desa Ensaid Panjang sedangkan untuk aktifitas kegiatan masyarakat yang mendukung pelestarian Hutan sesuai dengan aturan Adat yang berlaku masyarakat Adat Desa Ensaid Panjang mengklasifikasikan lahan berdasarkan pendekatan tentang tata guna lahan lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk masyarakat kearifan lokal dan peraturan Adat yaitu Areal pemukiman, lahan pertanian, kawasan Hutan dan situs bersejarah/ budaya. Untuk pengelolaan sumber daya alam menurut aturan Adat di Desa Ensaid Panjang dan hukum Normatif yang berlaku di Indonesia diatur meliputi kegiatan pembukaan lahan pertanian, Hutan, Hutan lindung Adat, pengambilan kayu, pengambilan Rotan, Kebun buah-buahan, pengambilan Gaharu dan membakar Hutan. Peran serta masyarakat dilihat dari sisi fungsi produksinya keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan Hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan Hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan

masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan Hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak Pemerintah.

Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola dan menata Hutan akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik. Berbicara mengenai peran serta yang menurut (Abdullah,1990) disebut bahwa: "Partisipasi maka sebagian besar yang dimaksud ialah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan". Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya Hutan perlu di bina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.

Adapun sebagai pokok pikiran Hardjosoemantri, (1995) adalah bahwa: "Memberi informasi kepada Pemerintah peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada Pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan Pemerintah dengan berbagai konsekuensinya dengan demikian Pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan".

Tantangan perlindungan dan pengelolaan Hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar Hutan. Padahal kelestarian pengelolaan Hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan, illegal logging, pemanfaatan sumberdaya Hutan yang

tidak lestari adalah kegiatan yang tidak mendukung kelestarian Hutan. Menurut hukum Adat Dayak, tanah yang diwariskan dari para orang tua akan turun temurun menjadi milik keturunannya. Ada alasan logis mengenai hal mengenai kepemilikan tanah masyarakat hukum Adat Dayak karena masyarakat hukum Adat Dayak melakukan pembukaan lahan dengan cara nomaden (berpindah-pindah). Di dalam melaksanakan kehidupannya masyarakat Adat Dayak diatur dalam suatu aturan hukum Adat dari melahirkan hingga pemakamannya masyarakat Dayak memiliki aturan dan menjalankannya secara adat dengan ritual-ritual tertentu dan masing-masing caranya disetiap Daerah. Dalam mengelola sumberdaya alam di Pulau Nomor 3 terbesar di dunia ini pun diatur oleh hukum Adat karena bagi masyarakat Adat Dayak tanah menjadi tulang punggung kehidupannya hal ini bisa kita lihat dari falsafah masyarakat Dayak ***“Hidup di kandung Adat, mati di kandung tanah”***.

2.2.13 Perlindungan Hukum terhadap hak-hak masyarakat Hukum Adat

Kenyataan tersebut membuat Bangsa Indonesia merupakan suatu komunitas yang sifatnya pluralisme. Pluralisme memberikan ruang bagi komunitas antar budaya untuk tetap hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya sebab kehidupan harus saling menghargai dalam pandangan budaya masing-masing dalam persatuan dan kebersamaan yang dibentuk dalam bingkai Negara Kesatuan. Dengan demikian adanya ruang bagi hukum lokal (Adat) untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum Adat tersebut. Eka Dharmaputra bahwa “Persoalan yang dihadapi dalam suatu kelompok yang pluralism adalah persoalan identitas dan modernitas”. Bagaimana mempertahankan identitas tanpa menghambat

kemajuan dan bagaimana mencapai kemajuan tanpa mengorbankan identitas, pandangan tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk mempertahankan hak-hak masyarakat hukum Adat dapat dilakukan tanpa harus menghambat pelaksanaan pembangunan dan sebaliknya pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan tanpa harus mengabaikan hak-hak masyarakat. Adanya pengorbanan masyarakat untuk membatasi kebebasannya baik secara pribadi maupun berbagai kelompok yang berbeda untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan di dalam masyarakat menunjukkan bahwa terciptanya integrasi dalam suatu masyarakat tertentu. Kesepakatan tersebut pada dasarnya adalah sebuah aturan hidup bersama yang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hukum merupakan salah satu sarana untuk terciptanya suatu integrasi dalam masyarakat.

2.2.14 Konsep hutan lokal dan kekuasaan Negara

Konstruksi relasi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat Dayak di Ensaed Panjang dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui Hutan keramat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan alam, keberlanjutan sumberdaya manusianya dan terpeliharanya tatanan hidup bermasyarakat. Sirtha, (2003) Dengan kata lain penelitian ini lebih didekati dengan Mikro dan Makro sosiologi mengacu pada masalah, tujuan dan kerangka teori maka peneliti membangun teorisasi alur pemikiran dalam skala Mikro dan Makro. Dalam perspektif Bourdeau maka pertemuan fivepusat inilah yang menjadi arena (field). Dalam hal ini adalah Hutan Desa menjadi perebutan kekuasaan dari lima pelaku dalam sistem. Perilaku sosial ekonomi konflik dalam pengelolaan Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat Dayak adalah secara Konseptual telah diuraikan pada tinjauan pustaka tentang pengertian

kearifan lokal masyarakat Dayak terhadap perilaku sosial ekonomi dalam mengelolan Hutan Desanya yang terjadi di kehutanan di Indonesia. Krisis lingkunagn di Hutan Desa tidak dapat dipungkiri menjadi akibat dari lima hal yaitu sosial, ekonomi, ekologi, hukum Normatif, hukum adatnya, sumberdaya manusianya dan alam. Sifat antroposentris yaitu bahwa alam adalah sepenuhnya untuk kebutuhan manusia dalam hal ini pelestarian Hutan Desa melaukan eksploitasi Hutan secara berlebihan dengan menggunakan berbagai cara. Maka kajian ekologi manusia menjadi mengedepankan. Secara sederhana alur kerangka pikir perilaku sosial ekonomi strategi pelestarian dalam pengelolaan Hutan Desa.

2.2.15 Prilaku sosial ekonomi, perilaku pengelolaan Hutan Desa dan eksplorasi berlebihan

Pengelolaan Hutan saat ini banyak mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah sifat antroposentris manusia yang lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam di mana fungsi kawasan, kerusakan ekosistem dan bencana alam adalah konsekuensi logis dari perilaku manusia tersebut. Pemerintah kemudian mengimplementasikan reformasi kebijakan dalam perubahan paradigma pengelolaan Hutan dengan munculnya kebijakan tersebut diiringi dengan terjadinya perubahan situasi politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan sistem Pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Masyarakat lokal telah lama menggantungkan hidupnya dari Hutan dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdayanya. Di dalam memanfaatkan Hutan masyarakat telah mempunyai rambu-rambu yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi baik dalam memanfaatkan kayu, pengaturan berburu dan lain-lain telah

menjadi tradisi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Tahun 2002-2007. "Pengelolaan sumber daya Hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Dayak dalam bentuk Hukum Adat (Achyar, 2008)". Larangan merupakan gagasan dari pemangku Adat sekitar Tahun 90-an yang didasarkan pada hasil dari manfaat langsung yang mereka dapatkan dari wilayah Hutan berupa air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Wilayah Hutan yang berfungsi memberikan sumber air bersih akhirnya diputuskan sebagai Larangan yang dilindungi dengan suatu aturan Adat.

Hutan Desa dengan Konsep lokal merupakan pilihan hukum masyarakat untuk mengelola Hutan di dalam kawasan Hutan Negara. Hutan Desa dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum Adat. Sementara itu Hutan Desa adalah Hutan Negara yang belum dibebani izin/ hak yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa. Sampai saat ini peraturan pelaksana yang mengatur Hutan Desa masih dalam taraf pembahasan. Menurut kerangka hukum yang berlaku sekarang, Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dibebani Karena Otonomi Daerah. Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat Dayak secara resiliensi sosial ekologis masyarakat Adat.

2.2.16 Perubahan sosial masyarakat adat

Perubahan Sosial Masyarakat Adat pada hakekatnya masyarakat Adat dengan segala kearifan lokal yang dimiliki tentu saja akan mengalami perubahan layaknya pada kebudayaan. Menurut Sartini, (2004), mengingat bahwa: "Kearifan lokal merupakan salah satu wujud dari kebudayaan masyarakat Adat atau masyarakat Desa. Perubahan ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai

faktor". "Kebudayaan akan berubah dengan adanya oleh pertumbuhan penduduk perpindahan atau masuknya penduduk baru pada suatu komunitas tertentu masuknya peralatan baru sebagai produk modernisasi dan kemudahan akses masuk ke dalam atau ke luar suatu komunitas (Sartini, 2004)". Bahkan hubungan antar individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi kebudayaan. (Soekanto, 2002) membagi faktor-faktor perubahan pada kebudayaan dan perubahan sosial masyarakat menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ini berasal dari dalam masyarakat itu sendiri seperti bertambah/berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru pertentangan/ konflik masyarakat dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Dari harian online borneo climate change, 2013 disebutkan bahwa "Konflik perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat Adat di Kalimantan Barat bagai menunggu bom waktu". Sebanyak 84 kasus lahan perkebunan berpotensi konflik di Kalimantan Barat (borneo Climate Change, Feb 2013). Selain itu pertambangan dan ijin yang diberikan oleh Menteri kehutanan (HTI) dalam skala besar juga menimbulkan konflik yang sama dengan masyarakat Adat.


2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Kerangka konsep penelitian merupakan logika konseptual yang dipahami penulis tentang realita dan teori serta penelitian terdahulu terkait penelitian yang dilakukan. Dalam kerangka ini penulis berupaya mengurai logika konseptual yang membingkai pemikiran penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan teori yang mendasarinya. Sesuai judul Disertasi ini

**“STRATEGI PELESTARIAN HUTAN DESA BERDASARKAN KEARIFAN
LOKAL MASYARAKAT “DAYAK DESA” DI ENSAID PANJANG KABUPATEN**

SINTANG”. Konstruksi strategi pelestarian Hutan Desa, kearifan lokal, masyarakat Dayak maka penulis menguraikan kerangka konsep penelitian berikut. Pada dasarnya konsep strategi pelestarian Hutan Desa adalah dalam mempertahankan eksistensinya di wilayah alamnya. Eksistensi strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat Dayak Kalimantan Barat artinya memiliki kekuasaan atas Hutan Desa. Secara paradigmatis upaya eksistensi kearifan lokal masyarakat Dayak dalam memanfaatkan Hutan Desa terpolakan dalam perkembangan perilaku sesuai perkembangan perseptif manusia dalam memperlakukan alam.

Terdapat lima ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan yaitu “Ruang kekuasaan Negara”, “Masyarakat Adat atau aktivitas-sosial”, “Strategi pelestarian Hutan Desa”, “Kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan Desa” dan “Sektor swasta” (Babbington, 1997; dan Lukman, 1998). Seperti yang tergambar di bawah ini. Dengan mengacu pada konsep dan teori maka logika konseptualisasi struktur sosial dan struktur lingkungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konsep Strategi Pelestarian Hutan Desa

Dari konsep yang tergambar di atas maka jelas yang paling tidak bisa diasumsikan pada tiga kerangka konsep yang ingin disampaikan penulis yaitu pertama, Kerangka konsep pemanfaatan Hutan Desa dengan transaksi sosial ekonomi masyarakat Dayak. kedua, Konseptualisasi tentang perilaku sosial ekonomi konflik dalam mengelola Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat Dayak selama ini. ketiga, konseptualisasi Hutan Desa dengan konsep lokal dan konseptualisasi tentang strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat Dayak secara resiliensi sosial ekologis masyarakat Adat.

2.3.1 Kerangka Konsep Pemanfaatan Hutan Desa dengan transaksi sosial

Pemanfaatan Hutan Desa dengan transaksi sosial ekonomi masyarakat

Dayak adalah sebagai konstuksi realisasi berdasarkan pada dua pendekatan,

yaitu konsep fiveangle relation dari Babbington (1997); dan Luckham (1998) dan

perspektif mikro sosiologi dan makro sosiologis. Dengan mengacu pada konsep

dan teori maka logika konseptualisasi stuktur sosial dan struktur lingkungan

Menggambarkan bahwa secara sosial dan lingkungan terjadi pertukaran perilaku

dan energi. Perilaku sosial terhadap lingkungan adalah tindakan manusia dalam

memberlakukan alam. Konsep yang mengacu pada perilaku sosial tersebut

adalah tata kelola lingkungan sedangkan energi adalah mengacu pada dimensi

resiliensi sosial ekologi dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Alur relasi

struktur sosial dengan struktur lingkungan tersebut menghasilkan kemampuan

manusia untuk mampu membangun nilai sosial-ekologis. Konsep kearifan lokal

atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal (Indigenous knoeledge

system) adalah pengetahuan khas yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya

tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal

balik antara masyarakat dengan lingkungan (Briggs, 2005). Jadi konsep sistem


kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau

tradisional. "Hubungan yang dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam

menyebabkan masyarakat lokal melakukan uji coba untuk mengembangkan

pemahaman terhadap sistem ekologi di mana mereka tinggal (Castro dan


Ettenger, 1996)" yang tergambar di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Sosial

2.3.2 Konseptualisasi Tentang Perilaku Sosial Ekonomi

Ridwan, (2007) bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian tersebut di susun secara etimologi di mana wisdom/kearifan dipahami sebagai kemampuan seseorang dengan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil seperti yang tergambar di bawah ini:



Gambar 3. Bentuk Kearifan Lokal

2.3.3 Konseptualisasi Hutan Desa dengan Konsep Lokal

Penelitian ini bertujuan menggali dinamika strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal tentang lingkungan dalam mengelola dan pemanfaatan ekosistem Hutan sebagai landasan perilaku ekologis masyarakat Adat Dayak di Desa Ensaid Panjang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif Indigenous. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian Diskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan pemahaman bahwa pelestarian Hutan Desa dengan pemanfaatan Hutan tidak hanya didasari oleh eksploitasi ekonomis tetapi lebih didasarkan pada upaya memelihara keseimbangan dan kelestarian sumberdaya Hutan sebagai wujud tanggung jawab interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Hutan dan ekosistem di dalamnya bukan dilihat sebagai aset ekonomis semata namun sebagai bagian dari sistem kehidupan di mana Hutan memiliki nilai magis dan menjadi bagian dari kepercayaan yang dipegang teguh seperti misalnya pemanfaatan lahan

berupa Uma (beladang) adalah perilaku konservasi yang dikembangkan oleh masyarakat Dayak Benua/ Dayak Borneo. Penelitian ini selanjutnya akan menentukan arahan strategi pelestarian Hutan Desa sebagai destinasi kearifan lokal yang berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek kesempatan (opportunities) dan ancaman (threat). Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Sosial ekologis masyarakat Adat

Berlarut-larutnya penyelesaian perda ulayat menimbulkan kesan *political will* Pemerintah dan legislatif hanya menjadi harapan dan mimpi masyarakat saja.

Hutan Desa focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan di aula Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang membahas mengenai perkembangan proses lanjutan tiga Hutan Desa di Sintang. Dari kegiatan *focus group discussion* (FGD) di aula pertemuan Dinas kehutanan dan perkebunan

Kabupaten Sintang muncul berbagai pertanyaan seperti kemajuan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) lembaga pengelola Hutan Adat (LPHD) upaya mendorong perhutanan sosial di Kabupaten Sintang terus dilakukan masyarakat pengelola Hutan Adat bersama Pemerintah dan sejumlah organisasi Non

Pemerintah diantaranya lembaga Titian, World Wide Fund For Nature (WWF), People Resources and Conservation Foundation (PRCF). Berbagai persoalan diinventarisasi dan diidentifikasi dengan harapan kebutuhan kedepan terkait kerja perhutanan sosial di Kabupaten Sintang dapat diproyeksi.

Sekretaris Dishutbun Sintang, Hadi Rayani menegaskan terkait "Areal Kerja Hutan Desa memang diperlukan dilakukan pertemuan rutin agar bisa update perkembangan prosesnya di tiap wilayah". Hadi, dishutbun Sintang "tetap berkomitmen untuk bersama-sama dengan masyarakat dan Non Governmental Organization (NGO) agar Hutan Desa ini bisa akses dan terus di dorong sehingga semua proses bisa berjalan cepat dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat". Sebagaimana diketahui di Kabupaten Sintang beberapa kawasan Hutan Desa yang sudah ditetapkan Menteri Kehutanan yakni Hutan Desa Rasau seluas 5.155 hektar, Hutan Desa jasa seluas 2.150 hektar keduanya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Hutan Desa di Ensaid Panjang seluas 345 hektar di Kecamatan Kelam Permai Provinsi Kalimantan Barat. Masing-masing Hutan Desa tersebut memiliki spesifikasi potensi yang bisa mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Konsep Hutan Desa di perbatasan salah satunya Daerah sebagai gradasi terdepan menjaga perbatasan namun tetap harus dipikirkan pengelolaan kedepan seperti aktivitas pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode penelitian sebagaimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu hasil yang baik. Sementara itu metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor (Maleong, 2011) "Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bersifat data dari proposal pengajuan Hutan Desa kepada Pemerintah dari masyarakat Desa atau lisan dari orang-orang masyarakat Desa di antaranya kepala Adat, kepala Dusun, sekretaris Desa dan kepala Desa Ensaid Panjang dan perilaku yang dapat di amati di lingkungan Desa Ensaid Panjang. Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa di Ensaid Panjang yang ada di Kalimantan Barat khususnya yang sudah mulai luntur dalam aktifitas kehidupan sosial terutama peserta didik. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak di capai maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, (2008) "Bahwa penelitian kualitatif Deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci". Sedangkan menurut Nawawi dan Martini, (1994) mendefinisikan "Metode Diskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya".

Metode kualitatif dengan pendekatan studi Deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini adalah di lihat dari cara pengelolaan Hutan Desa yang ada pada masyarakat "Dayak Desa" di Ensaid Panjang sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, (2012) adalah "Metode kualitatif untuk mendapatkan data secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian". Artinya bahwa Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan objek dan subjek penelitian. Berangkat dari karakteristik sebuah penelitian kualitatif yang telah dibentangkan di atas maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif melakukan wawancara, mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Adat "Dayak Desa" di Desa Ensaid Panjang terutama kearifan lokal yang ada di Desa dan atau Hutan Desa terhadap Adat istiadatnya yang masih berlaku sampai kegenerasi muda.

Alasan peneliti menggunakan Penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini deskriptif yang mengkaji tentang manusia dengan kelompok masyarakat Dayak yang memgagang teguh nilai-nilai Adatnya suatu objek yang di anggap keramat setting kondisi masyarakat tradisional suatu sistem pemikiran yang masih tradisional tertentu atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan deskriptif ini adalah untuk menggambar, mendeskripsikan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki dengan cara mengumpulkan data- data yang diperoleh yang kemudian untuk di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, (Wohono, 2000).

Pada penelitian kualitatif ini peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka cara berpikir sendiri (Taylor dan Bogdan, 1984, Ceresswell, 1994, Neuman, 1997) yang terpenting dalam pendekatan ini adalah pengalaman para pengurus Adat, perangkat Desa dan pengurus Desa setempat, pendapat ketua Adat, ketua kepala Dusun dan Sekretaris Desa, perasaan masyarakat Desa secara keseluruhan di Ensaid Panjang dan pengetahuan kepala Desa dan kepala Dusun partisipan (Patton, 1990). Semua itu sangat perspektif menjadi bernilai bagi peneliti, peneliti tidak melihat benar atau salah tetapi melihat kebenaran yang bersifat jamak bersumber dari informan. Semua data yang diperoleh dari lapangan di anggap sangat penting pada konteks lain, penelitian ini disebut humanistik karena peneliti tidak kehilangan dari sisi kemanusiaan suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak di batasi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang mengurangi nilai keunikan individual tiap-tiap manusia yang menjadi objek penelitian, (Taylor, Bogdan,1984).

3.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Konsep Hutan Desa itu dengan cara masyarakat memanfaatkannya jika di lihat lebih banyak perilaku manusia yang tidak sesuai dengan konsep hukum Adat lalu untuk kearifan lokal masyarakat Adat tidak terlalu memahami sepenuhnya bahkan masyarakat lebih tidak menyadari adanya nilai kearifan lokal yang ada termasuk hukum Adatnya sudah hampir mulai punah atau berubah ke arah hukum positif Indonesia karena generasi penerus itu beranggapan sudah ketinggalan zaman terlebih Pemerintah Daerah kurang perhatian terhadap masyarakat di pedesaan, nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan sudah jarang menggunakan tradisi Adat yang Menyusun, pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal dalam hal menjaga kelangsungan hidup tumbuhan,

sumberdaya, perbaikan dan pencegahan pencemaran lingkungan hampir tidak ada kesadaran dari generasi muda.

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 8 Februari sampai dengan 11 Nopember 2017. Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Ensaid Panjang merupakan Desa kawasan Hutan atau kawasan berhutan terdapat Hutan Desa masih berada di sekitar Hutan Lindung Bukit Rentap yang berada di sebelah Timur Ibu kota Kecamatan Kelam Permai Provinsi Kalimantan Barat dengan jarak Desa Ensaid Panjang dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 27 km, sementara jarak dengan Ibu kota Kabupaten adalah 58 km dan jarak Desa ini ke Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mencapai 478 km. Desa Ensaid Panjang dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil. Dari Ibu Kota Kabupaten Sintang Desa ini dapat ditempuh selama \pm 1 jam perjalanan. Situs nya Hutan Desa karena masih ada Hutan keramatnya cara masyarakat mendapat pengakuan Hutan Desa dari Pemerintah Pusat dan Daerah masih ada Adat istiadat yg mengatur Hutan Desa dan masyarakatnya dalam mengelola Hutan kurang perhatian Pemerintah Daerah Sintang terhadap masyarakat Desa Ensaid Panjang lemahnya ekonomi pada masyarakat tidak di atur pemanfaatan Hutan dan air bersih secara nyata dari Pemerintah Daerah kurang akses jalan yang baik menuju Desa dan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bentuk strategi pelestarian Hutan Desa, pengamatan manusia, alam, hukum dan Hutan Desa yang berada di Desa

Ensaid Panjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

1. Mendiskripsikan dan menganalisis konsep Hutan Desa dan konsep lokal di lihat dari: bentuk perilaku manusia, kearifan lokal, hukum Adatnya.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan di lihat dari: Hutan tanah sungai gunung, pengelolaan Hutan, keberadaan masyarakat Adat
3. Menyusun strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di lihat dari: Menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, sumberdaya, nilai kearifan lokal, perbaikan dan pencegahan pencemaran lingkungan terutama cara melembagakan nilai-nilai kearifan lokal menjadi aturan Desa.

3.4 Jenis dan sumber Data

3.4.1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Adat dan atau responden yang bisa menjawab terkait semua yang diperlukan dalam penelitian terhadap strategi pelestarian Hutan Desa dalam kearifan lokal pada masyarakat "Dayak Desa" di mana terdapat permasalahan dengan Hutan Desa dan konsep lokal dalam pemanfaatan Hutan Desa serta strategi melembagakan nilai-nilai kearifan lokal menjadi aturan Desa. Untuk model pengembangan Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal sebagai Strategi Pelestarian Hutan Desa adalah menjamin keutuhan Kawasan Hutan Desa dan optimalnya pemanfaatan dan berjalannya fungsi Lindung dengan terkendalinya tata air serta kehidupan flora dan faunanya. Pengembangan model melalui akses kontrol terhadap masyarakat setempat untuk menyusun strategi kegiatan pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal adalah

pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa Tengkwang, Tanaman obat, Rotan dan Buah-buahan Hutan.

3.4.2. Jenis Data

Jenis data sangat menentukan metode yang di gunakan dalam pengambilan data dan analisa apa yang akan dibutuhkan oleh data tersebut sehingga lebih bermakna maka dari itu jenis penelitian ini adalah kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan riset yang mempunyai sifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis tentang individu masyarakat Dayak dalam pengelolaan Hutan Desa yang dapat mengubah kehidupan orang Dayak mengungkap makna dari yang dialami beberapa individu masyarakat Dayak melihat perilaku seseorang atau kelompok masyarakat Dayak setempat di kehidupan sehari-hari dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa dengan kearifan lokalnya.

1.4.3. Informan

Kepala Desa Ensaid Panjang, Kepala Adat, Kepala Dusun dan kelompok masyarakat Ensaid Panjang supaya mempermudah untuk lebih mengetahui fungsi dan tugas serta kewajiban yang berkaitan dengan Hutan Lindung, Hutan Desa, Hutan Negara dan lainnya. Oleh sebab itu dianggap perlu juga Kepala Desa sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam penganggungjawab pelaksanaan kebijakan di dalam sebuah Desa secara keseluruhan di mana Kepala Dusun sebagai pendamping Kepala Desa dalam masyarakat Desa untuk ikut serta dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ada sesuai dengan Peraturan perundang-undangan oleh sebab itu maka peran Kepala Adat ini juga sangat menentukan salah satunya dalam menjaga kelestarian,

pengelolaan Hutan Desa sebagai sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan sehari-hari. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah keterlibatan para kelompok masyarakat supaya lebih memahami betapa pentingnya sebuah kebersamaan dalam mengelola dan menjaga lingkungan serta cara pemanfaatan Hutan Desa demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri atas Buku catatan harian yakni digunakan untuk mencatat segala keterangan yang dijelaskan oleh informan yang tidak terangkum pada kuesioner, Alat tulis yakni digunakan untuk mengisi kuesioner dan menulis penjelasan dari informan, Kamera digital yakni digunakan untuk mengambil dokumentasi ketika pengisian kuesioner ataupun aktifitas masyarakat yang terkait dengan pelestarian Hutan dan hukum Adat, Alat perekam suara yakni digunakan untuk merekam wawancara peneliti dengan informan.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan langsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya baik wawancara terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Adat maupun beberapa masyarakat. Wawancara ini perlu untuk menggali cara masyarakat mengelola Hutan Desa, cara memanfaatkan Hutan Desa sumber daya alam keterlibatan masyarakat Desa dalam melestarikan lingkungan, bagaimana hukum Adat mengaturnya, peran tokoh Adat dan masyarakat, bagaimana peran Pemerintah dalam memberi

pendampingan, kontribusi buat Daerah dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dalam mengelolah Hutan.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi di sini nampak ya lebih menggunakan dialog atau diskusi dengan masyarakat maupun dengan beberapa tokoh masyarakat setempat melihat cara hidup dan kebiasaan masyarakat baik tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari mereka dalam beradaptasi terhadap orang luar dari Desa maupun di dalam atau sesama masyarakatnya cara mengelolah dan memanfaatkan Hutan Desa sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan ekonomi mereka dengan membuat strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat di Ensaid Panjang di lihat dari pemanfaatan Hutan Desa dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal Hutan Desanya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari Undang-Undang, tulisan, buku dan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Dayak Ensaid Panjang, dokumentasi dalam pelaksanaan tradisi, membuat catatan-catatan yang terkait dengan tradisi pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Adat, cara pelestarian Hutan Desa yang berdasarkan kearifan lokal masyarakat "Dayak Desa". Informasi harus

dikumpulkan dari berbagai sumber karena tidak ada satu pun sumber informasi tunggal yang dapat memberikan perspektif yang menyeluruh atas suatu permasalahan. Peneliti menggunakan triangulasi metodologi untuk menggali data mengenai gambaran kearifan lokal. Triangulasi metodologi yang digunakan adalah kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuran (analisis) data sekunder.

3.5.4 Diskusi Kelompok

Diskusi yang di lakukan bersama masyarakat "Dayak Desa" di Desa Ensaid Panjang mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Adat dan dalam diskusi tersebut memilih kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua Adat, 4 kepala Dusun dan 4 orang pendamping lapangan di Bukit Rentap, mantan kepala Adat, mantan badan pengawas Desa, sekretaris Camat baik secara bersama-sama maupun secara individu tergantung waktu para pejabat Desa tersebut. Untuk diskusi kelompok di lakukan di Rumah Panjang dan di Kantor Desa Ensaid Panjang. Masing-masing dari mereka sangat mengekspresiasi dengan adanya Hutan Desa dan hukum Adatnya yang di jaga secara bersamaan.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3.6.1 Reduksi Data dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif

Menurut Miles dan Huberman, (1992) “Sebagaimana ditulis Malik proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis pada saat di lapang (*Data reduction*) yang merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana fokus atau permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian”. Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian di Desa Ensaid Panjang yang di lakukan selama penelitian bersama dengan masyarakat yang mengetahui betul Adat istiadat Desa di antaranya lingkungan Desanya, kebiasaan masyarakat Desa secara keseluruhan, peraturan Desa dan peraturan Adat Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Adat, 4 kepala Dusun dan 4 orang pendamping lapangan Hutan Desa di Bukit Rentap, mantan Kepala Adat, mantan badan pengawas Desa, sekretaris Camat dan menjelajah Hutan Desa di dampingi oleh 4 orang masyarakat Desa dan 2 orang mahasiswa sambil diskusi di perjalanan menuju lokasi Hutan Desanya dan kembali pulang dilanjutkan di Rumah Panjang Ensaid Panjang.

3.6.2 Penyajian Data (*Data display*)

Merupakan proses penyajian data ke dalam sejumlah matrik yang sesuai dengan fungsi untuk memetakan data yang telah direduksi juga untuk memudahkan mengkontruksi di dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginter prestasikan data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau daftar.

3.6.3 Penarikan kesimpulan

Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar tetap terbuka semakin lama lebih semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh di lapangan dan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh di lapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dianalisa terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya. Manusia dan Konflik Kepentingan yang terjadi dalam persoalan sumberdaya alam lebih banyak terjadi karena kekeliruan manusia dalam menetap dimensi waktu yang hanya melihat faktor kekinian saja. Data yang fokus pada penelitian yang di maksud adalah Hutan Desa pada masyarakat Desa yang ada di sekitar Hutan lindung pada masyarakat Desa dari permasalahan yang begitu alot menjadi terselesaikan melalui musyawarah masyarakat Desa dengan pihak Pemerintah Daerah maupun Provinsi.

Reduksi data memilih untuk melihat cara masyarakat Adat memanfaatkan Hutan dan Pemerintah sebagai alat kontrol bagi masyarakat jadi bukan hanya memberi ijin pengelolahaannya kepada masyarakat tetapi secara langsung mengawasi dan mengontrol cara pengelolah Hutan Desa yang ada di sekitar Hutan lindung termasuk bagaimana peran hukum Adat, hukum perdata dan hukum pidananya supaya jangan sampai ada pengusuran kuburan dan hak milik masyarakat lainnya yang masih dianggap kramat. Melalui penyajian data ini merupakan tahapan paling akurat karena menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan, masyarakat dalam mengelolah kawasan Hutan Desa maka tetap ada

aturan yang mengatur baik Hukum Positif maupun hukum Adat dan yang jadi permasalahan adalah Pemerintah memberi ijin tapi tidak dikontrol secara baik artinya dilepas begitu saja sehingga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama masyarakat selalu dipersalahkan hal tersebut, pada hal kearifan lokal yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat Desa khususnya masyarakat setempat sudah sepatutnya di jaga, dilindungi dan di awasi bersama dengan Pemerintah dan masyarakat Adatnya dalam pemanfaatan Hutan. Keabsahan Data. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan bahwa: “uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi.

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 PROFIL KABUPATEN SINTANG

Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Otonom tingkat II di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Sintang.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km² dan berpenduduk sebesar ± 365.000 jiwa. Kepadatan penduduk 16 jiwa/ km² yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2005 terbagi menjadi 14 Kecamatan 6 kelurahan dan 183 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang sedangkan luas masing-masing Kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km² atau sekitar 69,37 persen dari luas Kabupaten Sintang (32.279 km²). Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten terbesar ke-ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani Sawit dan Karet.

Lokasi Kabupaten Sintang Koordinat:

Provinsi Kalimantan Barat

Dasar hukum

Tanggal Peresmian

Ibu kota Sintang

Pemerintahan Bupati	dr. H Jarot Winarno, M.Med.PH
Wakil Bupati	Drs. Askiman, MM.
DAU	Rp.925.671.945.000,00,- ⁽²⁰¹⁶⁾ [1]
Luas	21.635 km ²
Populasi Total	364.759 jiwa ⁽²⁰¹⁰⁾
Kepadatan Demografi	16,86 jiwa/km ²
Agama	Katolik (34,07 %), Islam (41,96 %), Kristen (23,27 %), Buddha (0,54 %), Hindu (0,03 %), Lain-Lain (0,13%)
Kode Area telepon	0565
Pembagian administratif	
Kecamatan	14
Kelurahan	6
Desa	281
Simbol khas Daerah	



Gambar 5. Sintang “Josias Cornelis Rappard” (1883-1889) Sungai Kapuas

Sintang Tahun 1600 Raja Sintang mengirim utusan ke Banjarmasin melewati jalur sungai Katingan untuk menyalin Kitab Suci Al-Quran. Kontrak

Tahun 1756 Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin dengan VOC- Belanda

mendaftarkan Sintang dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin.^[2]

Tanggal 1 Januari 1817 Raja Banjar Sultan Sulaiman menyerahkan Sintang kepada Belanda. Tahun 1823 kontrak Sultan Sintang dengan Hindia Belanda.

Tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan Sintang kepada Hindia Belanda. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indie Tahun

1849, wilayah ini termasuk dalam wester-afdeeling berdasarkan *Bêsluit van den*

Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie pada 27

Agustus 1849.



Gambar 6 . Kediaman Asisten Residen Sintang di sekitar Tahun 1900

Kabupaten Sintang



Nama Resmi :	Kabupaten Sintang
Ibukota :	Sintang
Provinsi :	Kalimantan Barat
Batas Wilayah :	Utara: Serawak (Malaysia Timur) dan Kapuas Hulu Selatan: Provinsi Kalimantan Tengah Barat: Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau Timur: Provinsi Kalimantan Timur
Luas Wilayah :	21.638,20 Km ²
Jumlah Penduduk :	421.291 Jiwa
Wilayah Administrasi :	Kecamatan: 14, Desa: 6, Kelurahan: 281 (Permendagri No.66 Tahun 2011)

Kabupaten Sintang di mulai ketika Demong Irawan yang bergelar Jubair I pada Tahun 1385 mendirikan Kerajaan Senentang yang berarti sungai-sungai dengan arus berlawanan. Kerajaan ini terletak di Daerah apitan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan anak-anak sungainya. Bekas istana kerajaan yang akhirnya dikenal dengan nama Kerajaan Sintang ini pada Tahun 1938 direnovasi

lalu di alih fungsikan menjadi museum dengan nama Museum Dara Juanti.

Museum yang memajang semua peninggalan kerajaan ini mampu memperkaya

khasanah pariwisata Kabupaten Sintang. Potensi pariwisata Kabupaten Sintang

amat beragam. Selain wisata sejarah Kabupaten yang berjarak 395 kilometer

dari Kota Pontianak ini juga memiliki pesona alam yang indah. Wilayahnya yang

berbukit dan penuh Hutan memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Di Daerah

ini ada Bukit Kelam yang terkenal dengan lereng batunya Hutan Wisata Baning

yang terletak di tengah Kota dengan aneka ragam Anggrek dan Kantung Semar.

Begitu pula air terjun Nokanayan serta Taman Nasional Bukit Baka dengan

Rumah-rumah Panjang khas Suku Dayak yang disebut Rumah Betang.

Obyek pariwisata Kabupaten ini mendapat keuntungan ganda dari Hutan

belantara yang dimilikinya. Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan dengan

identitas Hutan tropis yang lebat Sintang juga sarat dengan Hutan yang luas.

Lebih dari dua pertiga total lahan Kabupaten Sintang seluas 3,23 juta hektar ini

adalah Hutan. Selain Hutan Lindung dengan keragaman hayatinya Sintang

memiliki 1,4 juta hektar Hutan produksi yang bernilai ekonomis. Saat ini terdapat

empat perusahaan pemegang hak pengusahaan Hutan (HPH) yang beroperasi

di Areal Hutan produksinya. Tahun lalu para pemegang HPH ini membabat

24.800 hektar Hutan produksi kayu bulat. Secara langsung kas Daerah

mendapatkan pemasukan dari retribusi Daerah yang dikenakan menurut jenis

kayu berdasar pada jumlah produksi. Sedangkan untuk jenis pungutan lain

seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Hasil Pengusahaan Hutan

(IHPH) dan berbagai jenis pungutan lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Sementara bagi masyarakat di samping kayu bulat produk Hutan yang

dimanfaatkan untuk mendapatkan nafkah adalah Rotan, Getah Damar, Kulit Kayu, dan Bambu.

Potensi Kabupaten yang Tahun 1999 mempunyai pendapatan per kapita Rp 1,9 juta ini kurang mendapatkan daya dukung dari prasarana jalan. Jalan darat baik di dalam Kabupaten maupun jalan Provinsi banyak yang rusak. Perjalanan dari Sintang ke Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu atau dari Sintang ke Kabupaten Sanggau terjadi kerusakan yang parah di sepanjang ruas jalan. Kerusakan jalan ini sedikit banyak menimbulkan gangguan yang cukup berarti terhadap arus distribusi barang ke dalam dan ke luar Kabupaten.

Kabupaten Sintang berdasarkan kegiatan ekonominya dapat digolongkan sebagai Daerah Agraris. Sektor pertanian dengan subsektor kehutanan memberikan kontribusi terbesar senilai Rp 454,8 milyar. Menurut teksturnya tanah Kabupaten ini berjenis podsolik yang bersifat asam dan kandungan unsur hara di bawah lapisan permukaan rendah. Tekstur seperti ini lebih sesuai untuk tanaman Tahunan atau tanaman perkebunan. Pertanian perkebunan merupakan sistem pertanian yang secara tradisional dikenal masyarakat Sintang selain ladang berpindah. Sejak dulu masyarakat sudah bertanam Karet dan Lada. Sampai saat ini dua jenis tanaman itu masih menjadi andalan bagi 34.000 Kepala keluarga penduduk Kabupaten Sintang.

Jenis tanaman perkebunan yang berkembang pesat adalah kelapa Sawit. Jika Tanaman Karet dan lada sebagian besar merupakan perkebunan rakyat kelapa Sawit banyak diusahakan oleh perkebunan swasta besar. Luas lahan kelapa Sawit Tahun 1995 tercatat 16.000 hektar dan untuk Lima Tahun kemudian luasnya sudah dua kali lipat menjadi 34.835 hektar. Tetapi kenaikan

Areal perkebunan di Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan

Serawak ini mengakibatkan penurunan yang tajam pada Areal Hutan produksi yang dapat dikonversi. Daya tarik Sintang di mata investor perkebunan memang cukup besar. Tahun ini tercatat ada 53 perusahaan yang mengajukan izin untuk mendapatkan pengusahaan lahan perkebunan tetapi di lapangan hanya 12 perusahaan yang konsisten membuka lahan selebihnya banyak yang menelantarkan lahannya. Hasil perkebunan setidaknya menjadi motor penggerak sektor perdagangan. Tahun 1999 nilai kegiatan ekonominya Rp 228,8 milyar.

Bahan olah Karet rakyat (bokar) petani dijual ke pabrik kilang Karet (*crumb rubber*) milik PT Perkebunan Negara XIII yang berada di Sintang atau diolah di pabrik kilang KarL Putih dijual melalui pedagang pengumpul yang langsung membeli dari petani. Komoditas ini banyak dipasarkan di Serawak terutama di Daerah dekat perbatasan. Di Sintang juga berdiri pabrik *crude palm oil* (CPO) yang mengolah buah Sawit.

Alam yang tidak menguntungkan untuk sistem pertanian sawah bukan berarti tanaman pangan tidak berkembang. Petani Sintang yang dahulu mengenal sistem berladang untuk bertanam padi sekarang sudah banyak yang bertani sawah. Padi sawah yang Tahun 1993 hanya ditanam di sembilan hektar Tahun 1999 sudah menjadi 29,3 hektar dengan produksi 67 ton. Sedangkan Padi ladang yang ditanam di lahan seluas 25,6 hektar sudah menghasilkan padi 39 ton. Petani di Kabupaten Sintang yang termasuk penerima transmigran terbesar di Kalimantan Barat ini juga bertanam Sayur-sayuran, Palawija dan Umbi-umbian di tanah pertaniannya yang tidak subur dan Kabupaten Sintang dihuni 34 Sub suku Dayak. Pemekaran Daerah di antaranya Kabupaten Ketungau Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam Kabupaten ini meliputi Ketungau Hilir dan Ketungau Hulu serta Ketaungau Tengah. Kabupaten Kasera Kecamatan yang

mungkin bergabung ke dalam Kabupaten ini meliputi di antaranya adalah Ambalau, Serawai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu sedangkan untuk Kota Sintang Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi Sintang, Sintang Barat, Sintang Kota dan Sintang Timur. Untuk Provinsi Kapuas Raya Beberapa Kabupaten/ Kota yang membentuk Provinsi baru ini meliputi di antaranya adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

4.2 PROFIL KECAMATAN KELAM PERMAI

Kecamatan Kelayan Permai terletak di antara 00 021 Lintang Utara sampai 00 201 Lintang Selatan dan 1110 201 Bujur Timur – 1110 351 Bujur Timur. Batas wilayah Administratif Kecamatan Kelayan Permai yaitu:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Ketungau Hilir
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang,
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu,
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir
 Kecamatan Kelayan Permai memiliki luas wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu dengan luas wilayah 52.380 Ha atau 2,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Dari luas tersebut, 28.088 Ha merupakan lahan pertanian sedangkan sisanya 22.927 Ha merupakan lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kelayan Permai terdapat tempat wisata yang juga merupakan salah satu simbol dari Kabupaten Sintang yang dikenal dengan sebutan "Bukit Kelayan" terletak di Desa Kebong. Letak Geografi Menurut Garis Lintang dan Bujur di Kecamatan Kelayan Permai, 2013 Lintang 0°02' LU - 0°20' LU dan Bujur 111°20' BT - 111°35' BT Batas Administrasi Kecamatan Kelayan

Permai, 2013 Sebelah Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Sebelah Selatan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang dan Sebelah Timur Kecamatan Binjai Hulu serta Sebelah Barat Kecamatan Kayan Hilir.

Tabel 2. Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Kelam Permai 2013 Pusat Desa Luas (Km2) Persentase Terhadap Luas Kecamatan.

No.	Desa	Luas
1.	Kebong Kebong	26.00 4.96
2.	Merpak Merpak	33.82 6.46
3.	Nanga Lebang Kuala Jaya	29.27 5.59
4.	Sungai Maram Sungai Maram	45.60 8.71
5.	Ensaid Panjang Ensaid Baru	22.00 4.20
6.	Baning Panjang Baning Jaya	19.20 3.67
7.	Pelimping Pelimping	51.00 9.74
8.	Sepan Lebang Sepan Lebang	18.60 3.55
9.	Sungai Pukat Teratai Indah	28.00 5.35
10.	Bengkuang Gembala	30.60 5.84
11.	Gemba Raya Ransi Panjang	51.00 9.74
12.	Karya Jaya Bakti Beran	38.34 7.32
13.	Mandiri Jaya Ujung Kulan	38.29 7.31
14.	Landau Kodam Endap	22.00 4.20
15.	Sungai Labi Sungai Labi	32.00 6.11
16.	Sungai Lais Sungai Lais	1 25.45 4.86
17.	Kelam Sejahtera Kelam Sejahtera	12.63 2.41

Tabel 3. Kecamatan Kelam Permai 523.80 100.00 Nama Gunung dan Tingginya Menurut Lokasi di Kecamatan Kelam Permai, 2013 Desa Nama Gunung Tinggi (M).

NO.	Desa	Tinggi (M)
1.	Kebong Kelam	963
2.	Merpak Luit	437
3.	. Nanga Lebang Sengkajang	880
4.	Sungai Maram Engkabang	521
5.	. Ensaid Panjang Rentap	658
6.	Sepan Lebang Belar	429
7.	Sungai Pukat Peninjau	1 450
8.	Bengkuang Liang	591
9.	Begendang	573
10.	Lunding	605

Tabel 4 . Kecamatan Kelam Permai Terdiri dari 10 Desa yaitu

NO.	Desa	Kode Pos
1.	Desa Baning Panjang	(Kode Pos : 78656)
2.	Desa Bengkuang	(Kode Pos : 78656)
3.	Desa Ensaid Panjang	(Kode Pos : 78656)
4.	Desa Kebong	(Kode Pos : 78656)
5.	Desa Merpak	(Kode Pos : 78656)
6.	Desa Nanga Lebang	(Kode Pos : 78656)
7.	Desa Pelimping	(Kode Pos : 78656)
8.	Desa Sungai Maram	(Kode Pos : 78656)
9.	Desa Sungai Pukat	(Kode Pos : 78656)
10.	Desa Sepan Lebang	(Kode Pos : 78656)

Tabel 5 . Banyaknya Dusun dan nama Dusun di Kecamatan Kelam Permai 2013.

NO	Desa	Dusun
1.	Kebong 5 dusun	1. Kebong 2. Kenukut 3. Sebungkang 4. Dait 5. Jemelak Hulu
2.	Merpak 2 dusun	1. Merpak 2. Sabang Laja
3.	Nanga Lebang 3 dusun	1. Kuala Jaya 2. Muara Dua 3. Gading
4.	Sungai Maram 4 dusun	1. Sungai Maram 2. Entalang Panjang 3. Kalianyep 4. Sejanji
5.	Ensaid Panjang 3 dusun	1. Rentap Selatan 2. Ensaid Baru 3. Ensaid Pendek
6.	Baning Panjang 5 dusun	1. Baning Baru 2. Baning Jaya 3. Baning Mulia 4. Baning Kurum 5. Baning Pendek
7.	Pelimping 4 dusun	1. Tapian Taduh 2. Pelimping Baru 3. Luyuk 4. Sekapat Bubur
8.	Sepan Lebang 3 dusun	1. Sepan Memikat 2. Cemara 3. Beririk

9.	Sungai Pukat 3 dusun	1. Teratai Indah 2. Perindu 3. Bukit Barisan
10.	Bengkuang 4 dusun	1. Gembala 2. Begop 3. Sungai Buaya 4. Belunglak
11.	Karya Jaya Bakti 4 dusun	1. Beran 2. Jelawai 3. Entalang Baru 4. Kelumbik
12.	Mandiri Jaya 3 dusun	1. Sui. Manyam Kapuas 2. Sui. Manyam Kapuas II 3. Ujung Kulan
13.	Sungai Lais 2 dusun	1. Sungai Lais I 2. Sungai Lais II
14.	Gemba Raya 4 dusun	1. Ransi Panjang 2. Ransi Pendek 3. Lanjing 4. Terumbuk
15.	Sungai Labi 3 dusun	1. Sungai Labi 2. Hulu Mera 3. Belepung Baru
16.	Landau Kodam 3 dusun	1. Engkaras 2. Endap 3. Engkaras Permai
17.	Kelam Sejahtera 2 dusun	1. Ajak 2. Tekang

4.3. PROFIL PENDUDUK KECAMATAN PERMAI

Pada Tahun 2013 penduduk Kecamatan Kelam Permai mencapai 15.837 jiwa dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 106. Rasio tersebut yang nilainya lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Kepadatan penduduk per Km² terbesar pada Desa Kebong yaitu sekitar 82 jiwa dan kepadatan penduduk per Km² terendah pada Desa Sungai Labi yaitu sekitar 16 jiwa dengan demikian terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata di Kecamatan Kelam Permai. Jumlah anggota rumah tangga rata-rata penduduk Kecamatan Kelam Permai sekitar 4

jiwa per-rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tiap keluarga rata-rata memiliki dua orang anak. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur penduduk terbesar berada di kelompok umur 0–4 Tahun dan 5–9 Tahun. Angkatan kerja merupakan indikator penting dalam proses produksi. Penduduk usia kerja biasanya dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di Indonesia mereka yang telah mencapai usia 15 Tahun ke atas dianggap sebagai angkatan kerja. Tahun 2013 jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kecamatan Kelam Permai sebanyak 10.523 jiwa seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kelam Permai 2013

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kebong	1080	1088	2168
2.	Merpak	521	513	1 034
3.	Nanga Lebang	584	582	166
4.	Sungai Maram	743	719	462
5.	Ensaid Panjang	293	251	544
6.	Baning Panjang	718	720	438
7.	Pelimping	544	481	1025
8.	Sepan Lebang	332	293	625
9.	Sungai Pukat	336	272	608
10.	Bengkuang	465	441	906
11.	Gemba Raya	497	457	954
12.	Karya Jaya Bakti	484	440	924
13.	Mandiri Jaya	541	521	1062
14.	Landau Kodam	218	196	414
15.	Sungai Labi	253	253	506
16.	Sungai Lais	299	262	561
17.	Kelam Sejahtera	238	202	440
	2013	8146	7691	15837
	2012	0850	7568	15618
	2011	7970	7493	15463

Nama Kawasan Wisata Menurut Lokasi di Kecamatan Kelayar Permai,

2013 Desa Nama Kawasan Wisata terdapat di Desa Kebong adalah wisata Alam

Bukit Kelayar dan Desa Merpak terdapat Wisata Rohani Bukit Kelayar serta Desa

Ensayid Panjang adalah Wisata Rumah Panjang. Luas Lahan Kering Menurut

Jenisnya di Kecamatan Kelayar Permai, 2011-2013 adalah dapat di lihat dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 7 . Jenis lahan kering

NO.	Tahun	2011	2012	2013
1.	Lahan Pertanian Bukan Sawah	28387	28387	28088
2.	Tegal/ kebun	6 926	6 926	6 426
3.	Ladang/ uma	1 025	1 273	1 420
4.	Perkebunan	8 250	8 250	8 250
5.	Ditanami pohon/ Hutan rakyat	6 678	6 678	6 678
6.	Padang pengembalaan/ padang rumput	-	-	-
7.	Sementara Tidak Diusahakan	5 012	5 012	4 865
8.	Lainnya (tambak, kolam, empang, Hutan Negara,dll	493	478	449
9.	Lahan Bukan Pertanian	22 809	22 427	22 927
	Jumlah	52 380	52 380	52 380

Kecamatan Kelayar Permai merupakan salah satu Kecamatan dari 14

(empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang di bentuk

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 dan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/3127/ PUOD tanggal 23

September 1996 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi : "Membentuk Kecamatan

Kelayar Permai di Wilayah Kabupaten Sintang". Secara Administratif

Pemerintahan Kecamatan Kelayar Permai terdiri dari 17 (tujuh belas) Desa dan 60

(enam puluh) Dusun di mana Desa Kebong dan Desa Baniang Panjang

merupakan Desa dengan jumlah Dusun terbanyak yang semula di Tahun 2007 di dominasi Desa Bengkuang. Adapun penambahan Dusun yaitu pada Desa Banning Panjang yang semula 4 (empat) Dusun menjadi 5 (lima) Dusun.

Tabel 8. **Banyaknya Penduduk perdesa Menurut Jenis Kelamin di sekecamatan Kelayan Permai, 2013**

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kebong	1 080	1 088	2 168
2.	Merpak	521	513	1 034
3.	Nanga Lebang	584	582	1 166
4.	Sungai Maram	743	719	1 462
5.	Ensaid Panjang	293	251	544
6.	Banning Panjang	718	720	1 438
7.	Pelimping	544	481	1 025
8.	Sepan Lebang	332	293	625
9.	Sungai Pukat	336	272	608
10.	Bengkuang	465	441	906
11.	Gemba Raya	497	457	954
12.	Karya Jaya Bakti	484	440	924
13.	Mandiri Jaya	541	521	1 062
14.	Landau Kodam	218	196	414
15.	Sungai Labi	253	253	506
16.	Sungai Lais	299	262	561
17.	Kelayan Sejahtera	238	202	440
	2013	8 146	7 691	15 837
	2012	8 050	7 568	15 618
	2011	7 970	7 493	15 463

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Diskripsi Umum Hutan Desa

Bukit Rentap merupakan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung melalui SK Menhutbun No. 259/ KPTS-II 2000 tanggal 23 Agustus 2000. Luas Wilayah Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap adalah sekitar 750 Ha, dengan panjang total batas 9,70 km dan ketinggian 50-658 m dpl. Kawasan Bukit Rentap berada di tiga Desa yakni Desa Ensaid Panjang, Sungai Maram dan Baning Panjang. Namun sebagian besar ini berada di Desa Ensaid Panjang. Kawasan Bukit Rentap merupakan Kawasan dengan tipe Ekosistem Hutan Perbukitan. Kawasan Bukit Rentap memiliki peranan penting bagi masyarakat Desa Ensaid Panjang dan sekitarnya. Air Terjun di Kawasan Bukit Rentap merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Kawasan Bukit Rentap juga menyediakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Buah Durian, Jengkol dan tumbuhan Obat yang biasanya di manfaatkan masyarakat untuk kebutuhan keluarga atau di jual guna menambah penghasilan. Panorama indah Kawasan Bukit Rentap serta keberadaan air terjun dan keanekaragaman hayatinya juga merupakan potensi wisata alam yang cepat menarik minat banyak pengunjung serta Objek Wisata masuk dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu dalam kawasan Hutan Desa. Selama ini tidak jarang wisatawan yang berkunjung ke Rumah Betang Ensaid Panjang menyempatkan diri datang dan mandi di air Terjun di Kawasan Bukit Rentap.

Masyarakat Desa Ensaid Panjang menyadari manfaat dan pentingnya kelestarian Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap. Oleh karena itu masyarakat Desa Ensaid Panjang berinisiatif untuk mengembangkan Hutan Desa sebagian

Kawasan Bukit Rentap melalui pengembangan Hutan Desa dipastikan masyarakat dapat terlibat aktif dalam melestarikan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap. Sekaligus sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola Kawasan Hutan serta menerapkan Pemanfaatan Hutan secara berkelanjutan. Hutan Desa di sekitar Bukit Rentap yang terdapat di Kecamatan Kelayut Permai berbatasan langsung dengan Bukit Kelayut dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga kelestarian Wilayah Bukit Kelayut dan Bukit Rentap karena untuk memasuki Wilayah Bukit Rentap harus melalui Hutan Desa tersebut. Pelestarian Hutan Desa terdapat Tujuh Tawang ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjaga/ melestarikan peninggalan dan Adat istiadat warisan leluhur *Nenek Moyang* sebagai salah satu bentuk kearifan tradisional mereka sekaligus kepedulian masyarakat Desa terhadap keberlanjutan generasi penerus mereka. Kearifan lokal sebenarnya merupakan suatu kecerdasan masyarakat setempat yang sesungguhnya mampu membukakan mata manusia modern.

Pengelolaan Hutan Desa yang dilakukan oleh masyarakat Adat di Kecamatan Kelayut Permai Kabupaten Sintang berdasarkan kearifan lokal dengan penerapan berbagai sanksi Adat atas pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran ringan, sedang dan berat telah berhasil mempertahankan kelestarian Hutan Desa tersebut. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal adalah belum tersedianya sarana pengamanan Hutan tidak tersedianya dana pengelolaan dan pengamanan, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat tidak tersedianya tempat musyawarah pemangku Adat dan pengelola Hutan Desa masih kurangnya program dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat tentang pemberdayaan ekonomi

masyarakat yang punya lahan di sekitar Hutan Desa serta belum adanya kompensasi baik dari Pemerintah, lembaga asing maupun Bank Dunia untuk masyarakat yang mengelola Hutan Desa berupa bantuan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal adalah pengawasan Hutan Desa dengan memanfaatkan pos ronda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Camat dan Polsek Kalam Permai, biaya pengelolaan dan pengamanan pengawasan Hutan yang dilakukan oleh *petinggi* dan anggotanya berasal dari iuran petani dan masyarakat di sekitar Hutan Desa, pemangku Adat dan Pemerintah Desa berusaha mengembangkan ekonomi masyarakat terutama yang berladang di sekitar Hutan Desa, melakukan musyawarah oleh pemangku Adat dan pengelola Hutan Desa yang dipusatkan di Kantor Desa mengadakan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mengajukan proposal kepada Pemerintah dan mengadakan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdapat juga kelompok tani di Desa Ensaid Panjang yang terbagi menjadi tujuh (7) di mana masyarakat sendiri yang membentuk anggotanya, untuk satu (1) kelompok di bentuk menjadi 15 sampai dengan 25 orang anggota yang di ikuti oleh empat (4) Dusun yang ada di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan kelompok tani tersebut atas dasar untuk mempermudah dalam hal menyalurkan bantuan antara lain Mesin Pompa Air sebanyak 5 buah, Mesin Perontok Padi sebanyak 3 buah dan Kontraktor 8 buah. Bantuan ini langsung dari Pemerintah, masyarakat juga ingin menonjolkan pariwisata dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal sebagai Strategi Pelestarian Hutan Desa. Pengembangan

model melalui analisis akses kontrol masyarakat terhadap potensi masyarakat setempat untuk menyusun strategi kegiatan pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal di Ensaid Panjang. Berangkat dari permasalahan penelitiannya adalah bagaimana Konsep Hutan Desa dengan konsep lokal di Desa Ensaid Panjang beriringan dengan kehidupan masyarakat tanpa merubah cara bersosial, kecuali dari segi pendapatan ekonomi. Mengungkapkan kearifan lokal dalam Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang ini hanya soal cara membuka lahan untuk berladang akan tetapi masyarakat sangat merasa terbantu oleh Pemerintah dari segi Air bersih, Perkebunan. Bagaimana menyusun Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang maka dari kegiatan pengembangan model Hutan Desa yang akan menentukan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat Ensaid Panjang.

Penelitian di lakukan di Wilayah Kecamatan Kalam Permai Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Populasi penelitian ini adalah kepala Desa, kepala Adat, mantan kepala Adat, kepala Dusun dan Skretaris Desa di Desa Ensaid Panjang, Kabupaten Sintang. Sampel penelitian ditentukan dengan mengambil 3 orang Responden. Jenis penelitian meliputi Data Primer dan Sekunder. Data yang di kumpulkan dengan Studi Pustaka, Observasi Wawancara dan Teknik Analisis Data berupa Analisis Diskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah penelitian masih memegang teguh kearifan lokal dengan Wilayah penelitian berdasarkan potensi Wilayah, kegiatan di Hutan Desa dan kearifan lokal dapat di buat model pengembangan Hutan Desa sebagai alam yang Asri, Model pengembangan Hutan Desa dari alam dan budaya serta Model pengembangan kearifan lokal untuk Strategi Pelestarian

Hutan Desa. Untuk itu Rencana pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Luas 345 Ha dan zona pengembangan dan perlindungan serta jenis tutupan pertanian lahan kering campuran terdapat Blok kegiatan jenis dan Tahun.

Pengembangan dan Pemanfaatan usaha jasa lingkungan dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga akan di kembangkan usaha jasa lingkungan berupa pemanfaatan air untuk air bersih dalam kemasan dan ekowisata pada periode lima Tahun pertama akan dikembangkan siteplan penataan lokasi ekowisata. Pada lima Tahun kedua akan di lakukan pengaduan sarana pendukung produksi air bersih dalam kemasan. Di lima Tahun pertama akan dilakukan juga pemeliharaan jaringan air bersih langsung kerumah masyarakat. Rencana pengamanan dan perlindungan Hutan terdapat beberapa potensi gangguan terhadap Real Hutan Desa adalah kebakaran Hutan, pencurian kayu dan penebangan serta encroachment (konversi lahan dengan demikian aktivitas utama dalam perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan difokuskan pada potensi gangguan baik melalui pencegahan maupun penanggulangannya (a) Kebakaran Hutan; (b) Pencurian; Penebangan kayu dan (c) Konversi Lahan.

Menurut Kepala Dusun bukit Rentap Selatan (S, 57 Tahun) mengatakan bahwa: "Adanya Program pengelolaan lahan Hutan Desa seluas 345 Ha kepada masyarakat adat mendapatkan respon positif dari masyarakat di sekitar Hutan Desa karena berdampak baik terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan kordinasi yang baik maka program strategis ini bisa dikembangkan menjadi lahan yang di manfaatkan masyarakat Desa secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat itu sendiri karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sumberdaya lahan yang ada di Areal Hutan Desa. Sumberdaya tersebut digunakan untuk bertani, berkebun, mengambil Getah kayu pohon Hutan dan atau Karet, lebah Madu serta Buah-buahan lainnya. Masyarakat hanya diberi akses untuk mengelola dan mengusahakan secara produktif sesuai dengan kondisi lahan dan kemampuannya masing-masing namun wajib menjaga kearifan

lokal, kelestarian Hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya”.

Lebih lanjut Kepala Dusun mengatakan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu Lembaga yang paling tepat untuk mengelola Hutan Desa dengan syarat tidak diserahkan kepada kelompok atau perorangan karena akan menimbulkan konflik antar masyarakat, rawan kerusakan lingkungan akibat pola pemanfaatan yang sulit dikontrol. Sedangkan BUMDes tersebut adalah Lembaga usaha Desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa. BUMDes dapat dibentuk melalui musyawarah Desa yang diikuti unsur aparat Desa dan unsur masyarakat. Untuk permodalan BUMDes dapat diambil dari dana Desa bantuan Pusat dan Daerah. Jika BUMDes yang memegang hak pengelolaan maka pemanfaatan Hutan bisa dikelola secara adil, merata, lestari, produktif, dan memberi manfaat bukan hanya kepada masyarakat penggarap tetapi juga memberikan pemasukan bagi kas Desa, BUMDes bisa membuat peraturan terkait pemanfaatan lahan Hutan Desa yang harus ditaati warga Desa yang ikut menggarap dan juga sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi”. (Wawancara Senin, 18 Desember 2017).

5.1.1 Rencana teknis perlindungan dan pengamanan Hutan Desa

Rencana perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan akan mengacu pada SK Menhut no.523/ kpts-II/1993 tentang pedoman perlindungan Areal Hutan di Areal Pengusahaan Hutan. Beberapa kegiatan perlindungan Hutan yang akan di lakukan sebagai berikut adalah (1) Pembentukan Regu pengamanan Hutan; (2) Peningkatan sumberdaya patrol rutin; (3) Pembangunan sarana shalter; (4) Pembuatan dan pemasangan rambu dan papan informasi; (5) Pendekatan sosial dan peningkatan kesadaran konservasi masyarakat; (6) Perengkapan sarana dan prasarana personil.

5.1.2 Rencana penggaman dan perlindungan Hutan

Pengembangan usaha Hutan Bukan Kayu (HHBK) atas dasar besarnya potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Kawasan yang menyediakan berbagai produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) maka Lembaga Pengelolaan

Hutan Desa (LPHD) Lidih Duan mengembangkan rencana pengelolaan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) :

Tabel 9. Rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta Luas . 345 Ha, Zona: Pengembangan dan Perlindungan, Jenis Tutupan: Pertanian Lahan Kering Campuran.

Blok	Kegiatan	Jenis	Tahun ke	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
	Survey Potensi								
	Vegetasi								
	Satwa								
	Jasa Lingkungan Air, Carbon, Wisata								
	Rehabilitasi Hutan		X	X	X				
	Pengadaan Bibit	Karet Gaharu Kopi	X X X	X X X	X X X				
	Penanaman	Karet Gaharu Kopi	X X X	X X X	X X X		X		
	Pemeliharaan	Karet Gaharu Kopi	X X X	X X X	X X X		X	X	X
	Pengelolaan data base								
	Pembuatan Plang nama pohon								
	Pengolahan Data								

5.1.2.1 Kelola kelembagaan Hutan Desa

Strategi kelola lembaga merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dengan memfokuskan Tipologi sosial masyarakat di dalam mengelola Kawasan. Tata kelola lembaga yang baik yang berbasis tipologi

tersebut akan sangat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan Kawasan Hutan Desa. Strategi kelola kelembagaan Hutan Desa meliputi: (1) Pemahaman pokok ketentuan dan aturan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa; (2) Pengembangan Kelembagaan masyarakat seperti Pengembangan struktur organisasi lembaga Desa sesuai dengan Rencana Kerja Hutan Desa; (3) Pengembangan sumber daya manusia dan optimasi peran para pihak.

5.1.2.2 Prinsip-prinsip kelola kelembagaan Hutan Desa dan penguatan organisasi

1. Memperkuat nilai-nilai lokal yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi modern
2. Memperkuat aturan lokal dengan mensinergikan dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk menghasilkan tata kelola sumberdaya Hutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat
3. Memperkuat pengorganisasian usaha masyarakat
4. Melembagakan gerakan pemberdayaan masyarakat Desa Hutan dengan

Arahan kegiatan:

1. Kegiatan pokok jangka pendeknya adalah antara lain: (1) Menetapkan aturan internal lembaga Desa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik lahan; (2) Menetapkan rencana pendampingan selama 3 Tahun; (3) Pengembangan strategi usaha
2. Kegiatan pokok jangka panjangnya adalah di antaranya adalah:
 - 1) Perumusan peraturan internal lembaga desa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik lahan
 - 2) Penataan hak kelola (Petak kerja) dan hak pengelolaan petak kerja berbasis kesepakatan

- 3) Menjalankan minimal 3 jenis usaha
- 4) Menjalankan sistem informasi Kawasan dan pengelolaan
- 5) Pengembangan sarana dan prasarana serta usaha
- 6) Penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa
- 7) Perumusan aturan lokal yang mengikat bagi Pengelolaan Hutan Desa.

5.1.2.3 Struktur Lembaga Pengelola Hutan Desa adalah Kelembagaan LPHD di dasarkan pada Peraturan Desa Ensaid Panjang No.1 Tahun 2015

Pembina: (1) Pemerintah Desa; (2) BPD (Badan, Permusyawaratan Desa); (3) Lembaga Adat Desa; Pendamping: (1) Dinas kehutanan Kabupaten Sintang; (2) PRCF Indonesia; (3) Ketua, Sekretaris, Bendahara; Seksi-seksi : (1) Perlindungan dan Keamanan; (2) Pemeliharaan dan Pelestarian; (3) Pemanfaatan dan Usaha; (4) Pelestarian Seni dan Budaya.

5.1.2.4 Fasilitas kelembagaan Hutan Desa

Salah satu bagian penting dalam upaya kelola lembaga Hutan Desa adalah proses fasilitasi dan pendampingan kelembagaan Hutan Desa. Hal-hal yang diperlukan dalam proses pendampingan kelembagaan Hutan Desa. Bentuk fasilitasi dan proses pendampingan kelembagaan pengelola Hutan Desa pengelola Hutan Desa dan fasilitasi proses pendampingan kelembagaan dan pihak terkait.

Tabel 10. Bentuk fasilitasi dan proses pendampingan kelembagaan pengelola Hutan Desa

Fasilitasi	Proses pendampingan	Keluaran	Pihak terkait
Pembentukan dan pengembangan kelembagaan	<p>I. Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama dan membangun kerjasama dalam lembaga desa</p> <p>II. Mendampingi masyarakat memformulasikan aturan-aturan lembaga desa</p> <p>III. Mendampingi masyarakat mengembangkan keuangan desa</p>	<p>1. Lembaga desa mampu membentuk dan mengembangkan organisasi pengelola Hutan Desa</p> <p>2. Lembaga desa mampu mengembangkan aturan main dalam kerjasama mengelola Hutan Desa</p> <p>3. Lembaga desa mampu melaksanakan administrasi Pengelolaan Hutan Desa</p> <p>4. Lembaga desa mampu mengelola keuangan dalam Pengelolaan Hutan Desa</p>	<p>1. Dinas keHutanan perkebunan dan lingkungan hidup provinsi, kabupaten</p> <p>2. LSM</p> <p>3. Perguruan tinggi</p>

5.1.2.5 Rencana kelola kelembagaan Hutan Desa dan Kelola Sumber Daya Manusia


Strategi kelola sumberdaya manusia upaya pengikatan kemampuan masyarakat dasar dalam rangka Pengelolaan Hutan Desa dan Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan prinsip-prinsip di antaranya adalah: (1) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam kesiapan Pengelolaan Hutan Desa dan sumberdaya alamnya; (2) mengutamakan peran serta masyarakat lokal secara partisipatif dalam proaes pembangunannya dengan fasilitas dari lembaga pendampingan dan Dinas Instansi Pemerintah; (3) Perencanaan usaha untuk peningkatan sumber daya manusia di sesuaikan dengan potensi lokal yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya ada yang namanya arahan kegiatan : (1) Kegiatan pokok jangka pendek adalah: (1)

Menyediakan modul teknis dan kelembagaan; (2) Menyiapkan tenaga pendamping; (3) Melakukan pelatihan, studi banding dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga pengelola dan masyarakat. (2). Kegiatan pokok jangka panjang adalah: (a) Menyusun program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur; (b) Memetakan jaringan-jaringan yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia; (c) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang strategis untuk peningkatan pengetahuan dalam rangka pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan.

5.1.2.6 Rencana umum Pengelolaan Hutan Desa

Berdasarkan diskusi bersama masyarakat Desa Ensaid Panjang diperoleh gambaran rencana umum Pengelolaan Hutan Desa sebagai Areal Kerja Hutan Desa dan memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa. Adapun rencana umum dari Pengelolaan Hutan Desa di Ensaid Panjang antara lain: (1) Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan Kawasan; (2) Pengembangan Hutan Desa merupakan media belajar masyarakat Desa Ensaid Panjang dalam mengelola Kawasan Hutan; (3) Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaam Kawasan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, diskusi, studi banding dan praktik langsung di lapangan; (4) Inventarisasi potensi flora dan fauna Kawasan dan Inventarisasi potensi flora fauna Kawasan dilakukan untuk memastikan status dan jumlah populasi dari jenis-jenis tanaman dan hewan yang terdapat pada Areal Kerja Hutan Desa. Inventarisasi ini akan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengembangan Kawasan; (5) Rehabilitasi Kawasan. Sebelumnya pada sebagian Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap merupakan lokasi ladang masyarakat Desa Ensaid Panjang namun sejak air Terjun Telaga

Surat di Kawasan Bukit Rentap dijadikan sumber air bersih warga, kegiatan berladang dilarang dan dihentikan. Sampai saat ini masyarakat Desa Ensaid Panjang tidak pernah berladang lagi di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap meski demikian aktivitas berladang sebelumnya telah mengurangi keanekaragaman hayati tumbuhan dan Degradasi di Bukit Rentap. Oleh karena itu untuk memulihkan serta memperkaya keanekaragam; (6) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Berdasarkan survey potensi HHBK dan ekowisata Desa Ensaid Panjang memunyai potensi keanekaragaman jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang tinggi. Namun sebagian belum dapat menjadi sumber mata pencaharian alternatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti budidaya tanaman atau hewan penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu, pengembangan produk, pengembangan jaringan pasar dan kegiatan terkait lainnya. Melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu diharapkan masyarakat Desa Ensaid Panjang dapat mengelola Kawasan sekaligus memanfaatkan sumber daya Hutan secara berkelanjutan.



Gambar 7. Hutan Desa

Hutan Desa pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi Administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Artinya, Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga Desa dalam memanfaatkan sumberdaya Hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Pada dasarnya penyelenggaraan Hutan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Karena itu pelaku utama Hutan Desa adalah Lembaga Desa yang dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara umum Kawasan Areal Kerja yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai sumber air bersih, sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan lokasi wisata. Air Terjun Telaga Surat saat ini telah disalurkan ke rumah-rumah penduduk sehingga masyarakat dapat menikmati langsung air bersih. Mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masyarakat Desa Ensaid Panjang umumnya memperoleh buah-buahan seperti Durian, Langsat dan lain-lain dari Kawasan Bukit Rentap. Demikian halnya dengan berbagai jenis Rotan dan Bambu sebagai bahan baku kerajinan anyaman serta tanaman pewarna alam sebagai bahan baku dalam pembuatan kain Tenun ikat Dayak Sintang.

Mengenai Pengelolaan Hutan Desa sesuai tata caranya dilakukan melalui fasilitasi oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH), LSM, PT, dsb. Selanjutnya Melakukan penataan Areal Kerja (Blok/ Petak), Melakukan

penataan Batas Areal Kerja, Pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan lokal spesifik, Pemilihan teknik-teknik silvikultur intensive, Pemanfaatan hasil kayu dan non kayu. Sedangkan tentang Pemanfaatan Hutan Desa pada Kawasan Hutan produksi meliputi Pemanfaatan hasil Hutan kayu dari Hutan alam, Pemanfaatan hasil Hutan dari Hutan tanaman, Pemanfaatan hasil Hutan non kayu (Madu, Rotan, Getah, Buah dan sebagainya).

5.1.2.7 Morfologi , Struktur Tanah dan Kemiringan

Tanah Areal Kerja Hutan Desa yang akan diusulkan menjadi Hutan Desa memiliki tanah dengan jenis oraganosol Glei Humus dan bahan induk merupakan Plutonik Basalt, Luas keseuuruhan jenis tanah kurang lebih 345 Hektar. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11. Keadaan Kemiringan Kawasan

NO.	Kelas kemiringan	Luas (Ha)
1.	0-8%	147
2.	8-15%	170
3.	15-25%	33
4.	25-25%	0,77
5.	>45%	0,54

Tentang Luas Tanah Desa terdapat Kondisi biofisik adalah Areal kerja Hutan Desa lidih Duan Desa Ensaid Panjang dengan luas lebih kurang 345 Ha yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung menurut keputusan Menteri kehutana Nomor SK.26/ Menhut-II/ 2014 dengan batas-batasnya sebagai berikut dalam Desa Ensaid Panjang bagian Utara ada Hutan Lindung bagian Timur terdapat Hutan Lindung Desa Baning Panjang dan bagian Selatan adalah Jalan Lingkar Kelam Ensaid Panjang serta bagian Barat yaitu Jalan Lingkar Kelam Ensaid Panjang.

Areal Kerja Hutan Desa Lidih Duan Desa Ensaid Panjang merupakan bagian dari Sub DAS Sintang, Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas terdapat banyak anak sungai sebagai sistem hidrologi utama di Kawasan Kecamatan Kelam Permai sebagai kecamatan induk dari Desa Ensaid Panjang. Secara Administrasi Areal Kerja Hutan Desa ini berada di Wilayah Desa Ensaid Panjang merupakan salah satu dari tiga Desa yang berada di Wilayah Administrasi Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Data jumlah Hutan Desa di Ensaid Panjang dengan luas dan panjang Hutan Desanya termasuk nama Hutan Desanya dalam Bahasa “Dayak Desa” adalah:

Tabel 12. Luas Hutan Desa dan Nama Hutan dan Jarak Hutan Desa dari Desa Ensaid Panjang adalah 1,5 km. Data luas Desa Ensaid Panjang adalah 22.000 km²”.

No.	Nama Tawang	Hektar
1	Tawang Semilas	100 Ha
2	Tawang Sepayan	20 Ha
3	Tawang Sebesai	15 Ha
4	Tawang Mersibung	300 Ha
5	Tawang Serimbak	200 Ha
6	Tawang Sampur	5 Ha
	Jumlah	640 Ha

5.2. Diskripsi Hutan Desa dan Hutan Lokal di Desa Ensaid Panjang

Mendiskripsikan dan menganalisis konsep Hutan Desa dan konsep lokal adalah Konsep dan strategi pembangunan Hutan Desa hanya dapat diimplementasikan apabila pelaku utamanya yaitu masyarakat mengerti menerima dan mampu untuk melaksanakannya. Pada akhirnya suatu konsep hanya akan menjadi wacana apabila tidak diimplementasikan langsung di lapangan. Dari hasil Identifikasi bersama masyarakat diketahui bahwa Wilayah Ensaid Panjang terdapat tujuh Kawasan berhutan yakni Kawasan Tawang

Mersibung, Tawang Semilas, Tawang Serimbak, Tawang Sepayan, Tawang

Sebesai, Tawang Sampur dan Hutan Lindung Bukit Rentap masing-masing

Wilayah mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang kaya namun untuk

Tawang Sampur sudah terjual oleh Dusun Ensaid Pendek.

Menurut Kepala Adat (B, 50 Tahun) mengatakan bahwa:

“Hutan lokal adalah menggunakan aturan lokal ditingkat Desa, Kabupaten maupun Provinsi dalam menjaga akuntabilitas individu dan perusahaan namun masalahnya adalah aturan Nasionalnya kurang terimplimentasikan dan saat ini berbagai pendekatan lain seringkali tidak terwujud. Seharusnya tidak bergantung pada inisiatif Nasional karena legislasi yang diadopsi di tingkat lokal lebih dekat pada masyarakat akan lebih bisa ditegakkan dan berdampak positif di lapangan. Secara lokal proses mengembangkan peraturan lokal di Ensaid Panjang dengan fokus terhadap legislasi tingkat Kabupaten dan Provinsi sebagian besar pihak terkait dilibatkan mulai dari anggota parlemen, LSM, akademisi, petani, pemerintah dan sektor swasta karena setiap pihak memiliki pandangannya sendiri terhadap peraturan yang perlu di susun, sedangkan masyarakat lokal ingin mengajukan peraturan lokal atau hukum adat mandiri tingkat Desa namun sampai sekarang belum direspon oleh Pemerintah Kabupaten dan sekarang masih mengacu pada aturan tingkat Kecamatan hasil Musdat (musyawarah Daerah Kabupaten) walau begitu masyarakat Desa tetap mengacu pada kebiasaan adat setempat dalam hal menaga Hutan dan lingkungan hidupnya mereka dengan mengacu pada hukum adat”. (Wawancara Senin, 18 Desember 2017).

5.2.1 Konsep Hutan Desa merupakan Konsep Pembangunan

Kawasan Areal Kerja yang akan diusulkan menjadi Hutan Desa Ensaid

Panjang mempunyai flora yang cukup beragam. Berdasarkan hasil survei

biodiversity pada bulan September 2011 yang dilakukan masyarakat Desa

Ensaid Panjang dengan dukungan dan fasilitasi PRCF Indonesia diketahui

bahwa Kawasan usulan Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang memiliki lebih

dari 66 spesies tumbuhan dan 26 family. Kawasan usulan Areal Kerja Hutan

Desa Ensaid Panjang juga kaya akan keanekaragaman fauna. Berdasarkan hasil

survei biodiversity diketahui bahwa di Kawasan Bukit Rentap memiliki lebih dari

16 jenis Mamalia, 22 jenis Burung, 60 jenis Serangga dan 19 jenis Herpeto fauna yang terdiri dari 9 jenis Amfibi, 8 jenis Reptile, 1 jenis Kura-kura serta 1 jenis Labi-labi. Fungsi Kawasan bagi kehidupan masyarakat sangat vital sekali sebagai sumber air bersih masyarakat Desa Ensaid Panjang sebagai sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Beberapa ancaman bagi Kawasan yang akan diusulkan sebagai Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang ini di antaranya adalah kebakaran Hutan dan penebangan liar. Kebakaran umumnya kerap terjadi saat musim kemarau sedangkan penebangan liar umumnya dilakukan oleh masyarakat luar Desa Ensaid Panjang untuk menuju pengembangan Hutan Desa sudah beberapa yang telah dilakukan musyawarah Desa, pemetaan partisipatif, survey Anggrek dan Kantong Semar, survei potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan ekowisata, pembentukan Lembaga Desa Lidih Duan, survei Biodiversity di Kawasan Bukit Rentap. Rencana pengembangan Kawasan, penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan Kawasan, pengembangan rumah pembibitan dan persemaian (BIMAI). Rehabilitasi Kawasan, pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pengembangan ekowisata dan perlindungan Kawasan, difasilitasi dan didukung oleh PRCF Indonesia masyarakat Desa Ensaid Panjang telah melaksanakan serangkaian kegiatan guna memenuhi persyaratan pengajuan usulan Areal Kerja Hutan Desa kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

LPSAIR 2017 Borneo Climate Change.

5.2.1.1 Peran Pemerintah Pusat dalam mendominasi pengelolaan Hutan.

a). Peran Pemerintah dalam pengelolaan hutan di Desa Ensaid Panjang

1. Peran Pemerintah Daerah dalam menjamin hak masyarakat hukum adat dalam konteks Otonomi Daerah terhadap pengelolaan Hutan Desa adalah Konstitusi telah mengatur adanya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Indonesia yang menghormati dan menjamin hak ulayat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 telah mensejahterakan rakyatnya.

- Pemerintah ikut serta pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa;
- Pemerintah menyerahkan semua hak kelola kepada masyarakat Desa, namun tidak merusak Hutan dan mencemarkan air bersih yang di minum oleh masyarakat Desa sesuai dengan pemanfaatan, keperluan dan seperlunya;
- Pemerintah menghormati hukum adat yang berlaku di Desa Ensaid Panjang;
- Masyarakat Desa menghormati aturan Pemerintah (hukum Noramtif) tentang Hutan;
- Pemerintah rutin patroli di sekitar hutan Desa dengan melibatkan pengawasan dari Desa.

b). Bagaimana Undang-Undang berperan terhadap pengelolaan Hutan Desa yang melibatkan masyarakat lokal.

Kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar Hutan atau masyarakat adat sudah di atur kebijakan pengelolaan Hutan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan keputusan Menhut Nomor 622/ Kpts-II/ 1995 tentang pedoman Hutan kemasyarakatan Keputusan Menhut Nomor 677/ Kpts-II/ 998 tentang Hutan

kemasyarakatan yang dilengkapi dengan keputusan Menhutbun Nomor 865/Kpts-II/ 1999, Keputusan Menhut Nomor 31/ Kpts-II/ 2001 tentang penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Hutan kemasyarakatan. Sehingga meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil guna peningkatan kesejahteraan mereka.

- Hutan kemasyarakatan belum optimal tingkatkan ekonomi masyarakat adat berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor P.37/Menhut-II/2007, Tentang Hutan kemasyarakatan, mengamanatkan masyarakat melalui kelompok dapat memperoleh ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) ijin ini diberikan untuk pemanfaatan sumberdaya Hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan hutan produksi dan hutan Desa. Ijin pemanfaatan tersebut dilakukan melalui usaha budidaya tanaman Obat, budidaya tanaman Hias, budidaya lebah dan budidaya pohon serba guna (tanaman penghasil Buah, Getah Karet dan Bunga);

- Peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi Hutan di Desa Ensaid Panjang adalah sebagai modal dasar pembangunan Nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia khususnya masyarakat yang ada di sekitar Hutan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis sedangkan untuk predikat Hutan itu sendiri adalah sebagai paru-parunya dunia sangat terkait dengan yang namanya peranan ekologis hutan sangat strategis bagi kehidupan umat manusia.

c). Kebijakan-kebijakan yang terjadi di Desa Ensaid Panjang diambil selalu mendahulukan kepentingan Pemerintah dan sering mengabaikan kepentingan masyarakat adat.

Kebijakan yang sering di alami masyarakat adalah masuknya perusahaan sawit secara tiba-tiba dan penetapan cagar budaya yang ada di sekitar masyarakat adat, hukum adat yang makin hari akan semakin luntur bahkan di ambang kepunahan dengan adanya peraturan yang diberlakukan secara sepihak sehingga akan merusak lingkungan yang di sebabkan limbah sawit dan hutan akan rusak secara berlahan kehidupan masyarakat secara ekonomi juga tidak merata karena tidak semua masyarakat bisa dan mampu bekerja di lahan sawit sehingga kesenjangan sosial akan berubah.

Untuk Pengelolaan Hutan yang semula bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat hanya mensejahterakan segelintir orang dan bahkan juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat setempat. Kesalahan Pengelolaan Hutan oleh Pusat dan penyalahgunaan Hasil Pengelolaan Hutan (HPH) oleh beberapa pengusaha telah mengakibatkan luas Hutan berkurang drastis dan kerusakan Hutan semakin parah. Jika diidentifikasi lebih lanjut penyebab dari kondisi Hutan saat ini adalah kekeliruan Pusat dalam menetapkan kebijakan dan regulasi bidang kehutanan. Penyusunan rencana kegiatan dan penetapan kebijakan pengelolaan kehutanan selayaknya melibatkan Pemerintah dan masyarakat di Daerah. Namun demikian Pusat selama ini tidak melibatkan daerah dalam penyusunan rencana dan penetapan regulasi tersebut. Sehingga pada pelaksanaan di lapangan sering timbul permasalahan dan konflik dengan masyarakat setempat. Demikian juga dengan pemberian konsesi atau hasil pengelolaan hutan (HPH) kepada swasta maupun BUMN, Pemerintah Pusat tidak pernah membahas terlebih dahulu

dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah biasanya dilibatkan setelah timbulnya permasalahan dan konflik dengan masyarakat.

Selanjutnya sebagai faktor pendorong percepatan kerusakan Hutan adalah lemahnya pengawasan pusat terhadap Pengelolaan Hutan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta dan penjarahan serta penebangan liar oleh oknum masyarakat. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kondisi Hutan saat ini merupakan hasil dari suatu rangkaian kesalahan mulai dari Sentralisasi perencanaan dan penetapan regulasi Pengelolaan Hutan sampai kepada lemahnya pengawasan terhadap Pengelolaan Hutan. Untuk mewujudkan Desentralisasi pengelolaan kehutanan sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan regulasi tentang kehutanan yang ada selama ini. Disamping menyesuaikan kebijakan dan regulasi lama yang ditetapkan sebelum lahirnya UU 22/1999 juga mungkin perlu peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perhutani dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga dapat sesuai dan sejalan dengan jiwa dan semangat UU 22/ 1999. Akhirnya dapat kita simpulkan disini bahwa pengelolaan kehutanan selama ini menimbulkan degradasi sumber daya alam Hutan dari kuantitas maupun kualitas Hutan yang akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam: (1) Menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara Pusat-Daerah dan Pemerintah-masyarakat; (2) Menimbulkan monopoli perusahaan kehutanan di kalangan pengusaha besar.

Bersamaan dengan dimulainya Era Orde baru pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 sebagai unifikasi hukum Nasional

kehutanan. Undang-Undang ini lahir dengan semangat bagaimana dalam jangka pendek mampu mengumpulkan pendapatan bagi Negara. Terlihat sekali dari diabaikannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang tidak dijadikan konsideran dalam penyusunannya. Kebijakan ini disusun dengan dibukanya kran pemodal besar terutama asing untuk turut serta mengeksploitasi Sumber Daya Alam. Sampai Tahun 1999 berbagai kebijakan yang menyertainya pun silih berganti tetapi tidak mengubah paradigma state based dan eksploitasi. Sulaiman Sembiring, (2002) mencatat 14 karakteristik negatif yang terdapat kebijakan kehutanan khususnya Undang-Undang No 5/1967 sebelum Tahun 1999, yaitu:

- (1) Hak menguasai Pemerintah Pusat (bukan Negara), (2) Sentralistik, (3) sektoral, (4) Eksploitatif, (5) Skala Besar-masif misalnya pembangunan HPH & HTI, (6) monopoli dan oligopoli, (7) tidak ada transparansi, (8) tidak ada pelibatan masyarakat/ publik, (9) tidak ada pertanggung gugatan, (10) militeristik/kekerasan, (11) penyeragaman, (12) tidak ada pengakuan atas hak Adat (ada pasal yang membekukan hak Adat jika bertentangan dengan kepentingan umum, (13) tidak ada supremasi hukum, (14) tidak ada sanksi pidana dalam UU itu tidak ada mekanisme resolusi konflik.

Karakteristik di atas tidak terlepas dari kuatnya rezim yang berkuasa saat itu yang memang mendewakan stabilitas politik dan peningkatan ekonomi pendukungnya. Meskipun sejak Tahun 1999 sudah ditetapkan UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-Undang kehutanan baru UU No. 41 Tahun 1999, tetapi beberapa semangat dan karakteristik di atas masih sangat kental dan belum ada perubahan. Ketika terjadi pergantian menteri dan perubahan keorganisasi departemen maka kebijakan tersebut pun ikut muncul dan tenggelam. Kasus Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang sejak

Tahun 1995 sudah 5 kali terjadi pergantian SK Menteri (dari SK Menhut No.622/1995-SK Menhut No. 31/2001) menjadi contoh bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatas namakan rakyat masih pada tataran populer guna mencari dukungan massa politik belaka. Sekarang ketika berganti Menteri pun Hutan Kemasyarakatan (HKm) berubah nama menjadi Social Forestry meskipun secara substansi juga setali tiga uang dengan Hutan kemasyarakatan (HKm). Untuk itu realita kebijakan yang mengatur tentang Hutan Desa bisa di lihat tabel di bawah ini:

Tabel 13. Realita dan Kebutuhan Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa

No.	Realita yang Mengatur Hutan Desa	Kebijakan yang Mengatur Substansi Kebijakan	Kebutuhan Kebijakan
1	UU tentang pada Pasal 5	No.41/1999 KeHutanan Penjelasan Negara yang oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa	Turunan kebijakannya misalnya Peraturan Pemerintah atau aturan lain & yang menjelaskan lebih jauh Hutan Desa
2	Kepmendagri No.64/1999 Pedoman Pengaturan Mengenai pasal 53	Hutan Desa termasuk Kekayaan Desa	Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur sumber pendapatan dan Kekayaan Desa
3	Perda kabupaten yang mengatur tentang Desa, juga menyebutkan adanya Hutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan kekayaan	Hutan Desa seringkali hanya disebutkan, tapi tanpa pendefinisian dan penjelasan apa itu Hutan Desa dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.	Perda tanpa penjelasan seperti ini, memungkinkan banyak tafsir dan interpretasi. Pada tingkat Desa bisa menjadi peluang untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Desa yang partisipatif tentang pengaturan Kekayaan Desa, baik Hutan maupun sumberdaya

Demikianlah rencana kerja Hutan Desa ini sebagai salah satu aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan dan perlindungan potensi Kawasan

Hutan Desa Lidih Duan di Desa Ensaid Panjang. Menurut peraturan Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 adalah yang ada merupakan Pejabat sementara Kepala Desa Ensaid Panjang, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala urusan pembangunan, Kepala urusan Umum, Bendahara dan di bantu oleh Kepala Dusun Ensaid Baru, Kepala Dusun Ensaid Pendek, Kepala Dusun Rentap Selatan dan Kepala Dusun Empanyauk. Dalam struktur pejabat Desa Ensaid Panjang adalah belum sesuai dengan Undang-Undang No.6 tentang Desa, struktur organisasi Pemerintahan Desa mengalami perubahan atau pergeseran. Jika dalam Undang-Undang Desa lama yakni No. 32 Tahun 2004 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa utamanya perangkat Desa diatur maksimal hingga 5 jabatan Kepala Urusan (KAUR) akan tetapi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR ditetapkan maksimal 3 orang, dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah Kepala Desa. Diakui atau tidak ketentuan baru tersebut jelas akan memunculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat Desa pasalnya posisinya sebagai KAUR sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun terkait dengan hal tersebut Pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada PHK masal untuk perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa telah diterbitkan dan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam Permendagri ini terdapat beberapa perbedaan dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa terdahulu. Di mana dalam SOTK ini terdapat Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Operasional yang maksimal terdiri dari 3 Kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan dalam satuan Tugas Pelaksana Teknis. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

tentang SOTK Pemerintah Desa ini dijelaskan dengan jelas pada Pasal 2 Ayat

(1) bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Dan dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Sekretaris

Desa adalah Pasal 3 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Sekretariat Desa dipimpin oleh

seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat. Sekretariat

Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan

Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan dan paling sedikit terdiri dari 2

(dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan.

Masing-masing Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (KAUR).

Pelaksana kewilayahan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Pelaksana

Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas

kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara

pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa

serta memperhatikan luas wilayah kerja. Wilayah kerja dimaksud dapat berupa

dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun

atau sebutan lain. Pelaksana teknis Pasal 5 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Pelaksana

Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi

Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan dan paling sedikit terdiri

dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan

Pelayanan (Sekretaris BPD Baok). Fasilitasi dan proses peningkatan sumber

daya manusia.

5.2.1.2 Mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal

Menurut Kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) mengatakan bahwa:

“Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat “Dayak Desa” adalah adat budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari di antaranya pada upacara adat tahunan di mana kegiatan-kegiatan atau ritual di jadikan satu dalam tutup tahun panen, walaupun nilai takaran adatnya kurang lebih sama dan caranya berbeda-beda tapi dilaksanakan secara sama di acara tutup tahun panen dengan pribasa masyarakat adat di Desa Ensaid Panjang yaitu secara kehidupan bersosial adalah “Tinnok Begegai Ukum Bejalai Betungkat Adat Begagai ke Tali Basa” maksudnya tidur beralaskan Hukum, Bejalan Betongkat ke Adat Berpegang ke Tali Basa (Sopan Santun sesuai dengan Norma yang berlaku dalam kehidupan suku Dayak khususnya dan pada umumnya di Bumi tercinta ini sebagai makhluk ciptaan sang Jubata (Tuhan Yang Maha Esa) di mana (hidup harus Bebas) jika tidak ada nilai, Budaya, Adat istiadat, Norma terhadap sesama, Hutan dan lingkungan maka yang akan terjadi adalah mati tidak ada Pati, hidup tak Bepampas (tidak ada adatnya terhadap si pelanggar hukum adat).

Selanjutnya Sembai juga menambahkan bahwa:

Rumah Betang dalam keluarga suami atau istri di pasang dari ujung ke ujung wajib di pasang Temadu (Patung) atau pembantu tangga dan patung tersebut wajib di beri makan sesajian dan di lestarikan sampai saat ini selagi masih berdirinya rumah betang tersebut. Jika memotong babi maka wajib di seret dari ujung ke ujung sebagai tanda penghormatan kepada sang pemilik tanah tempat rumah berdiri melalui darah babilah mereka atau Sang Roh-roh di beri makan sebelum para penghuninya rumah Betang membagikan hasil tangkapan, atau buruan dan atau potongan hewan.

Maka dari itu menurut Sembai mengatakan bahwa:

Lalu berdorok (bergotong royong) cara berpikir masyarakat sudah mulai bergeser ke ekonomi tetapi tidak menghilangkan tradisi secara utuh misalnya sebutan apai-inai (bapak-mama), Akek-Inek (Kakek-Nenek) lalu ada lagi pantang (mali) pada tahun 1986 bulan 11 tanggal 12 (31 tahun yang lalu) pertama bekas Betang di tinggal selama kurang lebih 70 tahun maka di bangun kembali tahun 1981 sebelum Rumah Betang rampung pembangunannya maka masyarakat melakukan *Ngumang Langkar* (rumah yang belum jadi benar) menjaganya secara bergilir siang dan malam dengan tidur di Loteng, makan bergilir atau kegiatan apapun secara bergilir sedangkan jika tibanya malam maka masyarakat wajib membunyikan alat-alat tradisional dengan nyaring guna mengusir Roh-roh jahat yang hendak menghuni bangunan yang belum rampung hingga tibanya saatnya menempati rumah Betang dengan menggunakan rancak

(upacara adat) untuk Rimba atau Hutan atau Tawang berhubungan dengan Rumah Panjang yang saat ini seluas 233 Ha dan itu hal tersebut sedang diperjuangkan oleh masyarakat Desa Ensaid Panjang. Untuk Tungku dapur yang terbuat dari tanah atau dari Batu itu berjumlah 6 dan ada juga yang berjumlah 3 tidak boleh di geser Mali (Pantang)". (Wawancara, Senin 18 Desember 2017).

Ragam Obat-obatan dari tumbuhan asli Pucuk Udu Tae'pute, Pucuk Daun selasih dan Pucuk Daun Sata yang dapat digunakan untuk obat sakit mata.

Dedaunan tersebut mudah di dapat karena zaman dulu Daun-daun tersebut tumbuh disekitar rumah masyarkat adat. Untuk obat sakit perut, kulit kayu pohon

Langsat dapat dimanfaatkan. Masyarakat Dayak memanfaatkan daun Tulang

Hitam untuk mengobati demam. Pohon tanah Genting juga dimanfaatkan untuk

menambah kebugaran dan obat lemah syahwat. Dan masih sekitar 28 jenis

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati bermacam-macam

penyakit. Sistematika kekayaan Bangsa harus diinventarisasi. Bangsa yang tidak

menghargai hasil karya sendiri akan menjadi bangsa yang bergantung yang

konsumtif. Padahal kekayaan Bangsa Indonesia sangtalah luar biasa. Hutan

bukan hanya menjadi sumber daya alam saja melainkan sumber daya

pengetahuan dan penghidupan sehingga masyarakat Dayak mengatakan bahwa

hidup tak dapat dipisahkan dari Hutan karena Hutan adalah sumber kehidupan

dan bahkan hidup itu sendiri.

Hutan Desa menurut Adat adalah dalam pemanfaatan Hutan Desa telah

banyak dibicarakan oleh para peneliti baik peneliti asing maupun dari Indonesia

sendiri. Hutan Desa yang merupakan sistem penggunaan lahan di masyarakat

suku Dayak istilah sekarang ini adalah Bangsa Dayak Kalimantan Barat

dianggap sebagai ekosistem yang unik karena menyimpan nilai-nilai yang sangat

tinggi. Tidak hanya sekedar memiliki keanekaragaman hayati dan nilai moral

konservasi. Hutan penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan mulai dari pohon besar berdiameter lebih dari 100 sentimeter hingga tumbuhan bawah jenis Rumput-rumputan. Sistem ini dikelola dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan lokal mereka dan keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem Hutan dan alam. Pembentukan serta kepemilikan Hutan Desa. Tulisan ini diharapkan bisa menggugah para pengambil kebijakan agar bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar Hutan terutama di Kawasan penyangga konservasi untuk mengelola Hutan disekitarnya tanpa adanya rasa takut karena telah diidentikkan sebagai "Perusak Hutan". Mudah-mudahan perubahan paradigma Pengelolaan Hutan bisa memberi secercah harapan bagi masyarakat sekitar Hutan tentunya dengan jaminan kelestarian Hutan secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi masa depan generasi berikutnya.

5.2.1.3 Upacara Adat

Menurut (S, 57 Tahun) Religiusitas Masyarakat "Dayak Desa" di Ensaid Panjang "Deskripsi singkat mengenai kepercayaan masyarakat "Dayak Desa" yang dilakukan di Rumah Adat Sub suku "Dayak Desa" di Desa Ensaid Panjang". (Wawancara, Agustus 2017).



Gambar 8. Upacara gawai Adat

“Dayak Desa” merupakan penduduk asli kampung Ensaid Panjang, Sintang, Kalimantan Barat. Kampung yang letaknya sangat terpencil dan tidak memiliki akses transportasi umum ke kampung membuat masyarakat Ensaid Panjang terisolir dari kehidupan dan kemajuan Kota. Masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang memegang kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib atau mistis seperti arwah para leluhur, Hutan, binatang dan lain-lain. Sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Dayak tidak pernah lepas dari dunia gaib. Seperti aturan-aturan dalam pembangunan dan penggunaan rumah, kebiasaan tidur, berladang, kelahiran dan kematian, pernikahan, akil baliq, hubungan antara manusia dengan alam, pria dan wanita dan masih banyak lainnya. Masyarakat “Dayak Desa” percaya bahwa ada pencipta alam semesta yaitu Segugah. Menurut ketua adat (B, 50 Tahun) menyatakan bahwa:

“Ada beberapa ritual yang tidak dapat dilepaskan dari diri masyarakat “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang ini diantaranya *Belian* di mana berupa praktek perdukunan untuk mengusir roh-roh jahat. *Basuk Arang*, berupa upacara untuk menjaga keselamatan tanaman padi di ladang. *Malis*, upacara pembersihan kampung dari penyakit dan Padam Api untuk menangkal penyakit. Sekarang mayoritas masyarakat Dayak telah

memeluk Agama Katolik begitu juga dengan masyarakat “Dayak Desa” di kampung Ensaid Panjang. Walaupun Agama telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka sisi *animale rationale* dan kepercayaan terhadap hal-hal mistis mereka masih tetap mengakar dan kuat dalam diri mereka. Sebagai salah satu contoh di mana kebudayaan “*Ngayau*” (memburu kepala manusia) masih tetap dilaksanakan pada Daerah-Daerah tertentu. (Wawancara, September 2017).

Namun beberapa Tahun kebelakangan ini Adat memenggal kepala manusia sudah dilarang oleh Pemerintah dan tidak dilaksanakan lagi, Kepala manusia telah digantikan dengan kepala binatang seperti babi dan kerbau, kambing atau ayam kampung. Pemotongan kepala manusia ini biasanya dilakukan apabila seorang lelaki hendak melangsungkan pernikahan maka mempelai pria harus mencari kepala manusia sebagai mas kawin pernikahan mereka. Kewajiban untuk memeluk salah satu Agama menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia merupakan alasan kenapa mereka untuk memeluk Agama Katolik. Apalagi ketika masa masuknya Agama ke pedalaman Hutan Kalimantan para Misionaris-misionaris dari Belanda sedang gencar menyebarkan agama Katolik. Maka dengan mudah masyarakat Dayak menerima Agama Katolik. Masyarakat Dayak terkenal dengan Adat *Ngayau* dan Rumah Betang mereka. Di Rumah Betang ini segala aktivitas dilaksanakan. Dari kegiatan duniawi hingga rohani. Rumah Betang merupakan sebuah Rumah Panjang di mana terdapat sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga yang dibagi dalam tiap-tiap unit bilik/ kamar. Konsep Rumah Betang hampir sama dengan rumah susun yang ada pada saat ini umumnya. Kegiatan Religius masyarakat “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang lebih sering dilakukan pada Rumah Betang tersebut. Di mana salah satu bilik/ kamar biasanya digunakan sebagai tempat beribadah umat Katolik seperti doa Rosario. Penduduk satu Rumah Betang biasanya berkumpul pada satu bilik tersebut untuk beribadah bersama-sama Kepercayaan terhadap leluhur dan

alam gaib memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Adat Dayak.

Walaupun Agama dan arus globalisasi dan media telah masuk kedalam kehidupan mereka sehari-hari.



Gambar 9. pemberkatan peralatan senjata

Akulturasinya antara Adat istiadat dan Agama yang dilaksanakan dalam merayakan gawai Adat Dayak di Rumah Panjang Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kalam Permai terlihat indah dan unik. Pelaksanaan gawai Dayak dan perayaan 50 Tahun berkaryanya Keuskupan Sintang dengan cara mengadakan Misa syukur dan ritual Adat. Misa syukur yang dilaksanakan pada 20 Juli 2011 di pimpin oleh Uskup Sintang Mgr. Agustinus Agus, Pr di dampingi 11 orang Pastor dan upacara Adat yang dilaksanakan pada 17 Juli 2011 dipimpin oleh H. Bintang selaku tokoh Adat setempat. Pada acara Misa Syukur tersebut tampak ribuan umat Katolik Paroki Lebang dan Paroki Kalam Dedai menghadiri kegiatan tersebut. Misa yang dilaksanakan di halaman Betang Ensaid Panjang berlangsung meriah karena beberapa bagian dalam misa tersebut menggunakan Bahasa "Dayak Desa", Lebang, Batak, Flores dan Jawa. Uskup Sintang Mgr Agustinus Agus, Pr juga memberkati Benih Padi, Parang, Beliang, Kapak dan Salib yang akan di tanam musim berladang Tahun depan.

Uskup menjelaskan Rekomendasi Konferensi Waligereja Indonesia atau kawali (KWI) untuk seluruh Gereja Katolik untuk menjalin dialog dan kerjasama dengan seni budaya dan orang miskin. Merayakan gawai dengan tata cara Agama dan Adat istiadat masing-masing Suku. Misa Syukur dan upacara Adat ini dalam rangka kita mengucapkan Syukur atas hasil panen tahun lalu dan memulai musim berladang berikutnya dan memohon ampunan Tuhan jika selama menjalani musim berladang yang lalu melakukan kesalahan. Masyarakat terus menerus mengelola sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan buka lahan dan tanami karet, lakukan itu terus menerus, itu akan memberikan masa depan yang sangat baik bagi masyarakat Desa. Kebijakan Gereja Katolik dalam kaitan seni budaya ialah mendukung dan mendorong agar seni budaya yang ada dalam setiap suku bisa berkembang. Kalau bisa seni, budaya dan Adat istiadat tumbuh dan berkembang bersama semakin kuatnya iman kita dan berkembangnya Gereja.

5.2.1.4 Penguasaan Secara Adat

Sentralisasi perijinan di tangan Menteri tidak ada klausul dalam batang tubuh yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat Adat adalah beberapa contoh bahwa sejak reformasi pun belum ada perubahan yang signifikan pada substansi kebijakan Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam umumnya.

Beberapa kebijakan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, perhutanan Sosial (Social Forestry) belum menjadi mainstream perubahan pengambil kebijakan. Yang pasti kebijakan tersebut lebih menjadi kebijakan populis Menteri. Pengelolaan Hutan Desa pada intinya adalah Pengelolaan Hutan untuk meningkatkan fungsi Hutan secara optimal meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat

Desa sebagai aktor utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan Pengelolaan Hutan.

Masyarakat dapat terlibat aktif dalam melestarikan Kawasan Hutan Lindung Bukit

Rentang sekaligus sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola Kawasan

Hutan serta menerapkan pemanfaatan Hutan secara berkelanjutan. Proses

selanjutnya setelah mendapatkan PAK Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan

Desa (LPHD) berkewajiban untuk mempersiapkan usulan pengajuan Hak

Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur Kalimantan Barat. Sejak

tanggal penetapan Area Kerja tersebut, maka dalam masa dua Tahun diberikan

kesempatan untuk mendapatkan Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD). Jika dalam

dua Tahun proses kepengurusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)nya

tidak selesai maka pihak Kementerian Kehutanan akan mencabut kembali

Penetapan Area Kerja (PAK) yang sudah diberikan. Untuk mendapatkan kembali

masyarakat harus melakukan tahapan kegiatan dari awal kembali. Menurut

kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) sekaligus sebagai ketua dalam

pembentukan Hutan Desa mengungkapkan bahwa:

“Untuk itu dalam lima bulan sejak Maret sampai Juli 2015 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang didampingi PRCF mengajukan usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa “Lidih Duan” di Desa Ensaid Panjang secara legal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan PRCF melakukan telah kembali Lembaga Pengelola Hutan Desa baik organisasi maupun aturan main serta membangun kesepakatan dengan personil yang akan dikukuh melalui Perdes untuk mengelola Hutan Desa ke depan. Menyusun rencana kelola Hutan Desa (RKHD) dan menyusun proposal pengajuan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Disepakati dalam rencana kelola Hutan Desa (RKHD) ada 3 strategi pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa berdasarkan potensi yang dimiliki. Kawasan Hutan Desa dibagi ke dalam 2 zona Areal pengelolaan, pembagian ini berdasarkan rencana kelola 35 Tahun. Yaitu zona perlindungan dan pemanfaatan. Zona Lindung seluas 178,44 hektar yang terdiri dari blok Lindung flora dan fauna (tanaman obat , tanaman

pewarna Alam, Rotan), Blok pemanfaatan jasa lingkungan air bersih dan Blok ekowisata dan penelitian. Untuk zona pemanfaatan disepakati akan berada pada Areal seluas 176,64 hektar. Terdiri dari Blok pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti (buah-buahan Hutan, Rotan, Damar, Tanaman Obat) dan Blok perkebunan (Karet, Gaharu, Kopi, Tengkwang)". (Wawancara, Oktober 2017).

5.2.1.5 Penerapan Proses Kearifan Lokal

Proses kearifan lokal (Penguatan Identitas Bangsa Indonesia), Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu tetapi dapat bersifat lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat Nasional. Hampir semua di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu kala diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra dan manuskrip. Mungkin ada beberapa upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal tetap kuat menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Korupsi yang merajalela hampir di semua level adalah bukti nyata pengingkaran terhadap kearifan lokal yang mengajarkan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian hemat pangkal kaya, rajin pangkal pintar dan lainnya yang bersifat baik adanya.



Gambar 10. Upacara Adat

Tradisi seni bertutur “Dayak Desa” yang disebut Bekana kini terancam punah. Hanya sedikit orang tua yang masih menguasainya, sementara anak-anak lebih tertarik pada musik populer. Ketika datang ke Desa Ensaid Panjang, Sintang, mendengarkan orang-orang tua melantunkan Bekana yang hampir hilang. Di sebuah Rumah Panjang di Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, asyik melantunkan Bait-bait Kana atau syair. Suaranya sesekali meninggi di lain waktu merendah. Warga Desa lain yang sebagian besar orang tua duduk mendengarkan. Bahwa: (H,B 47 Tahun) adalah: “Satu dari sedikit orang yang masih menguasai tradisi Bekana yakni seni bertutur suku Dayak. Bentuknya berupa Senandung untuk memanjatkan doa menyampaikan sindiran dan pujian ataupun memberi nasehat. Kana itu istilahnya kita mengucapkan syukur pada Sang Batara, artinya kita mengucapkan syukur pada Tuhan semesta alam ini dan sekarang banyak yang malu untuk mempelajari Kana. Mereka tidak menguasai Bahasa Nenek Moyang dulu”. (Wawancara, Juni 2017)”.

Bekana biasa dilantunkan saat upacara Adat seperti pesta Panen, Gunting Rambut atau penyambutan tamu. Sejak dahulu kala Nenek moyang suku Dayak terbiasa dengan kesenian sastra tutur Bekana. Tapi tidak banyak

lagi yang menguasai tradisi ini. Bagi anak-anak muda Dayak sekarang lagu populer lebih menarik dibanding seni Bekana. Menurut (L, 45) menyatakan bahwa: "Kalangan muda 95 persen sudah tidak menguasai lagi, kecuali mereka yang masih ada di pelosok-pelosok yang tidak terpengaruh barang luar seperti HP, TV seperti hiburan-hiburan dari luar. "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak mengatakan masuknya televisi atau radio berdampak besar pada kebudayaan setempat, Dulu sangat banyak orang bisa melantunkan Bekana tapi kini hanya bisa dihitng jari orang yang masih bisa bekana. Menurut (D, 48 Tahun):

"Karena ada instruksi budaya dari berbagai macam budaya yang masuk ke mereka sehingga masyarakat di sana pada umumnya lebih tertarik pada budaya-budaya modern ketimbang budaya tradisional sehingga yang menguasainya hanya terbatas di kalangan tertentu terutama orang tua yang berusia lanjut dan di sebuah ruangan di Ibukota Sintang, orang-orang tua berkumpul untuk melantunkan berbagai seni tradisi lisan yang mereka kuasai. Dedy Armayadi lantans merekamnya. Ini bagian dari program pelestarian budaya Dayak, (Wawancara, Juli 2017)".

5.2.1.6 Konsep Hutan Desa

Hutan Desa pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Artinya Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya Hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Pada dasarnya, penyelenggaraan Hutan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Karena itu pelaku utama Hutan Desa adalah Lembaga Desa yang dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi

Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara umum Kawasan Areal Kerja yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai sumber air bersih, sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan lokasi wisata. Air Terjun Telaga Surat saat ini telah disalurkan ke rumah-rumah penduduk sehingga masyarakat dapat menikmati langsung Air bersih. Mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masyarakat Desa Ensaid Panjang umumnya memperoleh buah-buahan seperti Durian, Langsat dan lain-lain dari Kawasan Bukit Rentap. Demikian halnya dengan berbagai jenis Rotan dan Bambu sebagai bahan baku kerajinan Anyaman serta tanaman Pewarna Alam sebagai bahan baku dalam pembuatan Kain Tenun ikat Dayak Sintang. Mengenai Pengelolaan Hutan Desa, sesuai tata caranya dilakukan melalui fasilitasi oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH), LSM, PT, dsb. Selanjutnya Melakukan Penataan Areal Kerja (blok/ petak), Melakukan penataan Batas Areal Kerja, Pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan lokal spesifik, Pemilihan teknik-teknik silvikultur intensive, Pemanfaatan Hasil Kayu dan Non Kayu. Sedangkan tentang Pemanfaatan Hutan Desa pada Kawasan Hutan produksi meliputi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, Pemanfaatan hasil Hutan dari Hutan tanaman, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (Madu, Rotan, Getah, buah dan sebagainya).

Hutan Desa adalah Pemegang Hak Pengelola Hutan Desa adalah lembaga pengelola Hutan Desa " Lidih Duan" dengan lokasi Kawasan Hutan Ensaid Panjang, di tambah Luas 345 Hektar di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan

Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Sub DASnya adalah Kapuas. Desa Ensaid Panjang merupakan Desa Kawasan Hutan dan atau Kawasan berhutan yang berada di sebelah timur Ibu kota Kecamatan Kelam Permai. Jarak Desa Ensaid Panjang dengan Ibukota Kecamatan adalah 27 km sementara jarak dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 58 km dan jarak Desa ini ke Ibu Kota Provinsi mencapai 478 km. Desa Ensaid Panjang dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil. Dari Sintang Ibu kota Kabupaten Sintang Desa ini dapat ditempuh selama \pm 1 jam perjalanan. Sintang-Kota, Beleid soal Hutan Desa sudah diterapkan beberapa Tahun terakhir ini memberi ruang yang besar bagi masyarakat untuk mengelola Hutan dengan segala potensi yang ada di dalamnya namun tetap memerhatikan kelestarian. People, Resources and Conservation Foundation (PRCF) Indonesia yang bekerja di Kabupaten Sintang melihat aturan itu sebagai peluang untuk menyelamatkan sisa Hutan yang ada namun masyarakat tetap bisa memperoleh manfaat atas status pengelolaan tersebut. Masyarakat Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai tempat PRCF Indonesia selama ini berkarya pun diberikan pemahaman mengenai regulasi Hutan Desa tersebut hingga akhirnya diperoleh kesepahaman untuk secara bersama-sama mewujudkan Hutan Desa yang nantinya berada di bawah pengelolaan masyarakat Desa melalui Lembaga Kelola Hutan Desa. Menurut (D, 48 Tahun) Forrest and Climate Change Coordinator Programme PRCF Indonesia mengatakan bahwa:

“Proposal usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang sudah selesai setelah melalui beberapa tahapan pra studi. Areal Kerja yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa Ensaid Panjang adalah sebagian dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap, yang termasuk ke dalam Wilayah administrasi Desa Ensaid Panjang, dan Areal Kerja Hutan Desa tersebut berada di sebelah utara dari pusat Desa Ensaid Panjang yang secara Geografis, Areal Kerja yang akan diusulkan menjadi Hutan

Desa Ensaid Panjang tersebut terletak pada 111042'15"-111042'27" LU dan 0006'33" - 0007'56" BT, (2011" (Wawancara, Oktober 2017).

Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap memiliki luas sekitar 750 Ha, dengan panjang total batas 9,70 kilometer dan ketinggian 50-658 meter di atas permukaan laut secara administrasi, Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap berada di tiga Wilayah Desa yakni Desa Ensaid Panjang, Desa Baning Panjang dan Desa Sungai Maram seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Ensaid Panjang (B, 40 Tahun) menyatakan bahwa: "Berdasarkan kegiatan pemetaan partisipatif Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Desa Ensaid Panjang yang diusulkan sebagai Hutan Desa Ensaid Panjang memiliki luas 355,597 hektar, (Wawancara September, 2017)".



Gambar 11. Kawasan Bukit Rentap Di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan

Sejak 5 April 2012 masyarakat Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan hak kelola Kawasan Hutan melalui Hutan Desa. Masyarakat di sekitar Kawasan Bukit Rentap ini menyadari betul peran penting Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung (SK Menhutbun No. 259/ KPTS-II 2000 Tanggal 23

Agustus 2000). Kawasan Hutan ini merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat, juga menyediakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Buah Durian, Jengkol, dan Tumbuhan Obat. Setelah melalui proses verifikasi ke lapangan, pada awal Tahun 2014, surat Penetapan Areal Kerja (PAK) telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Surat PAK ini menjadi dokumen yang legal bagi masyarakat bahwa Hutan Negara berupa Hutan Lindung yang ada di Adat mereka ditetapkan oleh Negara untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Luas Wilayah Hutan yang dapat dikelola sebagai Hutan Desa seluas 345 ha dari Kawasan seluas Wilayah 750 Ha panjang total batas 9,70 Km dengan ketinggian 50-658 m dpl.

5.2.1.7 Fungsi Kawasan

Secara umum Kawasan Areal Kerja yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa Ensaid Panjang mempunyai tiga fungsi utama yaitu (1) Sebagai sumber air bersih masyarakat Desa Ensaid Panjang di mana air terjun Telaga Surat saat ini telah disalurkan ke rumah-rumah penduduk sehingga masyarakat dapat menikmati langsung air bersih; (2) Sebagai sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), masyarakat Desa Ensaid Panjang umumnya memperoleh Buah-buahan seperti Durian, Langsat dan lain-lain dari Kawasan Bukit Rentap. Demikian halnya dengan berbagai jenis Rotan dan Bambu sebagai bahan baku kerajinan anyaman serta tanaman pewarna alam sebagai bahan baku dalam pembuatan kain Tenun Ikat Dayak Sintang. Masyarakat Desa Ensaid Panjang juga memanfaatkan tumbuhan Obat seperti Sirih, Bentak (Penyakit perempuan dewasa yang sudah menikah dan melahirkan) dan lainnya dari Kawasan.

5.2.1.8 Sebagai Kawasan Lokasi Wisata

Keindahan panorama Bukit Rentap keanekaragaman hayati yang dimiliki serta keberadaan air terjun di nilai masyarakat dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke Kawasan areal kerja yang akan di usulkan sebagai Hutan Desa Ensaid Panjang ini. Potensi alam yang dimiliki tersebut semakin lengkap dengan keberadaan budaya dan tradisi masyarakat Desa Ensaid Panjang. Di Desa Ensaid Panjang masih terdapat Rumah Betang asli. Rumah Panjang tersebut dihuni oleh masyarakat yang masih memiliki tradisi menenun dan event gawai Adat yang diselenggarakan setiap Tahunnya.

Menurut (S,57 Tahun) mengatakan bahwa:

“Pandangan masyarakat lokal terhadap kawasan Bukit Rentap sebagai lokasi wisata adalah mereka beranggapan untuk sementara ini belum ada manfaat dan kontribusi bagi masyarakat setempat secara nyata. Akan tetapi untuk akses jalan sudah hampir bagus dan listrik sudah bisa dinikmati kurang lebih tiga tahun terakhir ini sedangkan fasilitas lainnya belum dirasakan karena pada saat wisatawan datang dan berkunjung ke Desa maupun ke Hutan Desa dari masyarakat tidak memunggut biaya apa pun bagi mereka hal seperti itu bukan budaya mereka yang sifatnya meminta-minta tapi jika ada yang memberi secara perorangan mereka akan terima secara pribadi”. Ensaid Panjang adalah Desa Wisata untuk saat ini merupakan sebuah Rencana dari pembangunan Desa karena Desa Wisata belum nampak di Desa Ensaid itu sendiri (Wawancara, 4 Desember 2017).

5.2.1.9 Menjaga Kearifan lokal

Menurut Kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) Menyatakan bahwa kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang sudah terjaga walaupun zaman sudah berubah:

“Secara turun temurun, jika di lihat bentuk perilaku manusia dengan cara menjaga dan merawatnya, serta jika dilihat kearifan lokal nya di buat secara bersama dan ada aturan-aturan yang perlu di sepakati, untuk itu

nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan Desa bisa dilihat dari Hutan yang harus mudah dijangkau, tanahnya subur dan dapat dimanfaatkan, sungai tidak boleh di cemar, gunung nya harus hijau tidak untuk buka lahan ladang liar dan pengelolaan harus ada di bentuk struktur kepengurusannya dan disertai SK masyarakat setempat, dengan pemanfaatan Hutan sangat bermanfaat bagi masyarakat Adat terutama mencegah erosi, banjir dan pemansan global, maka cara pelestariannya salah satunya penghijauan menanam kembali yang sudah gundul, (Wawancara Agustus, 2017)".

Sedangkan menurut kepala Dusun Empanyauk (T, 40 Tahun) ada perbedaan antara konsep lokal dengan Hutan Desa di mana secara lokal itu sudah ada dari dulu sebelum ada aturan secara normatif datang ke Desa mereka adalah

"Ya sudah ada, bagaimana konsep Hutan Desa dengan konsep lokal di Desa Ensaid Panjang adalah Hutan Desa dapat di kelola oleh masyarakat setempat dan tidak dapat di kelola oleh orang luar, namun Hutan lokal sudah dapat di kelola dan dapat menghasilkan, bagaimana cara pihak-pihak berwenang mengungkapkan kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Desa di Ensaid Panjang adalah membuat kesepakatan untuk selalu bersama-sama menjaga Hutan yang ada untuk generasi anak cucu dan membentuk sanksi bila ada yang melanggar dalam bentuk hukum Adat" (Wawancara, Mei 2017)".

Dalam Masyarakat Adat "Dayak Desa" Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dengan Luas Hutan Desa yang berada di sekitar Hutan Lindung Bukit Rentap di Desa Ensaid Panjang adalah berdasarkan pendapat dari bapak mantan BPD (B,30 Tahun) menyatakan bahwa:

"Luas lahan adalah 345 Ha dan di lanjutkan dengan konsep Hutan Desa di liat dari Bentuk perilaku manusia adalah menjaga dan merawatnya, Kearifan lokal mengelolanya dengan baik, tepat dengan Hukum Adatnya, Kadus dan pendamping Desa mengatakan bahwa konsep Hutan Desa adalah di buat secara bersama dan ada aturan-aturan yang perlu di sepakati"(Wawancara, Juni 2017)".

Selanjutnya adalah Nilai-nilai kearifan lokal dalam Pemanfaatan Hutan dilihat dari Hutannya atau tidak menurut mantan Badan Permusyawaratan Desa (A, 30 Tahun) mengatakan bahwa:

“Iya Hutannya harus mudah dijangkau tanahnya adalah tanahnya yang subur dan dapat dimanfaatkan, Sungai adalah tidak boleh di cemar, Gunung adalah harus hijau tidak di ladang liar, Pengelolaan Hutan adalah pengelolaan harus ada di bentuk struktur kepengurusannya dan disertai SK, Dari keberadaan masyarakat Adatnya adalah ya masyarakat Adat setempat, Pemanfaatan Hutan adalah sangat bermanfaat bagi kita terutama mencegah erosi banjir pemansan global, Cara pelestariannya adalah penghijauan menamam kembali yang sudah Gundul”(Wawancara, Juni 2017)”.

Jumlah Hutan Desa Ensaid Panjang dengan luas dan panjang Hutan Desanya termasuk nama Hutan Desanya dalam Bahasa “Dayak Desa” menurut Badan Permusyawaratan Desa (A,30 Tahun) menyatakan adalah:

“Lebih kurang 345 ha, untuk jarak Hutan Desa Ensaid Panjang adalah 2,25 km, data luas Desa Ensaid Panjang adalah lebih kurang 22 km². Konsep Hutan Desa di lihat dari pengertian Hutan Desa dan kedudukan Hutan Desa adalah Hutan yang di Lindungi dan dapat dikelola masyarakat Desa setempat, proses hingga masyarakat mendapat pengakuan Hutan Desa adalah harus ada diterbitkan SK dari kabupaten dan Undang-Undang yang terkandung di dalam nya, pihak-pihak yang terlibat dalam memperjuangkan Hutan Desa adalah pihak-pihak kepala Desa bersama masyarakat Desa setempat dan di setujui BPD, Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat memperjuangkan Hutan Desa adalah banyak ada yang pro dan kontra”(Wawancara, Juni 2017)”.

Selanjutnya menurut pendapat kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) menyatakan bahwa: Jika di lihat dari kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan Desa adalah bisa menambah pendapatan asli Desa, peran nilai budaya dalam pelestarian Hutan Desa

“Mendatangkan dan keaslian Hutan arti penting Hutan Desa bagi kehidupan masyarkat di lihat dari sosial adalah persatuan dalam kebersamaan menjaga Hutan Desa, ekonomi adalah pendapatan Desa bertambah jika Hutan nya di buat ada yang di produksi kekayaan alamnya, budaya adalah harus di buDayakan turun temurun di jaga demi

anak cucu yang akan mendatang, politik adalah jangan sampai menguntungkan perorangan, pendidikan adalah di dalam pendidikan juga harus di sarankan agar dunia pendidikan mengetahuinya, kesehatan adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat juga. Sejauh ini apakah nilai-nilai tersebut di jalankan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat adalah iya ada yang di lakukan ada pula yang diabaikan itu biasa di dalam mempertahankan Hutan”(Wawancara, Nopember 2017)”.

Selanjutnya bapak Kepala Dusun Empayauk di Desa Ensaid Panjang (T,40 Tahun) (memang sudah ada peraturan pentapan Kawasan Hutan Desa menyatakan bahwa:

“Ya sudah ada, bagaimana konsep Hutan Desa dengan konsep lokal di Desa Ensaid Panjang adalah Hutan Desa dapat di kelola oleh masyarakat setempat dan tidak dapat di kelola oleh orang luar, namun Hutan lokal sudah dapat di kelola dan dapat menghasilkan, bagaimana cara pihak-pihak berwenang mengungkapkan kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Desa di Ensaid Panjang adalah membuat kesepakatan untuk selalu bersama-sama menjaga Hutan yang ada untuk generasi anak cucu dan membentuk sanksi bila ada yang melanggar dalam bentuk hukum Adat”(Wawancara, Juni 2017)”.

Untuk konsep Hutan Desa dan konsep Hutan Lokal di lihat dari bentuk perilaku manusia menurut kepala mantan Badan Permusyawaratan Desa (B,50) menyatakan bahwa:

“Selalu menjaga Hutan yang ada kearifan lokal seperti apa adalah mengadakan untuk berpatroli kehutanan, hukum adatnya bagaimana dan seperti apa adalah hukum yang diberikan kepada yang melanggar berupa menangkap alat kerja dan kayu yang diolah dan di denda dengan uang. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan di lihat dari gunungnya adalah perbaikan dan pencegahan pencemaran lingkungan, jumlah Hutan Desa di Ensaid Panjang (maksudnya berapa Ha luas dan panjang Hutan Desanya termasuk nama Hutan Desanya dalam bahasa “Dayak Desa”) adalah luas Hutan 4,43 Ha, jarak Hutan Desa dari Ensaid Panjang adalah 2,5 km, data-data luas Desa Ensaid Panjang adalah 22,325 Ha (Wawancara, Oktober 2017)”.

Untuk selanjutnya selaku pendamping Desa di Desa Ensaid Panjang (P, 60 Tahun) menyatakan adalah bahwa:

“Sudah ada peraturan Kawasan Hutan Desa adalah sudah ada dan bagaimana konsep Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang adalah Pengelolaan Hutan Desa di kelola secara partisipatif, bagaimana cara pihak-pihak berwenang mengungkapkan kearifan lokal dalam Pengelolaan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang adalah belum ada tindak lanjut, bagaimana Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang adalah pelestariannya dengan membuat batas Hutan Desa dengan lahan masyarakat”. (Wawancara, September 2017)”

Yang berikutnya selaku Kepala Dusun Rentap Selatan sekaligus sebagai ketua pembentukan Hutan Desa adalah menyatakan, bahwa:

“Data jumlah penduduk Desa Ensaid Panjang adalah 586 jiwa, data penduduk masyarakat Desa Ensaid Panjang berdasarkan umur adalah seperti terlampir. Data Penduduk masyarakat Desa Ensaid Panjang berdasarkan pekerjaan adalah 90% petani/ pekebun. Data Penduduk masyarakat Desa Ensaid Panjang berdasarkan status adalah 586 jiwa. Sedangkan untuk data anak sekolah taman kanak-kanak sampai dengan sekolah atas menengah berdasarkan umur sebanyak 81 orang, usia produktif 111 orang. Dan usia yang masih di anggap produktif adalah sebanyak 43 orang”. (Wawancara, Juli 2017).

Data Hutan Desa di Ensaid Panjang termasuk nama Hutan Desanya dalam Bahasa “Dayak Desa” adalah dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Luas Hutan Desa dan Nama Hutan

No.	Nama Tawang	Hektar
1	Tawang Semilas	100 Ha
2	Tawang Sepayan	20 Ha
3	Tawang Sebesai	15 Ha
4	Tawang Mersibung	300 Ha
5	Tawang Serimbak	200 Ha
6	Tawang Sampur	5 Ha
	Jumlah	640 Ha



Gambar 12. Bersama kepala Dusun Rentap Selatan

Jarak Hutan Desa dari Desa Ensaid Panjang adalah 1,5 km. Data luas Desa Ensaid Panjang adalah 22.000 km²". Selanjutnya Sekretaris Desa (N,46 Tahun) menyatakan bahwa:

"Tawang Sampur berada di Ensaid Pendek yang sekarang ini sudah di jual masyarakat Ensaid Pendek ke pengusaha yang ada di kabupaten Sintang tanpa ada koordinasi dengan masyarakat Desa sedangkan Tawang Sampur tersebut masuk kategori Hutan Produksi dan sudah diakui. Dari Pemerintah Desa SK berakhir bulan Agustus 2017 ini, untuk Pemerintah Desa itu sendiri 6 Tahun masa kerja sedangkan untuk Hutan Desa masa aktif nya hak kelola 3 Tahun. Menurut masyarakat Desa Ensaid Cagar budaya yang di tempel di Rumah Betang pada Tahun 2011 sebenarnya tidak ada keuntungan bagi masyarakat Adat sedangkan pengurusnya Tahun 2013 dengan juru peliharanya adalah Cepi, Alex dan Aban sementara ini yang pernah ikut pelatihan adalah Cepi selaku ketua juru pelihara (Wawancara, Oktober 2017)".

Di lanjutkan lagi oleh mantan kepala Adat Desa Ensaid Panjang (B,50 Tahun) tentang hukum Adat yang ada adalah:

"Bahwa hukum Adat saat ini belum secara spesifik menyentuh aturan Hutan Desa tapi di lihat dari aspek lain sudah ada semejak zaman dulu karena masyarakat Adat adalah masyarakat yang menyatu dengan alam maka bisa kita rasakan dan kita lihat dari segi cara masyarakat membuka ladang menggunakan Adat sebagai tanda permissi kepada puyang gana (

orang suci) selaku pemilik tanah air. Selain Hutan Desa yang sudah di dapatkan ijinnya selanjutnya Mengapa masyarakat masih berusaha memperjuangkan Hutan Adat supaya jangan sampai di caplok oleh perusahaan kayu atau perusahaan lainnya”.

“Cara melestarikan Hutan Desa sebenarnya belum di atur sedemikian rupa akan tetapi masyarakat Adat tau betul cara melestarikan Hutan salah satunya hukum Adat nya yang sangat ketat dengan sanksi-sanksinya di antaranya Adat salah basa, narka, dan sopan dan sanksi Adatnya sesuai dengan kesalahan pelaku. Ada istilah pemali adalah perbuatan sedangkan mali adalah Adatnya maka harus ada ayam dan besi (umat sesirap, piring, dan tutup mangkok) untuk perbuatan yang di ulangi di sebut sait (ajar) dan apabila melanggar lagi maka di hukum Adat (Wawancara Oktober 2017)”.

Untuk itu yang di lakukan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Kalimantan Barat bersama dengan bapak Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) menyatakan bahwa:

“Untuk Zona pemanfaatan seperti apa sistemnya adalah sebenarnya terbagi antara atas dan bawah misalnya penaman buah-buahan untuk bagian bawahnya kalau untuk bagian atas belum karena sebenarnya ini bukit adalah Hutan Lindung jadi masyarakat Desa tidak bisa menyentuh Areal tersebut maka di jadikanlah Hutan Desa yang jangka waktu sampai 35 Tahun sedangkan untuk di atasnya dulu pernah di wacana membuka lahan buat ladang namun sampai saat ini masyarakat Desa belum pernah ada pemanfaatan zona yang wacananya adalah untuk penanaman kopi namun dari pihak kehutanan belum menanggapi dengan pasti”.

Selanjutnya adalah kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) mengatakan bahwa:

“Zona perlindungannya adalah ibrrarat orang Dayak hanya memanfaatkan untuk air minum saja sedangkan yang lainnya belum ada di atur karena masyarakat di sini kalau membuat ladang di atas maka akan merusak sumber air bersih atau biasanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan untuk kedua Zona tersebut di atas bagaimana peran Hukum Adat melihatnya adalah memang masyarakat Adat “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang ini belum pernah ada lah yang melanggar namun apa bila ada maka sanksi Adat lah yang diberlakukan sebagai contoh dulu hampir pernah terjadi tapi di buat peringatan dengan adanya Adat pati dan Adat pampas dan sebagainya karena semua yang ada di Hutan Desa itu adalah kepentingan orang banyak jadi bukan kepentingan pribadi maka sangat perlu di jaga dan dipelihara hampir seluruh masyarakat Ensaid Panjang ini hampir mengsumsi air dari Bukit Rentap maka apabila ada

yang melanggar pasti dikenakan sanksi Adat (Wawancara, Oktober 2017)”.


Menurut masyarakat di Desa Ensaid Panjang secara keseluruhan yang di wakikan kepada ketua tim pembentukan Hutan Desa sekaligus Kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) menyatakan bahwa:

“Hutan Desa jika di pandang dengan kearifan lokalnya adalah kalau masyarakat Hukum Adat ada istilah yang namanya peringatan di ancah padar atau padah hajar dan atau di nasehat dulu. Di said sambar artinya (peringatan kedua atau SP 1 Sp 2 dalam hukum positif) jika tidak mengindah peringatan tersebut dan tidak mau bayar dan sudah di hukum maka si pelanggar mati tidak punya pati, hidup tidak punya pampas dan si pelanggar juga tidak bisa menuntut dan akan di usir dari kampung (tidak di anggap sebagai warga masyarakat di situ) karena sudah di luar Adat maka orang lebih banyak berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Adat karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri pasti memerlukan orang lain itu lah pandangan kearifan lokal jadi orang lebih takut dengan hukum dan Adat atau budaya yang berlaku di tempat dia berdomisili (Wawancara, Oktober 2017)”.

Selanjutnya sistem kelola Hutan Desa menurut Kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) adalah:

“Pengelolaannya hampir sama dengan cara menjaga melestarikan Hutan sedangkan bagaimana model pengembangan Hutan Desa di Ensaid Panjang itu sendiri adalah sampai saat ini sudah dibicarakan dengan pihak kehutanan telah mengajukan tanaman yang menghasikan untuk di atas karena selain menjaga tanaman yang ada juga mengaja Hutan jadi adalah nilai ekonominya nah itu lah salah satu cara pengembang nya namun sampai saat ini belum di tindak lanjuti oleh pihak kehutanan (Wawancara, Nopember 2017)”

Lalu cara menjaga kearifan lokal di Ensaid Panjang dengan adanya Hutan Desa kepala Dusun Empanyauk (T, 40 Tahun) menyatakan bahwa:

“Adanya Hutan Desa belum ada masyarakat di Desa ini yang melanggar karena orang lebih patuh ke Adat dan ke orang-orang yang di tuakan karena segala persoalan dan permasalahan selalu di musyawarahkan bersama sebelum ada terjadi apa-apa, namun apabila misalnya tidak mampu di selesaikan secara Adat maka akan lari ke Hukum Positif, maka kebijakan dengan adanya kearifan lokal jadi jangan sampai lah nama pribadi, kampung, suku, budaya, daerah sendiri jadi jelek. Oleh sebab itu sampai saat ini belum ada lah yang melanggar bahkan harapan nya sampai keturunan kelak selalu menjaga ke arifan lokal dengan baik ada

nya sesuai dengan aturan Adat. Untuk itu dari permasalahan dan tujuan dari tulisan disertasi ini sudah terjawab dalam hasil dan pembahasan tersebut (Wawancara Juni 2017)".

Kesemua pendapat para responden ada yang sesuai dengan data di lapangan namun sedikit yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, oleh karena itu untuk meluruskan pendapat responden maka di perlukan data hasil musyawarah masyarakat Adat bersama Desa- Desa sekecamatan Kelam Permai secara langsung. Maka dapat di simpulkan sementara bahawa hasil penelitian tersebut di atas adalah nyata dan sesuai dengan fakta yang ada.

5.2.1.10 Kelola usaha Hutan Desa

Pengembangan usaha Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang akan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Hutan Desa adalah jenis Pakan Lebah, Rotan, Buah-buahan dan tanaman pewarna alam serta tanaman obat.

Adapun pengembangan Hutan bukan kayu ini dalam 1-5 Tahun pertama dilakukan masih dalam bentuk pemungutan hasil Hutan terkecuali untuk tanaman yang berguna sebagai pewarna alam pada Tahun ke-1 sudah mulai dilakukan penanam. Baru pada Tahun ke-6-10 akan dilakukan pengembangan dengan jalan pemanaman setelah terbangunnya kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan (temudak) yang merupakan anggota lembaga pengembangan Hutan Desa (LPHD) Lidih Duan. Adapun beberapa potensi unggulan di dalam Kawasan Lindung maupun Kawasan pemanfaatan seperti: (1) Potensi Rotan dan Bambu yang sudah ada dan terbesar di zona perlindungan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan masyarakat baik untuk dimanfaatkan sendiri untuk keperluan berladang juga untuk di jual sebagai tambahan penghasilan masyarakat.

Rencana pengembangan tanaman Rotan dan Bambu dengan cara melakukan penanaman dengan anakan alam yang lokasi penanamannya di zona perlindungan, rencana pemanenannya akan di mulai pada periode lima Tahun kedua yang rata-rata jumlah panen setiap periode (lima Tahun) adalah 5000 batang; (2) Potensi tanaman obat adalah Potensi tanaman obat dalam Kawasan Hutan Desa Lidih Duan sangat tinggi karena Kawasan Hutan Lindung ini di zona perlindungan masih terjaga dengan baik. Selain itu faktor kearifan lokal yang tetap menjaga keberadaan potensi tanaman Obat menjadi penentu terjaganya potensi ini. Sampai saat ini masyarakat Desa Ensaid Pnjang masih menggunakan tata cara pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman obat yang ada di dalam Kawasan. Keragaman potensi tanaman obat juga cukup tinggi seperti jenis Akar-akaran, Bunga, buah dan kulit kayu diantaranya Pasak Bumi, Akar Kuning, Bunga Lintang, Sirih Merah, Kulit Sengkuang, Kulit Langsat, Bentak; (3) Potensi tanaman pewarna alam adalah Potensi tanaman pewarna alam dalam Kawasan Hutan Desa Lidih Duan sangat tinggi karena Kawasan Hutan Lindung ini di zona perlindungan masih terjaga dengan baik. Masyarakat Desa Ensaid Panjang masih memanfaatkan Tanaman pewarna alam sebagai bahan dasar dalam membuat kerajinan Tenun Ikat Khas Suku "Dayak Desa" seperti Kemayau, Mengkudu, Lengkar dan Kelampai; (4) Potensi buah-buahan adalah Karakter masyarakat Desa Ensaid Panjang masih dominan dengan karakter masyarakat berburu dan memunggut sumber pangan. Obat-obatan dari Hutan (hunter and gather typologi). Paling dominan jenis Buah-buahan Hutan adalah Durian, Tengkwang, Petai dan Langsat. Pengembangan usaha Hutan Bukan Kayu (HHBK) atas dasar besarnya potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Kawasan yang menyediakan berbagai Produk Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK) maka Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Lidih Duan mengembangkan rencana pengelolaan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ini ke dalam Rencana Kerja sebagai berikut:

5.2.1.11 Kelola kelembagaan Hutan Desa

Strategi kelola lembaga merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dengan memfokuskan tipologi sosial masyarakat di dalam mengelola Kawasan. Tata kelola lembaga yang baik yang berbasis tipologi tersebut akan sangat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan Kawasan Hutan Desa. Strategi kelola kelembagaan Hutan Desa meliputi: (a). Pemahaman pokok ketentuan dan aturan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa (b). Pengembangan kelembagaan masyarakat seperti pengembangan struktur organisasi lembaga Desa sesuai dengan Rencana Kerja Hutan Desa (c). Pengembangan sumberdaya manusia dan optimasi peran para pihak. (1) Prinsip-prinsip kelola kelembagaan Hutan Desa dan penguatan organisasi adalah: (a) Memperkuat nilai-nilai lokal yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi modern; (b) Memperkuat aturan lokal dengan mensinergikan dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk menghasilkan tata kelola sumberdaya Hutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat; (c) Memperkuat pengorganisasian usaha masyarakat; (d) Melembagakan gerakan pemberdayaan masyarakat Desa Hutan. (2) Arahan kegiatan (Kegiatan pokok jangka pendek) adalah: (a) Menetapkan aturan internal lembaga Desa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik lahan; (b) Menetapkan rencana pendampingan selama 3 Tahun; (c) Pengembangan strategi usaha. (3) Arahan kegiatan (jangka Panjang) adalah Perumusan peraturan internal lembaga Desa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik lahan di antaranya: (a) Penataan

hak kelola (petak kerja) dan hak pengelolaan petak kerja berbasis kesepakatan;

(b) Menjalankan minimal 3 jenis usaha: (1) Menjalankan sistem informasi Kawasan dan Pengelolaan; (2) Pengembangan sarana dan prasarana serta Usaha; (3) Penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa; (4) Perumusan aturan lokal yang mengikat bagi Pengelolaan Hutan Desa. Struktur lembaga pengelola Hutan Desa menurut Kepala Desa Ensaid Panjang (B,PJ 38 Tahun) di Kecamatan Kelam Permai, Kelembagaan LPHD di dasarnya berdasarkan peraturan Desa Ensaid Panjang Nomor.1 Tahun 2015 adalah:

“Pembina: Pemerintah Desa, BPD (Badan permusyawaratan Desa), Lembaga Adat Desa;
Pendamping: Dinas kehutanan kabupaten sintang, PRCF Indonesia
Ketua, Sekretaris, Bendahara
seksi-seksi : Perlindungan dan keamanan, Pemeliharaan dan pelestarian, Pemanfaatan dan usaha, Pelestarian seni dan budaya dan Fasilitas kelembagaan Hutan Desa. Salah satu bagian penting dalam upaya kelola lembaga Hutan Desa adalah proses fasilitasi dan pendampingan kelembagaan Hutan Desa (Wawancara Oktober 2017)”.


Hal-hal yang diperlukan dalam proses pendampingan kelembagaan Hutan Desa dengan Kelola Kawasan Hutan Desa Sesuai dengan kondisi biofisik dan kesepakatan masyarakat Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang terbagi ke dalam dua zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Ada pun penentuan luas kedua zona tersebut berdasarkan dari fungsi Kawasan Hutan Lindung dan tujuan dari Pengelolaan Hutan Desa tersebut. Hutan Lindung Bukit Rentap merupakan Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik Wilayahnya perlu di bina dan dipertahankan sebagai Hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam Kawasan Hutan yang bersangkutan maupun di luar Kawasan Hutan yang di pengaruhinya. Apabila Hutan Lindung diganggu maka Hutan tersebut akan kehilangan fungsinya

sebagai perlindungan bahkan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi maupun tanah longsor. Maka dari itu tujuan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap ini adalah Menjamin keutuhan Kawasan Hutan Lindung dan optimalnya pemanfaatan dan berjalannya fungsi Lindung dengan terkendalinya tata air dan kehidupan Flora dan Faunanya.

Berdasarkan tujuan pengelolaan Kawasan tersebut maka dengan adanya bahwa luasan Kawasan tutupan Hutan pertanian lahan kering campuran yang merupakan Kawasan terluas di Areal Kerja Hutan Desa Lidih Duan maka pengelolaan dan pemanfaatan fungsi jasa layanan Kawasan untuk mendukung keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat antara lain pengembangan dan pemanfaatan Pengembangan usaha Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa tengkawang, tanaman obat, rotan dan buah-buahan Hutan; (1) Pengembangan dan pemanfaatan jasa ekosistem seperti ekowisata dan jasa lingkungan air, pengelolaan air kemas; (2) Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan untuk pengembangan Blok Tanam Karet dengan sistem Agroforestry; (3) pengembangan madu Hutan dan pengembangan tanaman pewarna alam serta program adopsi pohon. Untuk itu arahan progrm jangka panjang yang akan dilakukan untuk mendukung ketika pengembangan di atas akan dikembangkan beberapa kegiatan pokok di kawasan antara lain: (1) Pemantapan Kawasan dengan cara membangun sistem pemanfaatan (zonasi); (2) Penataan kesepakatan batas pengelolaan dengan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD); (3) Penyusunan rencana kelola usaha untuk mengelola potensi di dalam Kawasan; (4) Perlindungan dan Pengawasan; dan (5) Pengembangan Pendidikan dan Wisata Alam. Kelima hal di atas berdasarkan analisa peta situasi, di mana tujuan akhir dari pengelolaan Kawasan ini adalah terpelihara dan

dikelolanya Kawasan Hutan Desa secara partisipatif sehingga mendatangkan manfaat dalam skala luas di masa datang (dalam 35 Tahun pengelolaan) sebagaimana tergambar dalam peta masalah dan tujuan di bawah ini.





Gambar 13: Peta masalah, tujuan dan strategi Pengelolaan Hutan Desa Lidih Duan Desa Ensaid Panjang

5.2.1.12 Potensi Areal Kerja

Mengacu pada tiga strategi pengelolaan dan pemanfaatan tersebut di atas serta berdasarkan potensi yang di miliki, Kawasan Hutan Desa di bagi ke dalam dua Zona Areal pengelolaan. Pembagian ini berdasarkan rencana kelola 35 tahun. Dalam arti masing-masing zona akan di kelola (perencanaan pengelolaan di setiap 5 tahun perencanaan).

Tabel 15 . Zona Perlindungan potensi Hasil Hutan bukan kayu

Zona	Blok	Kategori petak	Luas usaha	Volume/ha
	18 sd 35	Blok Lindung flora dan fauna (tanaman obat, tanaman pewarna alam, rotan)	178,44 ha	
Perlindungan		Blok ekowisata dan penelitian	178,44 ha	

Tabel 16. Rekapitulasi hasil inventarisasi potensi Hasil Hutan bukan kayu (HHBK) di zona pemanfaatan

Zona	Blok	Kategori petak	Luas total	Volume/ha
Pemanfaatan	1 sd 17	Blok pemungutan Pengembangan usaha Hutan bukan kayu (HHBK) (buah-buahan Hutan, rotan, damara, tanaman obat) Blok perkebunan (karet, gaharu, kopi, tengakwang)	176,64 hektar	

Pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal sebagai Strategi Pelestarian Hutan Desa. Pengembangan model melalui analisis

akses kontrol masyarakat terhadap potensi masyarakat setempat untuk menyusun strategi kegiatan pengembangan model Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal di Ensaid Panjang. Maka untuk mengetahui salah satu yang dilakukan masyarakat Ensaid Panjang dalam hal menaga Hutan secara keseluruhan adalah Hukum Adat merupakan yang dikenakan secara Adat atas suatu peristiwa dan atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dengan keyakinan oleh pemangku Adat (Pejabat Adat) melalui suatu penyidikan yang dilakukan secara paksa atau kesepakatan kedua belah yang bersengketa dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang dimaksudkan dengan Adat adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan kebiasaan yang mengatur tata kerja dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi, ditaati dan harus diterima secara paksa dan mutlak bagi setiap anggota masyarakat. Pemangku Adat adalah institusi atau lembaga Hukum Adat tertinggi yang terdiri dari Dewan Adat, pemangku Adat dan Hakim Adat. Hak ulayat merupakan tempat sumber penghidupan masyarakat yang Idealnya telah ditentukan dan disepakati oleh seluruh masyarakat Adat dalam suatu wilayah tertentu.

a) **Keadaan iklim**

Salah satu unsur iklim yang sangat penting di bandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap berdekatan dengan Wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kelam sehingga tipe iklim yang dimiliki tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Awasan ini memiliki tipe iklim A (schmidt dan Ferguson) dengan curah hujan rata-rata 263 mm

pertahun dengan suhu udara minimum 22° C hingga 32°C serta kelembaban udara antara 60% hingga 70%.

b) **Kondisi Fisik Kawasan**

Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap memiliki luas 750 Ha, dengan panjang total batas 9,70 km dan ketinggian 50-658 m dpl secara administrasi

Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap berada di tiga Wilayah Desa yakni Desa Ensaid Panjang, Desa Baning Panjang dan Desa Sungai Maram. Berdasarkan

kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan pada bulan April 2011 di ketahui Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap yang termasuk dalam Wilayah

Administrasi Desa Ensaid Panjang memiliki 355,597 Ha: (1) Topografi adalah

Areal kerja Hutan Desa yang akan diusulkan menjadi Hutan Desa memiliki

Topografi berbukit dengan puncak tertinggi 658 m dpl. Kelerengan Kawasan

umumnya bervariasi antar datar, datar, landai, agak jurang dan jurang; (2) Tanah

merupakan salah Tanah Areal Kerja Hutan Desa yang akan di usulkan menjadi

Hutan Desa memiliki tanah dengan jenis podsolik merah kuning (tanah merah),

latosol (tanah merah) dan litosol (tanah tanpa diferensiasi horizon) dengan bahan

induk batuan beku endapan, Hutan tuff dan metamort; (3) Potensi Flora

merupakan Kawasan Areal Kerja yang akan diusulkan menjadi Hutan Desa

Ensaid Panjang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Namun

tidak semua tingkat dan jumlah spesies dari keanekaragaman tersebut dapat di

pastikan. Sampai saat ini investasi jenis tanaman pada Kawasan masih

dalam bentuk survey keberadaan, terkecuali khusus inventarisasi tanaman

obat untuk Reproduksi wanita yang telah diinventarisasi oleh mahasiswa

semester akhir Fakultas Kehutanan Untan. Berdasarkan inventarisasi tersebut

diperoleh 29 jenis tumbuhan obat.

c) **PRCF (people Recoures and conservation Foundation)**

Indosensia lembaga pendamping masyarakat Desa Ensaid Panjang bersama masyarakat juga telah mengidentifikasi keberadaann jenis-jenis tanaman yang tergolong sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jenis Anggrek dan kantong Semar di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap. Dari Identifikasi tersebut diperoleh 3 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam Hasil Hutan Bukan Kayu kelompok produksi Mesin, 3 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam Hasil Hutan Bukan Kayu kelompok produksi minyak lemak, 8 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam Hasil Hutan Bukan Kayu kelompok produksi buah-buahan penghasil tani.5 jenis tanaman Pewarna, 2 jenis tumbuhan penghasil Getah-getahan, 8 jenis tumbuhan obat, 7 jenis tanaman Hias, 6 jenis Rotan, 11 jenis bambu dan 1 jenis kelompok produksi lain-lain yang termasuk ke dalam Hasil Hutan Bukan Kayu.

Tabel 17. Hasil Identifikasi Hutan Bukan Kayu nabati di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap

Kelompok produksi	Nama local	Nama latin	
Resin	Gaharu	<i>A. malacensis</i>	
	Damar pakit	<i>Shorea spp</i>	
	Damar batu	<i>Shore spp</i>	
Minyak Lemak	Tengkawang pinang	<i>Shorea pinanga</i>	
	Tengkawang tungkul	<i>Shorea stenoptera</i>	
	Tengkawang majau	<i>Shorea lepidota</i>	
Buah-buahan	Durian	<i>Durio zibethinus murray</i>	
	Langsat	<i>Lansium demosticum</i>	
	Lengkeng	<i>Euphoria longana</i>	
	Rambutan	<i>Naphelium lappacium</i>	
	Kemantan	<i>Mangifera spp</i>	
	Asam mawang	<i>Mangifera spp</i>	
	Jengkol	<i>Archidendron jiringa</i>	
Tani	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	
	Pinang	<i>Areca catechu L</i>	
	Tanaman pewarna alam	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>
		Lengkar	<i>Neesia app</i>
Jangau		-	
Getah-getahan	Emarik	-	
	Jirak	-	
	Karet	<i>Hevea brasiliensis muell</i>	
	Menyatoh	<i>Palaquium javense</i>	
Tumbuhan obat	Empangau	-	
	Pasak bumi	<i>Eurycoma longifolia</i>	
	Empringat	-	
	Pengelas	-	
	Bentak	-	
	Belimbing	<i>Averrhoa bilimbi</i>	
	Sirih	<i>Piper betle</i>	
Tanaman hias	Langsat	<i>Lansium domesticum</i>	
	Anggrek tebu	<i>Grammatophyllum apaciosum</i>	
	Anggrek lidah ular	<i>Cymbidium sp</i>	
	Anggrek merpati	<i>Dendrobiu crumenatum</i>	
	Anggrek joget	<i>Bromheadia finlaysoniana</i>	
	Kantong semar	<i>Nepenthes mirabilis merah</i>	
	Paku lembiding	<i>Stenchaena polustris</i>	

	Paku simpati	<i>Cibotium barometz</i>
Rotan	Rotan sega	<i>Calamus caesius Bl</i>
	Rotan entibab	-
	Rotan matahari	-
	Rotan danan padi	<i>Korthalsia flagellaris</i>
	Rotan jelai	-
	Rotan seruk	-
Bambu	Bambu betung	<i>Gigantochloa latifolia</i>
	Bambu pering	<i>Gigantochloa aff balui</i> <i>K.M.Wong</i>
	Bambu pering anyang	-
	Bambu bekuan	-
	Bambu muntik	<i>Gigantochloa hasskarliana</i>
	Bambu engkalat	<i>Schozostachyum latifolium</i>
	Bambu temiang	-
	Buluh merindu	-
	Buluh engkarung	-
	Buluh lampung	-
	Buluh minyak	-
Lain-lain	Bemban	<i>Donax sp</i>

d) Fauna

Fauna salah satu Seperti halnya pada bagian jenis-jenis tanaman penelitian untuk melihat status dan populasi jenis-jenis Satwa pada Kawasan Bukit Rentap juga belum pernah dilakukan sehingga tingkat dan jumlah keanekaragaman jenis satwa pada Kawasan usulan Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang telah melakukan identifikasi keberadaan satwa pada musyawarah Desa pembentukan Hutan Desa serta pada saat survey Hasil Hutan Bukan Kayu dan Ekowisata di Kawasan Bukit Rentap. Adapun hasilnya identifikasi keberadaan satwa di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap yang teridentifikasi pada saat musyawarah pembentukan Hutan Desa antara lain adalah:

Tabel 18. Hasil identifikasi keberadaan satwa di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap

Kelompok	Nama local	Nama latin
	Babi Hutan	<i>Sus barbatus</i>
	Rusa	<i>Cervus unicolor</i>
	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>
	Kijang	<i>Muntiacus muntjac</i>
	Kera ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>
	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>
	Kelasi	<i>Presbytis rubicund</i>
	Kelempiau	<i>Hylobates agilis</i>
	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
	Musang	<i>Paradoxurus hermaphoditus</i>
	Landak	<i>Hystrix brachyuran</i>
Burung (Aves)	Elang brontok	<i>Spizaetus cirrhatus</i>
	Murai batu	<i>Copsychus malabaricus</i>
	Kacer	<i>Copsychus saularis</i>
	Empuru kilin	-
Reptil	Labi-labi	<i>Pelodiscus sinensis</i>
	Ular sanca	<i>Lelphyton albertisi</i>
	Ular tedung	<i>Naja sputatrix</i>
	Ular hijau	<i>Trimeresurus albolabris</i>

e) **Kawasan Areal Kerja**

Kawasan Areal Kerja adalah yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa Ensaid Panjang mempunyai tiga air Terjun yaitu Air Terjun Telaka Surat sekitar 1,7 kilo, air terjun pancur Rendung dengan ketinggian lebih kurang 100 m dengan jarak sekitr 2 kilo dan air terjun Telaga Semenanjung. Air terjun yang menjadi sumber air bersih bagi seluruh masyarakat Desa Ensaid Panjang adalah air terjun Surat. Di samping berfungsi sebagai air bersih keberadaan air terjun pada Kawasan ini berpotensi untuk menjadi objek wisata.

f) **Ancaman Kawasan**

Terdapat beberapa ancaman bagi Kawasan yang akan di usulkan sebagai Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang ini diantaranya adalah

kebakaran Hutan dan penebangan liar, kebakaran umumnya kerap terjadi saat musim kemarau, sedangkan penebangan liar umumnya dilakukan oleh masyarakat luar Desa Ensaid Panjang. Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap sebelumnya merupakan lokasi ladang masyarakat sehingga pada beberapa Wilayah Kawasan masih tumbuh ilalang yang rentan terhadap kebakaran. Namun semenjak di bangun fasilitas air bersih masyarakat Desa Ensaid Panjang bersepakat untuk menghentikan kegiatan perladangan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap.

g) **Aksesibilitas**

Aksesibilitas merupakan Areal Kerja yang akan diusulkan sebagai Hutan Desa ini dapat dicapai melalui jalan darat dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor. Jarak Areal Kerja dengan Pusat Desa diperkirakan sekitar 1 km dan dapat ditempuh 30 menit dengan berjalan kaki atau 10 menit dengan kendaraan bermotor.

5.3 Nilai-nilai kearifan Lokal di Desa Ensaid Panjang

Bagian pertama dari rumah yang memiliki lebar sekitar 12 depa ini bernama Padung. Lebar Padung sendiri sekitar 2 depa. Depa adalah satuan ukur yang jaraknya sepanjang rentangan tangan orang dewasa. Bila dikonversikan dalam satuan meter, 1 depa dapat disamakan dengan 1,5 meter.

Dalam ruangan yang memiliki lebar 3 meter ini, peralatan untuk bekerja di simpan dan dipersiapkan. Kapak Beliang, Bubu, Pukat, Pemansai dan peralatan bekerja lainnya. Rumah panjang yang memiliki panjang sekitar 120 meter selanjutnya Teluk dengan posisi bagian yang memiliki lebar 2 meter berada setengah meter di bawah bagian sebelumnya. Bagian ini memang sengaja

dibuat lebih rendah untuk memudahkan pekerjaan utama yang dilakukan oleh masyarakatsalah satunya yaitu menumbuk padi, Para wanita yang bertugas melepaskan butir padi dari batangnya dapat duduk di ujung Ruai sambil menumbuk padi sehingga dapat mengurangi rasa lelah dan tentu saja agar dapat bercengkrama dengan penghuni rumah lainnya. Fungsi utama Teluk sebenarnya untuk jalan Pintu masuk berada di dua ujung Teluk sebelah kiri dan kanan.

Seluruh penghuni dan tamu dapat memasuki rumah melalui tangga yang berada di dua pintu masuk tersebut. Diperlukan tangga untuk masuk ke rumah karena memang rumah ini tidak langsung didirikan di atas tanah. Rumah berdiri di atas kayu penyangga yang memiliki tinggi 3 meter lebih. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi rumah dari serangan binatang buas dan terjangan banjir pada zaman dulu. Kayu penyangga adalah kayu Ulin asli sehingga mampu bertahan hingga ratusan tahun lebih. Tidak ada aturan yang menyebutkan melalui pintu yang mana kita dapat memasuki rumah. Penghuni dan tamu yang masuk atau keluar bisa melalui pintu yang mana saja. Tetapi bagi tamu yang datang dalam satu rombongan harus masuk hanya melalui satu pintu. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk masuk melalui pintu yang satu, sedangkan sebagian yang lain memasuki pintu yang lainnya. Bila ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Ruang yang bernama Bilik adalah ruang utama dari rumah panjang yang terdiri dari 27 bilik. Masing-masing bilik ditempati oleh satu kepala keluarga yang masih memiliki pertalian darah dengan kepala keluarga lainnya namun tidak menentu kemungkinan yang terjadi dalam satu bilik bisa di huni oleh dua kepala keluarga yaitu anak menantu. Satu bilik memiliki panjang dan lebar 6 meter.

Ruang yang utamanya diperuntukkan untuk tidur ini terdiri dari dua bagian

yaitu Bilik Baruh (bilik bawah) dan Bilik Atuih (bilik atas). Bilik pertama diperuntukkan bagi anak-anak dalam keluarga dan bilik berikutnya digunakan oleh kedua orang tua.

Bagian terakhir dari rumah ini adalah Pelaboh. Ruangan ini menggenapi kelengkapan yang perlu ada di dalam sebuah rumah. Pelaboh berfungsi sebagai dapur bagi masing-masing keluarga. Meskipun mereka tinggal dalam satu rumah panjang bukan berarti hanya ada satu dapur untuk semua keluarga tapi dapur yang terpisah. Bila ada keluarga yang mendapatkan hasil buruan yang memuaskan maka masakan hasil buruan akan dibagikan kepada seluruh penghuni Rumah Panjang sub suku "Dayak Desa" tersebut. Sebuah bentuk perhatian dan tentu saja akan mempererat tali persaudaraan. Penduduk Desa Ensaid Panjang mayoritas dihuni oleh sub Suku "Dayak Desa" yang beragama Katolik dan Protestan disamping itu juga masih menjalankan kepercayaan tradisional sebagai suatu kepercayaan yang telah diwarisi secara turun temurun. Salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat "Dayak Desa" adalah adanya sumber daya Hutan di mana Hutan bagi masyarakat "Dayak Desa" merupakan suatu kawasan yang mempunyai peranan yang bersifat multidimensional. Menurut kepercayaan masyarakat "Dayak Desa" alam diciptakan oleh Segugah Setelah menciptakan segala isinya Segugah mengutus lagi beberapa utusan untuk menjaga dan melindungi tempat-tempat yang dianggap penting. Penciptaan alam menurut sub suku "Dayak Desa" dapat ditelusuri melalui seni budaya Kana, Sebyan dan Kanduk yang diyakini sebagai suatu budaya yang memiliki kebenaran. Adanya pengetahuan terhadap gejala alam memperlihatkan bahwa keberadaan alam dan lingkungan mempengaruhi pula aktivitas mereka sehari-hari dibidang pertanian.

Untuk tradisi dalam pemeliharaan lingkungan masyarakat “Dayak Desa” masih tetap memperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, pohon dan tumbuhan. Hal lain yang memperlihatkan bahwa masyarakat “Dayak Desa” masih memelihara lingkungan yaitu adanya pantangan maupun cerita rakyat yang masih banyak dijumpai sampai sampai sekarang yang dijadikan sebagai pedoman untuk tidak merusak lingkungan tempat mereka mencari kehidupan. Bentuk upacara tradisional yang selalu dilakukan oleh masyarakat “Dayak Desa” dalam kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan di antaranya upacara menebang pohon besar, upacara menentukan tempat perladangan baru, upacara membersihkan lingkungan dari berbagai penyakit begitu pula dalam pantangan terlihat bahwa aturan tersebut menjadi pedoman masyarakat agar tetap selalu memperhatikan bentuk-bentuk dan ketentuan yang melarang masyarakat agar tidak berbuat semena-mena terhadap lingkungan alam. Pantangan tersebut di antaranya pantangan untuk tidak melintangkan kayu besar di sungai dilarang membawa pohon beringin ke atas rumah, pantangan menebang pohon di jalan. Pantangan-pantangan tersebut apabila dikaji lebih jauh sebenarnya memberi arahan agar kita tidak merusak lingkungan demi untuk kepentingan generasi berikutnya. Setibanya di Desa Ensaid Panjang bisa melihat rumah panjang yang dibangun pada Tahun 1986.

Sedangkan menurut kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) mengatakan bahwa: “Rumah Panjang memiliki panjang 130 meter dan lebar 16 meter. Bahasa “Dayak Desa” yang di gunakan oleh sekitar 41.376 jiwa kurang lebih atau 9,73% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Sintang (Wawancara Nopember 2017)”. Sedangkan pendamping Desa (P,33 Tahun) mengatakan

bahwa: “Rumah Panjang 120 meter, lebar ruangan 4 meter jadi panjang kali lebar sama dengan luas 480 m² dan bagian pertama di rumah luas 12 Depa bernama Padung, lebar Padung sendiri sekitar 2 Depa. Untuk 1 Depa sama dengan satuan ukuran yang jaraknya sepanjang rentangan tangan orang dewasa. 1 Depa sama dengan 1.5 m dalam ruagan (Wawancara, September 2017)”.



Gambar 14. Rumah panjang Desa Ensaid Panjang

5.3.1 Kearifan Lokal antara Pusaka dan Senjata

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya tetapi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan nyata seperti filosofi dan pandangan hidup, kesehatan dan arsitektur.

Dalam dialektika hidup-mati sesuatu yang hidup akan mati tanpa pelestarian dan revitalisasi kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Kearifan lokal hanya akan abadi kalau terimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespons dan menjawab arus

zaman yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya adalah Hutan Desa yang dimiliki oleh masyarakat Dayak khususnya yang ada di Kalimantan Barat sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk mencapai itu perlu implementasi Ideologi Negara yakni Pancasila dalam berbagai kebijakan Negara.

Dengan demikian kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata tidak sekadar pusaka yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman yang terus berubah seperti yang terdapat dalam hukum Adat yaitu Basa sanksinya Rp. 20.000 dan Narka Rp. 30.000 serta Sopan Rp. 30.000 maka dalam hal menjaga Hutan masyarakat juga menerapkan sanksi Adat perdusun Rp. 5000 Real, Desa Rp. 10.000 Real, di Kecamatan Rp. 25.000 Real dan Kabupaten adalah Rp. 50.000 Real. Oleh sebab itu bisa di lihat simbol dari binatang yang di temukan dalam *Uma* (ladang) setelah di bakar.

Tabel 19 . **Binatang yang ditemukan dalam *uma* (ladang) setelah di bakar**

Nama Binatang	Simbol
Ripung	Tengkulas (ikat kepala)
Muanye (lebah penghasil madu)	Baju-baju di jentang
Kenawang	Tali parang harus di jentang (kain tenun)
Biayak	Sarung parang
Tedung	Isi
Tenggiling	Harta karun
Belingian	Kadar (warna merah) kalung (tengak)
Nyanah	Gelang puyang gana
Ingkat	Ulun (pembantu)
Ripung	Tengkulas (ikat kepala)

Masing-masing upacara Adat (perjamuan Adat) di dilaksanakan di tempat matinya para binatang di temukan sebagai penghormatan kepada *Puyang Gana*

selaku pemilik tanah airnya Bangsa Dayak sejak dulu kala maka wajib permisi sebelum dan sesudah membuka ladang atau menggunakan Hutan sebagai penghidupan.



Gambar 15. Bersama Mantan Kepala Adat

Rumah Panjang adalah rumah Adat khas Kalimantan Barat yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan terutama di Daerah Hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak di mana sungai yang merupakan jalur transportasi utama bagi suku Dayak pada zaman dulu bahkan masih sebagian sampai sekarang ini untuk melakukan berbagai mobilitas kehidupan sehari-hari seperti pergi bekerja ke ladang di mana ladang suku Dayak biasanya jauh dari pemukiman penduduk dan/ atau melakukan aktifitas perdagangan (jaman dulu suku Dayak biasanya berdagang dengan menggunakan system barter yaitu dengan saling menukarkan hasil ladang, kebun maupun ternak) namun sekarang sudah sampir penuh sistem barter. Menurut ketua Adat (C,55 Tahun) menyatakan bahwa:

“Sedangkan yang sering terjadi Sengketa tanah adalah Seseorang dinyatakan memiliki sebidang tanah atau lebih atas tanah apabila sekurang-kurangnya dinyatakan kebenarannya oleh saksi-saksi yang mengetahui benar tentang asal usul tanah yang di miliki atau dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan yang dinyataka resmi oleh pemerintah.

Apabila terjadi sengketa atas tanah, penyelesaiannya dilakukan dalam musyawarah Adat dan jika tidak terdapat kata sepakat maka penyelesaian dilanjutkan kepada instansi yang berwenang. Apabila terjadi penyerobotan atau pemintahan patok (batas tanah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan si pemilik tanah maka dikenakan sanksi Adat perampas (Adat perampas tanah dapat berpegang pada ketentuan dari agraria (Wawancara Oktober 2017)).



Gambar 16. Tawang di lihat dari tengah Bukit Rentap

Menurut pergerakan ketua kelompok yang di wakili seorang ibu (W, 45 Tahun) menyatakan bahwa

“Tanah begitu penting bagi makhluk hidup dari tanah pula dihasilkan aneka keperluan dan kebutuhan. Mula-mula dihasilkan oleh alam namun lambat laun harus dibudidayakan oleh manusia, berladang/ behuma adalah salah satu bentuk bertani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Satu kali panen dalam setahun adalah rotasi tetap berladang, proses ini dimulai dengan manggul yaitu upacara membawa batu ansah menebang, membakar, menugal, benih, mabau lalu berakhir panen. Membuk suatu areal perladangan biasanya di dahului oleh pemilihan dan persetujuan anggota masyarakat dan para pengurus kampung. Kegiatan pertanian juga memperhatikan tanda-tanda alam seperti bunyi/ suara, mimpi dan tanda-tanda alam lainnya. Luas dan hasil ladang adalah tolak ukur kepuasan yang pertama (Wawancara Nopember 2017)”.

Sedangkan menurut kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) menyampaikan bahwa:

“Tanah beuma (ladang) dibedakan atas tanah rimba, pengerang, babas biasa dan pemudak sedangkan tanah telah ditumbuhi beraneka tumbuhan, buah-buahan terutama bekas dari rumah atau pondok ladang biasanya tidak dijadikan lahan kering namun tempat tersebut di galau (disisakan) untuk berbagi keperluan dan lokasi tersebut di sebut gupong. Yang dimaksud tanah Adat adalah gupong mali, Hutan Adat dan tanah garapan jika ketika membuat ladang tadi terjadi kecelakaan sampai meninggal maka tanah bekas ladang tersebut penkerbah sedangkan bila ada seseorang yang meninggal di ladang dan tidak sempat menikmati hasilnya maka tanah tersebut di sebut kecukuh. Sistem atas kepemilikan tanah adalah pertama-tama didasarkan kepada perumpang pererak (pembongkaran Hutan yang pertama) tembawang, lekak, kebun kamun atau di dasarkan atas gadai penjualan atau untuk membayar hukum Adat. Batas tanah kepemilikan biasanya secara alami seperti sungai dan atau pohon tertentu. (Wawancara, Nopember 2017)”.

Untuk selanjutnya menurut pendapat kepala Adat Desa Ensaid Panjang (C,55 Tahun) mengungkapkan bahwa:

“Apabila terjadi pengarapan tanah untuk kepentingan usaha tanpa seijin masyarakat Adat setempat maka dapat dikenakan sanksi Adat salah basa, mali dan pancang sebanyak 20 rial, apabila pengarapan tanah untuk kepentingan usaha di dasarkan musyawarah maka harga atau nilai atas tanah tersebut didasarkan nilai produksi selama atau dihitung pertahun yang di nilai 20 rial untuk babas (semak belukar) biasa. Perhitungan luas tanah umumnya didasarkan rentang, pancang dan atau jumlah Kulak Padi, satu rentang=11/2 ha atau 100x100 depa, satu pancang= 10x10 depa/ menampung penanaman Padi satu Kulak. (Wawancara, Nopember 2017)”.

Sedangkan untuk selanjutnya kepala Adat (C, 55 Tahun) juga mengatakan untuk Adat Pati tanah tumbuh adalah jika seseorang dengan sengaja memusnahkan/ menebang/ mengarap pohon bukan miliknya dikenakan sanksi antara lain. (Wawancara, Nopember 2017)”

Tabel 20. pati tanah

No.	Memusnah, menebang, mengarap pobon	Sanksi Adat
1.	Tengkawang	80 rial
2.	Karet alam/ local	10 rial
3.	Kelapa	60 rial
4.	Durian	60 rial
5.	Nau	60 rial
6.	Cempedak	60 rial

7.	Langsat	60 rial
8.	Jawung	10 rial
9.	Lengkuis/ lengkung	60 rial
10.	Kemayu	60 rial
11.	Lalau/ tapang	80 rial
12.	Buah-buahan	40 rial
13.	Wie segak	60 rial
14.	Karet unggul	20 rial
15.	Kopi/ coklat	10 rial
16.	Kerupuk/ tanduh	10 rial
17.	Tuba	20 rial
18.	Damar	20 rial
19.	Buah-buahan asam dan sejenisnya	20 rial
20.	Jenkol	20 rial
21.	Kepuak	10 rial

Menurut pendapat dari Kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) tentang Adat berladang dalam hal menjaga dan melestarikan tanah adalah soal berladang adalah:

“Pada bekas ladang orang lain dengan tidak memberitahukan kepada pemilik bekas ladang tersebut dapat dikenakan Adat Salah Basa 20 rial (ladang biasa). Meladangi bekas ladang kacukuh dapat dikenakan Adat sebagai berikut: “ (a) Adat salah basa 20 rial; (b) Adat mali kecukuh 20 rial; (c) Seperangkat Adat pemali 1 ekor ayam, 1 gantang beras, 1 bilah besi/ parang. Sedangkan untuk Meladangi bekas ladang pengkerabah adalah Adat salah basa 20 rial, Adat pemali pengkerabah 20 rial, Serangkat Adat mali: (a) 3 ekor ayam; (b) 1 gantang beras padi; (c) 1 gantang beras pulut; (d) 1 kulak air tuak. (Wawancara, Oktober 2017)”.

Sedangkan untuk Perangkat pemali yang di nyatakan oleh kepala Dusun Empanyauk (T, 40 Tahun) menyatakan bahwa:

“Ini di buatkan ajang yang dilakukan rukun acara di pekuburan alm yang kecelakaan pada waktu terjadi waktu membuat ladang itu terdahulu. Berladang di bekas ladang balik rimba tanpa memberitahu pemilik bekas ladang itu dapat dikenakan sanksi Adat sebagai berikut: “Adat salah basa 20 rial, Adat perumpang balik Rimba 40 rial dan Adat ini berlaku untuk balik pengerang (Wawancara, Mei 2017)”.

Selanjutnya kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) menambahkan bahwa:

"1 s/d 4 Adat isi namun tanah masih tetap kembali kepada pemilik asal tanah tersebut Adat pantuh buah adalah mantuh buah dipinggir ladang atau pun dekat pondok kediaman orang lain meskipun buah itu milik kita sendiri harus bebas dengan yang dekat Hutan Desa itu, kalau orang yang dekat tembawang itu tidak diberi ataupun tidak diajak dapat dikenakan Adat salah Basa 20 rial, Adat mali 20 rial (Wawancara Juni 2017)".

Menurut Sekretaris Desa Ensaid Panjang (N, 46 Tahun) menyatakan bahwa:

"Adat *Pantuh* buah adalah *Mantuh* buah dipinggir ladang atau pun dekat pondok kediaman orang lain meskipun buah itu milik kita sendiri harus *Bebasa* dengan orang yang dekat Hutan Desa itu. Kalau orang yang dekat Hutan Desa itu tidak diberi ataupun tidak di ajak dapat dikenakan: "Adat salah *basa* 20 rial, Adat mali 20 rial. (Wawancara September 2017)".

Sedangkan menurut mantan kepala Adat Desa Ensaid Panjang (B, 30 tahun) menyatakan bahwa:

"Adat jalai titi adalah apabila dengan sengaja menebang kayu ataupun sengaja membuat rintangan pada jalan ladang, jalan rumah orang dapat dikenakan Adat salah *Basa* 20 rial, Adat Mali 20 rial, seperangkat Adat Pemali: 1 ekor ayam, 1 Mangkok beras dengan mangkoknya dan 1 bilah besi. (Wawancara, Oktober 2017)". Lalu mantan kepala Adat menambahkan juga tentang Membongkar rumah orang dalam keadaan kosong dapat dikenakan Adat adalah "Adat Mali 20 rial dan Adat salah *basa* 20 rial dan untuk lebih jelas bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Pemali rumah, pondok, ladang

No.	Nama	Sanksi
1.	pemali rumah	20 rial
2.	Pemali pondok lading	20 rial
3.	Pemali padi di lading	20 rial
4.	Pemali tanaman	20 rial
5.	Pemali said langai, petuk ringkap	20 rial
6.	Pemali rintang halang jalan umum	40 rial
7.	Pemali rintang halang jalan lading	20 rial

Tabel 22. Daftar ganti rugi tanaman

No.	Nama tanaman	Ganti rugi
1.	Tembawang	80 rial/ perbatang
2.	Durian tembawang/ lusik	80 rial/ perbatang
3.	Durian lunak/ okulasi	100 rial/ perbatang

4.	Mangga	60 rial/ perbatang
5.	Mempelam	40 rial/ perbatang
6.	Kemantan	40 rial/ perbatang
7.	Mayang	40 rial/ perbatang
8.	Raba	20 rial/ perbatang
9.	Kelotok	40 rial/ perbatang
10.	Rambutan biasa	20 rial/ perbatang
11.	Sibau, melanjan, linang, sanggau titi dahan, malai abu	20 rial/ perbatang
12.	Embak, telur kejirak, kapul	20 rial/ perbatang
13.	Perut kelik, tunjuk mayas	20 rial/ perbatang
14.	Terap/ peluntang	10 rial/ perbatang
15.	Cempedak, nangka	40 rial/ perbatang
16.	Kubal	10 rial/ perbatang
17.	Langsat	40 rial/ perbatang
18.	Teretung	40 rial/ perbatang
19.	Empakan, empaci, sebungkai	40 rial/ perbatang
20.	Tuba akar, tuba buah	40 rial/ perbatang
21.	Rambai	20 rial/ perbatang
22.	Lengkeng/ lengkuis	20 rial/ perbatang
23.	Mentawak	40 rial/ perbatang
24.	Kemayan, lengain	40 rial/ perbatang
25.	Mengkalak	40 rial/ perbatang
26.	Kelapa, enau, pinang	20 rial/ perbatang
27.	Kepala sawit	40 rial/ perbatang
28.	Jelutung	40 rial/ perbatang
29.	Menyatuk	40 rial/ perbatang
30.	Rotan	40 rial/ rumpun
31.	Kayu damar tebuk	40 rial/ perbatang
32.	Kayu galau	60 rial/ perbatang
33.	Kayu lalau peringap	80 rial/ perbatang
34.	Jaung	20 rial/ perbatang
35.	Saguk	20 rial/ rumpun
36.	Perupuk, tanduh	20 rial/ rumpun
37.	Kulan	10 rial/ rumpun
38.	Kayu jati/ tebelian	100 rial/ rumpun
39.	Tekam benuah, resak	80 rial/ kayu
40.	Meranti, tengkawang, rimba, cerinduk	60 rial/ kayu
41.	Keladan, kelansau, mang	60 rial/ kayu

Lingkungan hidup adalah untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan baik di sungai maupun di darat seperti kebakaran, menebang tanaman berupa

Temawang maupun kebun sudah di atur dengan hukum Adat sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran terhadap lingkungan yang di rusak. Menurut

Kepala Desa Ensaid Panjang (S, 57 tahun) menyampaikan bahwa:

“Biasanya pelanggaran dalam masalah lingkungan hidup ini meliputi dua hal yaitu: (1) Kebakaran (hangus) untuk menghindari kebakaran pada saat membakar ladang selalu di adakan Lapat/ ngelapat adalah tindakan mencegah api yang merambat dari ladang yang sedang di bakar ke Hutan lain seperti Kebun Karet, tembawang bahkan kuburan yang kebetulan terdapat dipinggir ladang. Lapat adalah menebas/ memberi batas pemisah ladang terdapat di pinggir ladang dengan Hutan lain seperti melalui cara menebas bersih selebar 1-2 meter di sepanjang pinggir ladang yang dianggap bisa menimbulkan kebakaran Hutan lain. Tentu saja selain lapat juga dijaga oleh pemilik ladang bila sedang membakar ladangnya. Tidak jarang juga warga kampung lainnya diminta bantuannya untuk berjaga-jaga takut kebakaran terjadi; (2) Merancuni air sesuai dengan peraturan pemaerintah adalah merusak lingkungan di larang keras dan dapat dikenakan sanksi hukum Adat (Wawancara, Oktober 2017)”.

5.3.2 Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan

Evolusi terakhir adalah Pengelolaan Hutan berbasis ekosistem dan nilai sosial. Kepedulian publik global terhadap Hutan telah mentransformasi Hutan dari Pusat kegiatan produksi dan ekonomi lokal menjadi tempat berlanjutnya fungsi ekosistem, (Bettinger, 2009). Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan; mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan. Posisi kearifan lokal saat ini berada dalam posisi yang lemah. Arus kapitalisme lebih mendominasi dalam

sendi-sendi kehidupan komunitas masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme, analisis untung dan rugi lebih dominan dan lebih penting dari pada dari mana sumber pengetahuan tersebut berasal. Berapa banyak karya komunitas lokal kita yang hilang oleh arus perdagangan kapitalisme yang sangat tidak berpihak pada komunitas lokal itu sendiri.

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban umat manusia yang saat ini memasuki milenium ketiga telah menyebabkan terjadinya proses penghancuran kearifan tradisional yang ditandai dengan perubahan tatanan sosial, kurangnya nilai humanis, kemiskinan moral, sifat ketergantungan atau berkurangnya kemandirian masyarakat dan terdegradasinya sumberdaya alam dan lingkungan yang merupakan pendukung kehidupan manusia. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang belum mampu menjaga budaya, moral dan sikap terhadap lingkungan sekitar mereka. Hal tersebut disebabkan, antara lain oleh tidak adanya penghargaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan tradisional adanya kecenderungan globalisasi dunia yang dapat menembus batas-batas Negara sampai ke level komunitas suatu kampung yang modern.

Konsep Strategi Pelestarian Hutan Desa dalam mempertahankan eksistensinya di Wilayah alam adalah Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Eksistensinya Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat Dayak di Ensaid Panjang khususnya adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Upaya eksistensi kearifan lokal masyarakat Dayak dalam

memanfaatkan Hutan Desa dalam perilaku manusia dalam memperlakukan alam adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Konsep Pemanfaatan Hutan Desa adalah dengan cara Swakelola. Tentang perilaku sosial ekonomi ada konflik dalam Pemanfaatan Hutan Desa yang berdasarkan kearifan lokal adalah tidak ada. Pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal secara sosial masyarakat Adat adalah menjaga kelestarian Hutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Apa kendala proses pengusulan Hutan Desa adalah sulitnya proses birokrasi di Pemerintahan (Kabupaten). Ada batas kah Pengelolaan Hutan Desa di Ensaid Panjang adalah berdasarkan kepala Dusun Rentap Selatan mengungkapkan bahwa: "(1) Mengambil kayu sesuai keperluan dan tidak untuk dijual ke pihak luar; (2) Menebang satu pokok harus menenam 10 pokok dan berdiameter tidak boleh kurang dari 40 cm".

Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang dalam hal menjaga dan melestarikan Hutan dengan cara bebasa kepemberi alam jagat raya tersebut adalah: upacara gawai selepas musim panen atau pesta tutup Tahun (Nyelapat Taun) dan mengadakan berbagai hajatan untuk selamatan bagi masyarakat Desa atau cara orang Dayak menghormati alam di mana upacara tersebut antara lain:

- 1) Gunting Rambut dengan tujuan agar anaknya kelak hidupnya berkat, selamat dan diberikan kemudahan rejekinya. Pada saat gunting rambut (potong rambut) harus digendong sebelum upacara berlangsung anak tidak boleh tidur atau tertidur maka dari itu wajib di gendong orangtuanya.
- 2) Tanam Bunga, mengapa harus tanam bunga alasannya adalah karena menurut cerita dulu jika anak-anak agak berbeda dengan anak yang

lainnya misalkan fisiknya lemah maka di tanam bunga (tanam ayu) lalu dilihat perkembangan bunga tersebut apakah subur atau tidak dan bunga itu harus di rawat jangan sampai ada dahan atau rantingnya gugur dan jarak biasanya mematah Bunga tergantung persiapan dana dan selama persiapan acara patah bunga maka wajib orang tua merawatnya jangan sampai ada yang mengganggu serta pada saat Patah bunga harus bersama Semanag agar bila sakit si anak lekas sembuh dari segala penyakit dan sehat seperti anak pada umumnya dan ritualnya bertepatan dengan acara gawai, sebelum melaksanakan acara gawai maka ketua adat atau kepala Dusun bertanya kepada masyarakat barang kali ada yang hendak mengadakan acara ritual lainnya yang di ikutkan dalam upacara gawai (kegiatan) tutup tahun sehingga jadwalnya di gabungkan atau sama-sama (bereta). Proses upacara adat dan salah satu bunga yang digunakan dalam ritual, Tanam bunga terdiri dari

1. Bunga Sabang Api/ Sabang bakung (warnanya merah pekat);
2. Bunga Tunsung (Sepatu) (warna merah bentuknya mekar);
3. Bunga Sabang Bakung
4. Bunga Sabang Seluai
5. Bunga Ketuak (putih)
6. Bunga Empayau (warna merah)
7. Bunga kensulie

Takaran adatnya lebih besar mematah Bunga karena berakhirnya acara ritual adat dalam hal tanam dan matahkan Bunga dan kesemuanya menggunakan ritual adat/ upacara secara khusus yang di ritualkan oleh semanag (orang yang berasal dari hantu roh-roh pemilik alam semesta alam (hantu) dan

juga ada dari turunan, semang berbeda dengan Dukun karena Dukun itu sifatnya belajar ilmu atau hasil menuntut ilmu dari orang pintar lainnya yang dianggap sakti. Untuk takaran adatnya lebih besar waktu Patah Ayu di mana adatnya adalah Babi 2 Renti (40 kg) paling kecil ayam tergantung umurnya anak dan ayam harus ganjil tapi hal tersebut tergantung dari kemampuan si pemilik acara sedangkan kuenya adalah wajib kue khas kampung/ tradisional seperti Lemang dan sejenisnya, Sirih, Pinang, Kelapa. Untuk Babinya harus tuang belakang (telik) dilingkarkan adatnya ke nasinya, Rokok dan Daun Nipah (asli adatnya), Biji Mentimun dionseng dan ditumbuk, Telur ayam, Paha ayamnya bagian Sayap, Kepala, Hati, Lintan ayam, Darah, kaki semuanya dipotong- Potong, Tuak, Beras Pulut 2 diletakan dan ditumpuk-tumpuk, Beras Sabur diletakkan di piring secara berbaris (berjejer) 5 atau sebaliknya yang penting bersifat ganjil dan yang menanam di beri adat piring 1, mangkok 1, besi 1 (untuk sabangnya). Pada saat taman ayu (Tanam Bunga) adalah di saat matahari Timur yang di sertai dengan Kana Basa.

3) Patah Bunga di adakan untuk memenuhi syarat akhir dari tanam bunga agar anak tersebut sembuh dari sakit.

Orang tua wajib menjaga Bunga yang dijadikan Ayu sampai akhirnya dilaksanakannya upacara Patah Ayu (Tebang Bunga) Tebang Bunga juga berdasarkan umurnya anak yang di Tanam Ayunya misalnya kalau Tanam Ayu tiga tahun atau tergantung persiapan maka tebangnya setelah lewat waktu tiga tahun, kalau ayunya besar maka bunganya juga besar begitu juga sebaliknya. Kalau perempuan tanam ayunya di belakang rumah (ujung ruai) sedangkan laki-laki di depan rumah (pun ruai). Semuanya menggunakan upacara khusus untuk sesajian (begelak). Menebang ayu wajib membawa


Semanang (Hantu, Benda). Sedangkan untuk jenis bunganya sudah hampir sulit di dapatkan oleh sebab itu dalam pelestarian jenis bunga tertentu juga sulit tumbuh di sekitar kediaman masyarakat adat. Untuk adat taman bunga lebih kecil ketimbang waktu patah ayu.

4) Anshah gigi di selenggarakan untuk menandakan remajanya putra/ putri tumbuh dewasa agar berumah tangga.

5) Mandi bayi ke sungai agar bayi tersebut kelak diberkati dan di mudahkan rejekinya dan permisi ke air.

6) Tusuk telinga anak perempuan

Semua adat tersebut di atas caranya berbeda namun ukuran adatnya sama dan wajib menggunakan pakaian adat Dayak. Masyarakat Sub suku “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang juga memiliki kekayaan seni budaya tradisi tutur maksudnya syair ataupun cerita yang di sampaikan kepada seseorang atau khalayak ramai berupa kisah (ungkapan) prihal tertentu misalnya kisah tentang asal usul mulanya kehidupan, keseharian, mitos atau hanya berupa ungkapan yang berfungsi sebagai sindiran, pujian, nasehat dan atau untuk memanjatkan doa dan hal tersebut bersifat semi religus di antara nya: (1) bekana basa merupakan senandung untuk memanjatkan doa yang biasanya dilaksanakan pada proses upacara Adat tutup taun; (2) Bekana tangi merupakan sindiran atau pujian kepada seseorang yang syairnya bisa di rancang sendiri dan dapat di mainkan kapan pun; (3) Bekana umum (ritual kana jaga) yang jelaskan asal usul kehidupan manusia di dalamnya bisa bermakna sindiran, pujian atau pun nasehat.



Gambar 17. Nilai-nilai kearifan lokal yang bernilai doa

- 1) Bekanduk berarti cerita/ dongeng (buah kana) yang dituturkan secara lisan yang biasanya di kisahkan orang tua kepada anaknya pada saat masyarakat beraktivitas seperti gotong royong nugal di uma/ bumai dan atau ketika sedang berkumpul dalam suatu acara.
- 2) Bedarak (ritual tanah) merupakan senandung yang disampaikan dengan sesajian sebagai ucapan rasa syukur kepada jubata yang telah memberikan rejeki kepada manusia.
- 3) Semanyan (budaya semanyan) atau *Semanang* (ritual) merupakan yang bersifat religus berupa rangkaian kata-kata di ucapkan dengan nada tertentu yang dilaksanakan dalam upacara berlian. (budaya ini bukanlah budaya umum dalam arti bisa dengan mudah ditemukan dalam hidup kita

keseharian dalam masyarakat hanya para dukun atau pemimpin upacara yang secara persis dan menguasai budaya tersebut.

4) Bejereh (memaparkan) di gunakan untuk menangi perkara pada sabung Adat yang di ungkapkan kepada Jubata dan biasanya masing-masing pihak melakukan Bejereh agar jubata memilihnya sebagai pemenang perkara. Sabung Adat adalah penyelesaian perkara dengan Sabung Ayam di mana keputusan perkara di tentukan oleh ayam yang dipercaya sebagai petunjuk Jubata. Pada Bejereh-Bebantah merupakan senandung yang menjelaskan tentang asal mula perkara berdasarkan persi masing-masing pihak yang berkonflik, Bejereh- Bebantah merupakan mekanisme secara tradisional yang diputuskan oleh lif atau hakim.

5) Bebantah (perkara) adalah senandung yang di sampaikan untuk membantah atau menyangkal pendapat lawan berdasarkan hukum Adat yang di patuhi.

6) Kana terbagi menjadi Kana tanggi (memuji atau kiasan) Basa (kisah) dan jaga (ritual) adalah cara mengucapkan syukur kepada sang batara semesta alam dan bekana tersebut merupakan Bahasa Nenek Moyang Sub Suku Dayak zaman dahulu.

Beuma atau berladang adalah salah satu bentuk bertani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebelum membuka lahan untuk Beuma ada beberapa tahap yang harus di lakukan:

1) Survay Tanah atau Babas yang hendak di buka untuk berladang, setelah di anggap cocok pemilihannya maka dimulai dengan manggul yaitu upacara membawa batu Ansa Menebang, Menebas, Membakar.

Sebelum membakar di adakan lapat/ Ngelapat adalah tindakan mencegah api yang merambat dari ladang yang sedang di bakar ke Hutan lainnya seperti Kebun Karet, Tembawang bahkan kuburan yang kebetulan terdapat dipinggir Ladang, Lapat adalah memberi batas pemisah terlebih dahulu dipinggir ladang dengan Hutan lain seperti cara Menebas bersih selebar 1-2 meter di sepanjang pinggir ladang yang dianggap bisa menimbulkan kebakaran Hutan lain. Merancuni air sesuai dengan peraturan pemerintah adalah salah satu merusak lingkungan dan di larang keras dan dapat dikenakan sanksi hukum Adat.

- 2) Menuggal, sebelum melabuhkan Benih ke tanah maka di adakan upacara Adat di Tegalan (tempat upacara Adat berlangsung) tempat tersebut pertama memotong hewan kurban yaitu seekor ayam dengan ditandai Pelabuh Benih pertama yang di lakukan pada subuh hari sebelum orang-orang datang ikut serta Menuggal.
- 3) Mabau (merumput) di lakukan pada saat padi sudah meninggi kira-kira selutut tergantung pada rumput yang tumbuh subur
- 4) Panen dilakukan pada saat padi sudah mulai matang.

Apa bila *Rebak* terbakar tidak mufakat dengan orang lain yang satu lokasi ternyata ada ladang orang lain terbakar dan hangus maka orang yang membakar dikenakan Adat ganti rugi biaya *Manduk* (membakar) tapi kalau hangus tidak di jadikan masalah. Terbakar langkaunya orang lain maka sanksi Adatnya adalah Adat salah Basa 62 real, Adat Neraka Basa 82 real dan ganti rugi sesuai dengan isi langkau sedangkan Adat Pemali Uma adalah jika ada orang bertengkar di tengah Uma pada waktu Nugal maka dikenakan sanksi Adat adalah Adat Pemali

Padi 20 real, ayam 1 ekor, piring 1 buah berisi beras, Mangkok 1 buah berisi

Beras Pulut, besi 1 buah, Takin 1 buah, Capan 1 buah Kelayak 1 lembar, Renjung 1 buah. Dengan demikian kearifan lokal dalam merespon dan menjawab arusnya zaman yang terus berubah termasuk dalam hukum Adat diantaranya Adat salah Basa (20.000 rb), Neraka (30.000 rb), Sopan (30.000 rb), Adat menjaga Hutan masyarakat menerapkan sanksi Adatnya perdusun, perdesa, perkecamatan dan perkabupaten untuk simbol binatang yang ditemukan dalam uma pada saat setelah membakar ladang dan diantaranya adalah Biayak simbolnya (Sarung Parang), Kenawang (tali Parang harus di Jentang Kain Tenun), Tenggiling (harta karun), Ripung (tengkulas), Nyanah (Gelang Puyang Gana), Belingian/ Kadar (warna merah sama dengan kalung/ tengak), Tedung (isi), Muanye (baju dijentang), Ingkat (ulun/ pembantu) masing-masing upacara Adat dilaksanakan di tempat matinya para binatang sebagai penghormatan kepada Puyang Gana (pulang gana selaku pemilik tanah air sejak dahulu kala dan wajib permisi sebelum dan sesudah membuka lahan atau menggunakan Hutan sebagai penghidupan.

Kegiatan pertanian juga memperhatikan tanda-tanda alam seperti alam, bunyi alam, mimpi dan tanda-tanda alam lainnya sedangkan luas ladang dan hasil ladang adalah tolak ukur keberhasilan dalam bertani dan *Bebasa* ke pemilik alam. Tanah *Beuma* dibedakan atas tanah *Rimba*, *Pengerang*, *Babas* biasa dan *Pemudak*. Tanah pemuda adalah tanah yang di *galau* (disisakan) untuk berbagi keperluan dan lokasi tersebut Gupong. Yang dimaksud dengan Gupong adalah tanah Adat (tanah mali) jika di langgar akan terjadi kecelakaan sampai meninggal maka tanah bekas ladang tersebut Penkerbah. Apabila terjadi penggarapan tanah tanpa seijin masyarakat Adat maka akan dikenakan Adat salah Basa, mali dan dipancang sebanyak 20 real. Hal tersebut adalah salah satu cara strategi

masyarakat Adat melestarikan alam jagat raya jauh sebelum adanya aturan secara normatif ada dan upacara Adat tersebut lebih banyak di lakukan di rumah panjang karena memang sub suku Dayak tinggal di rumah panjang asal mulanya jadi segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan Adat wajib di selesaikan di rumah panjang kecuali upacara Adat berladang. Masyarakat Dayak pada umumnya sangat menghormati hutan (Rimbak dan atau babas) karena di anggap sakral bahkan ada di tempat tertentu masih Kramat/ angker oleh sebab itu masyarakat tidak sembarangan dalam mengelola atau bahkan merusak hutan tersebut makanya apapun yang hendak di lakukan wajib menggunakan ritual sebagai tanda penghormatan kepada Jubata yaitu pemilik alam semesta ini.

Bagaimana penjelasan tentang Hutan Desa oleh Pemerintah dan bagaimana menurut aturan Adatnya menurut Camat Kecamatan Kelay Permai (M, 48 Tahun) adalah: "(1) Supaya menjaga keaslian Hutan dan isinya; (2) Tidak menebang kayu secara berlebihan dan mencegah kebakaran pada musim kemarau; (3) Sepakat untuk menghentikan kegiatan ladang liar di Kawasan Hutan Desa (Wawancara, Juli 2017)". Sedangkan dalam Rekomendasi kepala Desa Ensaid Panjang (B, 38 Tahun Pj) Upacara Adat penyambutan Bupati di Rumah Panjang adalah:

"Dayak Desa" Ensaid Panjang Kecamatan Kelay Permai mayoritas bekerja sebagai petani. Sejak turun temurun menanam padi di ladang dengan hasil yang melimpah dan selalu mensyukuri hasil panen padi selama setahun. Namun sejak tahun 2016, TNI membangun ratusan hektar sawah secara gratis kepada masyarakat Ensaid Panjang dan sejak Tahun 2017 sudah mulai panen dua kali dalam setahun dengan hasil panen yang melimpah. Untuk itu masyarakat Desa Ensaid Panjang melaksanakan Gawai Dayak Nyelapat Taun di Betang Ensaid Panjang pada, (Wawancara, Minggu, 2 Juli 2017)".



Gambar 18. Tarian Dayak

Tarian Dayak tersebut merupakan ungkapan syukur atas segala limpahan hasil tanah untuk penghidupan kurang lebih setahun menikmati hasil panen sebelum melaksanakan upacara membuka lahan yang baru dan atau sebelum panen tahun yang akan datang.



Gambar 19. Proses Upacara Adat gawai

Hal tersebut wajib dilaksanakan dalam rangka menghormati leluhur terdahulu sebagai pemilik tanah air di muka bumi ini setelah melaksanakan akhir tahun panen.



Gambar 20. Tradisi Nombok padi

Tradisi Nombok padi adalah salah satu cara ucapan syukur atas panen yang sudah di laksanakan. Tujuan nombok padi adalah cara memisahkan antara kulit padi dengan berasnya sehingga mendapatkan hasil beras yang bersih dan putih. Tradisi nombok padi tersebut adalah tradisi yang turun Temurun dari Nenek Moyang.



Gambar 21. Upacara Adat berlangsung

Pada saat upacara adat berlangsung maka semua masyarakat berkumpul bersilaturahmi dengan masyarakat lainnya di Rumah Panjang dengan di sertai upacara adat lainnya yang berhubungan dengan pelestarian terhadap Hutan,

perlindungan hutan, penghormatan terhadap Hutan dan air kepada sang Jubata sebagai pemilik tanah alam semesta ini.

Pada minggu sore tanggal 2 juli 2017 tersebut Betang Ensaid Panjang di Dusun Rentap Selatan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai (S,,57 Tahun) yang memiliki 28 pintu dengan 25 kepala keluarga, satu bilik untuk homestay dan dua pintu kosong itu penuh dengan masyarakat. Hadir dalam acara gawai tersebut Bupati Sintang Jarot Winaro, Wakil Ketua DPRD Sintang (T.I, 43 tahun) Kepala dinas Pertanahan (E, G, 49 tahun) Kepala BKPSDM (P,47 tahun) Kepala Dinas Pemuda olahraga (H,40 tahun) Camat Kelam Permai (M, 48 tahun) anggota DPRD (F. R 40 Tahun dan T, 42 tahun). Ketua Panitia Gawai Dayak Nyelapat Taun (memisahkan tahun) (P,35 tahun) menyampaikan maksud gawai dilaksanakan untuk mensyukuri hasil panen yang melimpah, memanggil Roh padi, melestarikan seni budaya dan menggali seni budaya serta memperkenalkan seni budaya kepada kaum muda serta promosi wisata. Menurut Pj. Kepala Desa Ensaid Panjang (B.Pj 38 tahun) menyatakan bahwa:

“Mengharapkan agar gawai ini bisa mempererat silaturahmi antar warga Desa yang memiliki 4 Dusun dengan jumlah penduduk 197 KK dengan 626 jiwa. “Kami minta jalan menuju Betang ini dihaluskan supaya mempermudah mobilitas masyarakat dan pengunjung ke Betang Ensaid yang dibangun Tahun 1982 ini. Masyarakat di sini mahir menenun, menganyam dan menempa besi untuk dijadikan parang dan peralatan lain. Desa Ensaid Panjang memiliki produk unggulan yakni tenun dan anyaman yang memiliki kendala bahan baku dan pemasaran. Betang Ensaid Panjang ini masuk nominasi sebagai Kampung Adat Terpopuler, (Wawancara, Juni 2017)”.

Menurut Tuan Rumah Gawai Dayak Nyelapat Taun Desa Ensaid Panjang yang juga Wakil Ketua DPRD Sintang atau yang mewakili. (F.R,40 tahun) menyatakan bahwa:

“Sudah menyiapkan acara gawai sejak lama dengan mengundang orang sebanyak-banyaknya dan gawai kita saat ini dibedakan dengan gawai yang dilakukan oleh Nenek Moyang kita dahulu. Kita saat ini sudah menganut Agama berbeda sedikit dengan Nenek Moyang kita dulu gawai dengan memuja berhala untuk bersyukur atas hasil panen. Biarlah pelaksanaan gawai ini kita laksanakan untuk menggali seni budaya yang ada, (Wawancara, Juni 2017)”.

Sedangkan menurut Bupati Sintang atau yang mewakili (J,57 Tahun) menyampaikan bahwa:

“Gawai harus dilaksanakan untuk melestarikan cara hidup yang berbudaya sehingga muncul manusia yang berbudaya, hidup rukun dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Gawai Nyelapat taun untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa Ensaid Panjang ikut membangun daerah dengan memperkuat pariwisata. Bahkan sebagai Bupati di kabupaten Sintang bersedia menjadi tuan rumah gawai nyelapat taun tahun 2018 nanti. Negara sudah menghargai seni budaya lokal maka kita harus jaga kondisi yang ada sebagai warisan budaya termasuk jikalau ada rehab yang penting jangan sampai merubah bentuk rumah Betang ini juga jalan menuju rumah Betang harus kita perbaiki. (Wawancara, Juni 2017)”.

Diakhir acara dilakukan acara penyerahan Tuan Rumah Gawai Dayak Ensaid Panjang dari (T.I, 43 Tahun) kepada Bupati Sintang (H. J W, 57). Dengan demikian Gawai Dayak Ensaid Panjang Tahun 2018 adalah Bupati Sintang. Menurut Masyarakat Desa Ensaid Panjang secara keseluruhan Memiliki semboyan adalah yang berbunyi: **“Tinuk bepangai ukum, bejalai betungkat Adat, bepegai ke tali basa”**. “Betang Ensaid Panjang memiliki panjang 116 meter dan lebar 18 meter ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkab Sintang melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Wawancara, Juni 2017)”.

5.3.3 Kearifan Lokal sebagai Identitas dan Ideologi Bangsa Indonesia

Menurut (B, 30 Tahun) menyatakan bahwa:

“Arus modernisasi, liberalisasi dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja Negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat. Apabila

kepimpinan dan politik yang kuat dipegang oleh kekuatan agama dan isu sara serta korupsi yang merajalela maka dalam arus modernisasi, liberalisasi dan globalisasi menghasilkan kekuatan suatu negara yang keras dan akan runtuh kesatuan dan persatuan bangsa, (Wawancara Mei 2017)".

Selain etika moral yang bersumber pada Agama di Indonesia juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial dalam masyarakat. Ada Pepatah "gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit dan atau tuntulah ilmu sampai ke Negeri Cina"

"bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian" yang mengimplikasikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan.

Dalam hal keharmonisan sosial dan alam hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam hanya dimanfaatkan seperlunya tidak dikuras sampai habis. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak semestinya Indonesia telah menjadi Negara besar yang maju dan makmur sejahtera bahagia. Namun di tingkat Asia Tenggara posisi Indonesia di bawah Singapura miskin sumber daya alam dengan luas Wilayah hanya seluas Ibu kota Jakarta. Sumber daya alam yang melimpah di Negeri ini kadang-kadang juga tidak menjadi berkah karena keserakahan manusianya. Gas alam diekspor ke luar Negeri dengan harga jual yang lebih rendah dari pada harga jual untuk pasar dalam Negeri. Hutan dieksploitasi secara luar biasa untuk mengejar perolehan Devisa yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerusakan ekosistem alam yang disusul dengan bencana seperti banjir, longsor dan gempa.

Kebijakan ekonomi Pemerintah acap kali hanya berpihak pada kepentingan

pemodal kuat. Pada hal Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri Republik ini diciptakan untuk mengakomodasi kearifan lokal yang ada di Negara Indonesia seperti gotong royong dan kekeluargaan dengan tegas mengamanatkan bahwa perekonomian Nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam yang ada dikuasai Negara untuk kemakmuran rakyat.

Secara faktual dapat kita saksikan pertumbuhan *supermarket*, *minimarket*, *alfa mart*, *indomart* yang sangat subur yang mematikan warung Rumah tangga. Sementara itu dalam masyarakat sendiri sering terjadi tindak kekerasan yang mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks perubahan nilai sosiokultural juga terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung makin pragmatis dan makin berorientasi pada budaya uang serta terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang disodorkan kekuatan global kapitalisme. Dalam realitas Indonesia kini secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang kita miliki mirip benda pusaka yang kita warisi dari leluhur kita simpan dan kita pelihara tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehingga Pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang telah berubah. Dalam kaitannya dengan kearifan lokal dan realitas Indonesia kini. Menurut Radhar Panca Dahana, Wasisto Raharjo Jati menampilkan dua tulisan yang relevan adalah: “yakni Pembangunan Gerakan Kearifan Lokal mencemaskan perilaku para elit Negeri ini yang antara sadar dan tidak sadar telah menjadi agen kepentingan dan keserakahan ekonomi dan politik Negara maju sehingga Indonesia hanya dijadikan sekadar pasar sambil dikuras habis sumber daya alamnya (Kompas edisi, 20 April 2011)”. Sedangkan

Menurut Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa: “Pembangunan di

Indonesia yang terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan kearifan lokal dan menimbulkan potensi konflik vertikal dan horizontal di kemudian hari karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung Pemerintah juga telah menjejalkan budaya uang sehingga cenderung mengurangi dan meniadakan kearifan dan budaya lokal. (Kompas edisi, 20 April 2011)”

Rumah Betang adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur yang lega, nyaman dan hemat energi. Sekarang ini kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi. Di Negeri ini ada sesuatu yang aneh dan janggal kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan kebijakan Pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi sehingga mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan termasuk dalam hal regulasi sambil mengabaikan kearifan lokal yang tumbuh di akar rumput Menurut (Radhar Panca Dahana dan Wasisto Raharjo Jati, 2011). Pancasila sebagai Ideologi Negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila juga mengamanatkan hal yang sama terutama dalam Pasal 33. Akan tetapi memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran Negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah Pemerintahan berganti beberapa kali

Pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya banyak kebijakan Pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global dari pada berpihak pada kepentingan rakyat dalam Negeri.

Secara sadar maupun tidak sadar masyarakat sudah memikirkan bahwa yang terjadi pada kehidupan yang sesungguhnya pada masyarakat Dayak adalah “Kekuasaan Pemerintahan sebenarnya telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global dan ini sangat berdampak luar biasa juga terhadap orang yang hidup di pedalaman khususnya Dayak dalam pelestarian Hutan Desa”. Maka dari itu harus di pegang semboyan yang berasal dari kota Sintang terutama dalam hidup adalah ***Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara*** (dalam melakukan segala sesuatu kita harus mentaati dan mematuhi adat serta budaya kita dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat secara baik dan turun temurun).

5.3.4 Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan Kawasan

Pengembangan Hutan Desa merupakan media belajar masyarakat Desa Ensaid Panjang dalam mengelola Kawasan Hutan menurut kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 tahun) menyatakan bahwa:

“Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaam Kawasan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, diskusi, studi banding dan praktik langsung di lapangan: (1) Inventarisasi potensi flora dan fauna Kawasan adalah Inventarisasi potensi flora fauna Kawasan dilakukan untuk memastikan status dan jumlah populasi dari jenis-jenis tanaman dan hewan yang terdapat pada areal kerja Hutan Desa. Interneterisasi ini akan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengembangan Kawasan; (2) Rehabilitasi Kawasan. Sebelumnya pada sebagaian Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap merupakan lokasi ladang masyarakat Desa Ensaid Panjang namun sejak air terjun Telaga Surat di Kawasan Bukit Rentap dijadikan sumber air bersih warga, kegiatan berladang dilarang dan dihentikan. Sampai saat ini masyarakat Desa Ensaid Panjang tidak pernah berladang lagi di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap meski demikian aktivitas berladang sebelumnya telah mengurangi keanekaragaman hAyati tumbuhan dan degradasi di Bukit Rentap. Oleh karena itu untuk memulihkan serta

memperkaya keanekaragaman; (3) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), (Wawancara, Nopember 2017)".

Berdasarkan survey potensi HHBK dan ekowisata Desa Ensaid Panjang mempunyai potensi keanekaragaman jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang tinggi. Namun sebagian belum dapat menjadi sumber mata pencaharian alternatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti budidaya tanaman atau hewan penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu, pengembangan produk, pengembangan jaringan pasar dan kegiatan terkait lainnya. Melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu diharapkan masyarakat Desa Ensaid Panjang dapat mengelola Kawasan sekaligus memanfaatkan sumber daya Hutan secara berkelanjutan.

5.3.5 Pengembangan Ekowisata



Gambar 22. Pengembangan ekowisata

Berdasarkan survey potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan ekowisata Desa Ensaid Panjang selain mempunyai potensi keanekaragaman jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang tinggi juga mempunyai potensi wisata yang khas. Di Desa

Ensaid Panjang terdapat Rumah Betang yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Rumah Panjang Ensaid Panjang masih ditempati oleh masyarakat “Dayak Desa”. Menurut kepala Desa (B. PJ,38 tahun) sempat menyatakan bahwa:

“Para perempuan di dalam memiliki ketrampilan menenun Kain Ikat Dayak Sintang. Selain itu setiap Tahun terutama Pasca kegiatan berladang masyarakat Desa Ensaid Panjang memiliki tradisi menyelenggarakan Gawai Dayak Nyelapat Taun. Gawai ini merupakan pesta panen padi bagi masyarakat setempat. Aktivitas budaya masyarakat Desa Ensaid Panjang semakin sempurna dengan kondisi alamnya yang menyajikan keindahan dan kekayaan akan keanekaragaman hayati terutama yang ada di Hutan Lindung Bukit Rentap di mana di dalamnya adalah Hutan Desa. Kawasan berhutan baik di Hutan Rawa atau Tawang maupun di Kawasan Bukit Rentap memiliki lokasi wisata yang layak di kunjungi wisatawan. Di Bukit Rentap misalnya terdapat air terjun dan puncak yang dapat menjadi lokasi wisata alam, (Wawancara, Oktober 2017)”.


Selanjutnya di lanjutkan oleh kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) mengatakan bahwa:

“Pengelolaan wisata di Desa Ensaid Panjang selama ini masih belum di lakukan secara optimal sehingga belum memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kekayaan alam dan budaya maka dirasakan perlu melakukan pengembangan ekowisata di Desa Ensaid Panjang adalah salah satu: (a) Perlindungan di mana Kawasan Hutan Lindung Bukit Rentap sebagai Areal Kerja Hutan Desa Ensaid Panjang mempunyai dua ancaman utama yakni kebakaran Hutan dan aktivitas penebangan liar disamping kegiatan lainnya. Oleh karena itu diperukan kegiatan perlindungan Kawasan. Kegiatan perlindungan ini antara lain dilakukan dengan menyusun aturan main pemanfaatan Kawasan patroli dan berbagai kegiatan perlindungan lainnya; (2) Pengembangan pendidikan dan wisata alam. Perubahan sosial masyarakat Adat adalah masyarakat selalu berpegang teguh kepada keputusan Adat yang berlaku tentang Hutan. (Wawancara, September 2017)”.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adalah hak-hak masyarakat diutamakan dalam Pengelolaan Hutan Desa. Menurut kepala Adat (C, 55 Tahun) “Dayak Desa” di Desa Ensaid Panjang menyatakan bahwa: “Peran hukum Adat dalam menjaga dan melestarikan Hutan adalah

peran hukum Adat sangat besar karena Pengelolaan Hutan Desa harus sesuai dengan keputusan Adat setempat karenanya sangat dirasakan masyarakat (Wawancara, September 2017)". Ada konsep pembangunan Desa misalnya adalah mengubah paradigma Pengelolaan Hutan merupakan dengan cara swakelola. Prosedur perijinan dan Pengelolaan Hutan Desa adalah keputusan Kepala Desa dan peraturan Desa.

STRUKTUR PROSES PENGELOLAAN HUTAN DESA



5.3.6 Krisis Lingkungan dengan Tantangan dan Respon

Dalam buku berjudul "*The Song of the Earth*", Jonathan Bate melukiskan bahwa pada permulaan millennium ketiga era Masehi ini, kondisi alam amat kritis (*parlous*). Persembahkan doa yang dipanjatkan dewasa ini dan bayangan bencana-bencana di masa mendatang telah begitu akrab dengan kehidupan manusia, (Hadi S. Alikodra, 2009).

5.3.7 Konsep Pembagian Kawasan Hutan Desa



Gambar 23. Hutan Desa di tengah-tengah sebelum puncak

Keberadaan Hutan Desa di masyarakat "Dayak Desa" Ensaid Panjang merupakan hal yang sangat penting. Guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam maka dalam Adat "Dayak Desa" berkembang konsep pembagian Hutan Desa. Masyarakat "Dayak Desa" Ensaid Panjang terbagi ke dalam dua zona yaitu zona pemanfaatan dan zona perlindungan.

5.3.8 Mengembangkan Inisiatif Pengelolaan Hutan Desa.

Melihat ancaman dan tekanan terhadap keberadaan Hutan di Ensaid Panjang maka tidak berlebihan jika kemudian muncul berbagai macam strategi untuk mempertahankan Hutan Desa. Masyarakat "Dayak Desa" Ensaid Panjang

bersama beberapa lembaga lokal mengembangkan beberapa inisiatif dan alternatif untuk menjawab ancaman dan tekanan tersebut termasuk pengakuan atas hak masyarakat Adat terhadap tanah Adat dan praktek Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan. Sinergi yang dibangun antar lembaga lokal yang bekerja di Desa Ensaid Panjang memberikan dampak yang positif kepada masyarakat "Dayak Desa".

5.3.9 Pengertian dan kewajiban masyarakat "Dayak Desa" serta pengaturan batas wilayah

Menurut orang yang di tuakan dalam hal ini di tegaskan oleh mantan Kepala Adat Ensaid Panjang (B, 50 Tahun) menyatakan bahwa:

"Yang tergolong sebagai orang "Dayak Desa" adalah orang / atau masyarakat yang telah berdiam pada wilayah Adat selama bertahun-tahun atau warga lain yang akibat perkawinan anak atau saudara/ bapak, mamak angkat atau mendaftarkan diri ke suku-suku Dayak atau yang berada di luar Daerah karena bekerja, tugas belajar, kawin tetap menjadi warga suku "Dayak Desa" sedangkan; (1) Semua orang atau badan suku "Dayak Desa" kecamatan Sintang harus dan kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai harkat martabat suku "Dayak Desa" di mana pun berada dan berkewajiban untuk berpartisipasi guna memajukan demi masa depan; (2) Batas wilayah, tanah/ Hutan ulayat dalam wilayah Adat (Desa/ Dusun) ditetapkan sebagai (a) Di sesuaikan dengan perjanjian/ kesepakatan yang sudah di tetapkan atau sudah di atur oleh pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku; (b) Persengketaan wilayah Adat diselesaikan oleh pejabat Adat; (c) Orang yang menguasai pohon Damar/ Tengawang pada suatu wilayah Adat tetap di akui sedangkan benda lain dalam kawasan tersebut bukan miliknya tetapi tetap dikuasai wilayah Adat setempat, (Wawancara, Oktober 2017)".

Ruang lingkup "Dayak Desa" kecamatan Sintang pada masyarakat hukum Adat adalah musyawarah yang berdomisili di Kecamatan Sintang menurut Camat Kalam Permai (M,58 tahun) menyatakan adalah: "(1) Suku "Dayak Desa" Jerora 1; (2) Suku "Dayak Desa" Jerora II; (3) Suku "Dayak Desa" Penyaguk; (4) Suku "Dayak Desa" Lalang; (5) Suku "Dayak Desa" Batu Kekap; (6) Suku "Dayak Desa" Sengkung; (7) Suku "Dayak Desa" Nenak Tembulan; (8) Suku "Dayak

Desa” yang tersebar di wilayah Kecamatan Sintang lainnya (Wawancara April 2017)”.


Takaran hukum Adat pada suku “Dayak Desa” merupakan nilai dasar hukum dengan sebutan Real. Pada saat ini satu rial ditetapkan sebesar Rp.5000,-, untuk Pati Mati Rp. 2.500,-, untuk perkara biasa. Nilai Real dalam rupiah ini suatu waktu dapat disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah melalui kesepakatan bersama anggota masyarakat “Dayak Desa”. Sedangkan untuk uang sidang sudah ditetapkan antara lain:

1. Tingkat RT Rp. 10.000,-
2. Tingkat Dusun Rp. 15.000,-
3. Tingkat Desa/ Kelurahan Rp. 20.000,-
4. Tingkat Temenggung Rp. 25.000,-
5. Tingkat Kecamatan Rp. 30.000,-

Tentang hak ulayat menurut Adat “Dayak Desa” adalah suatu kawasan yang oleh masyarakat telah di lindungi dan dipergunakan untuk mengambil/ memanfaatkan sumber daya alam antara lain kayu, buah-buahan termasuk tanah yang dilakukan secara turun temurun dan tidak terputus-putus pada kawasan tersebut. Tanah ulayat adalah yang telah dikuasai oleh masyarakat Adat yang disebabkan oleh alasan seperti yang telah dijelaskan di atas. Masyarakat hukum Adat adalah sekelompok orang yang berada di wilayah hak ulayat sebagai warga dalam suatu persekutuan hukum karena kesatuan tempat tinggal atau Adat keturunan ataupun secara sah termasuk dalam anggota persekutuan Adat Dayak Desa akibat pertalian keluarga. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum Adat hak ulayat adalah setiap pelanggaran oleh orang/ badan usaha yang tidak

mengindahkan hukum Adat hak ulayat itu maka pejabat Adat akan mengambil tindakan berupa sanksi Adat dan apabila menurut pejabat tidak biasa di selesaikan maka kasus ini dapat diserahkan menuju hukum positif.

Rebak terbakar kalau membakar tidak mufakat dengan orang lain yang satu lokasi ternyata ladang orang lain terbakar dan tidak hangus maka orang yang membakar tersebut dikenakan Adat ganti biaya manduk (membakar) tapi kalau hangus tidak ada masalah. Dan apabila api tersebut membakar kebun atau barang orang lain maka yang bertanggungjawab adalah pihak pertama yang membakar. Tapi apabila beberapa orang yang berladang di satu lokasi telah mufakat membakar ternyata apinya membakar kebun orang lain yang bertanggungjawab adalah semua yang berladang tersebut. Adat terbakar langkau (rumah di ladang) apabila karena suatu perbuatan mengakibatkan langkau (rumah) orang lain terbakar maka sanksi Adatnya adalah: (1). Adat salah Basa 62 rial; (2) Adat Neraka Basa 82 rial; (3) Ganti rugi sesuai dengan isi langkau. Adat pemali Uma kalau ada orang berkelai/ bertengkar di ditengah Uma pada waktu Nugal dikenakan Adat adalah:

Tabel 23. Adat pemali uma

No.	Nama	Adat
1.	Adat pemali padi	20 rial
2.	Ayam	1 ekor
3.	Piring	1 buah berisi beras padi
4.	Mangkok	1 buah berisi beras pulut
5.	Besi	1 buah
6.	Takin	1 buah
7.	Capan	1 buah
8.	Kelayak	1 lembar
9.	Renjung	1 buah

Yang di maksud dengan Adat menitipkan buah-buahan adalah kalau seseorang menitipkan pohon buah pada orang lain waktu mengambil buah tersebut tidak

memeberitahukan kepada orang yang dititipkan tadi maka pemilik tersebut dikenakan Adat menurut kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 tahun)

menyatakan bahwa:

“(a) Adat kemponan 40 real; (b) Adat Basa Neraka 82 real sedangkan dalam hal Pemutus Adat adalah orang/ personil yang ditetapkan sebagai pejabat Adat (orang yang berwenang memutuskan Adat) baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan maupun Dusun/ Rt. Masyarakat Adat “Dayak Desa” dalam menetapkan sanksi Adat berada dalam kekuasaan pejabat Adat menurut jenjang wilayah Adat apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pejabat Adat pada jenjang tertentu maka akan diteruskan ke jenjang berikutnya dengan tetap melibatkan pejabat Adat sebelumnya. Sedangkan pengurus Adat adalah personalia yang duduk dalam kepengurusan Dewan Adat Kabupaten dan Dewan Adat Kecamatan yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara Adat, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat akan diatur khusus dalam AD/ ARTnya, (Wawancara, September 2017)”.

Dalam hal menjaga kesucian tanah untuk berladang Jika seseorang menebang kayu tetapi menimpa padi orang lain maka akan dikenakan hukum Adat dan membayar karat sengkelan menurut pendamping Desa (P,33 Tahun) menyatakan sebagai berikut: “(1) Adat mali padi 2 rial; (2) Karat sengkelan 1 ekor ayam; (3) Mangkok 1 buah berisi beras; (4) Besi 1 batang pisau, (Wawancara, Nopember 2017)”.

5.3.10 Adat pertanahan/ kebiasaan masyarakat Adat



Gambar 24. Tentang Adat pertanahan

Bahwa tentang pertanahan di dalam Bahasa Adat dapat dilihat beberapa jenis sebagai berikut Tanah Rimba Agung adalah Rimba yang masih utuh yang belum pernah digarap dapat dikategorikan sebagai tanah Negara namun di dalamnya Rimba itu sering terdapat kayu milik masyarakat baik perorangan maupun kelompok seperti: (a) Kayu lalau/ tempat bersarangnya lebah (sumber Madu); (b) Kayu digalau (untuk cadangan keperluan bahan bangunan); (c) Kayu alar (untuk diambil buahnya) Buah-buahan Rimba berupa

- Durian Rimba
- Durian Rimba jenis terentung dan Empaci dan Sebangkoi
- Rambutan Hutan, Mentawak, Cempedak dll
- Berbagai jenis bangsa kayu Damar Tebuk
- Jelutung (untuk disadap Getahnya/ Latek).

1. Tanah Hutan adalah relatif tidak di olah masih alami dan siklus tertutup dalam jangka panjang ekstensif tebal dan kayu yang umurnya sangat panjang serta lingkungan fisik hutan secara umum dibagi menjadi dua hal yaitu lingkungan iklim hutan dan lingkungan *tanah hutan*. Kedua faktor abiotik ini sangat menentukan berbagai vegetasi dan satwa yang berada di ekosistem hutan tertentu.

2. Tanah Gupong Pemali adalah yang bernilai keramat

3. Tanah Gupong Temawang adalah sebuah *hutan* adat yang merupakan kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Barat. *Tembawang* merupakan sistem penggunaan lahan oleh masyarakat adat berupa *hutan* yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

4. Tanah Pemudak/ bekas ladang yang dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut: (a) Pemudak baru; (b) Pemudak balik rimba; (c) Pemudak

Kecukuh/ dilarang digarap orang lain; (d) Pemudak Pengkerabah/ dilarang digarap orang lain.

Menurut kepala Dusun Rentap Selatan (S, 57 Tahun) mengatakan bahwa:

“Tanah Gupong artinya sebidang tanah yang dengan sengaja tidak digarap karena di dalamnya terdapat sumber mata pencaharian seperti bahan Anyaman/ Gupong Jaung atau pun terdapat buah-buahan Hutan yang sengaja dipelihara dan merupakan milik bersama. Selain itu ada juga gupong yang dianggap keramat/ Gupong Mali di mana di dalamnya masih di anggap Mali (angker). Gupong pemali ini dilarang oleh Adat tidak boleh di garap. Tanag Gupong Tembawang artinya tanah bekas rumah baik bekas kampung (betung), bekas pejumun (bagian dari kampung) dan bekas pondok. Di dalamnya kawasan Gupong Tembawang ini terdapat buah-buahan maka tembawang itu merupakan milik Adat atau pun perorangan dan atau milik kelompok masyarakat yang mempunyai warisan dari keturunan yang masih ada hubungan dengan pemilik rumah yang pernah didirikan pada Tembawang itu maka dari itu gupong tembawang mempunyai nilai sejarah bagi pendirinya. Pengarapan/ mengusahakan tanah yang bukan milik dan tanah itu langsung hendak dikuasai akan dikenakan Adat sebagai berikut: (1) Adat salah Basa 20 rial; (2) Adat rampasan tanah 40 rial; (3) Nilai harga tanah 20 gantang Padi/ Pancang untuk tanah kering 50 gantang padi untuk tanah rawa, (Wawancara, Nopember 2017)”.

5.3.11 Pemerintah Desa



Gambar 24. Bersama kepala Desa (pj) di kecamatan Kelam Permai

Pemerintah Desa Ensaid Panjang dan masyarakat memaknai pengembangan Hutan Desa sebagai salah satu model Pengelolaan Hutan berbasis pada unit manajemen Desa berskala kecil dan tetap di dalamnya mengandung tatanan Pengelolaan Hutan yang berorientasi pada Sub sistem dan pasar. Masyarakat menyadari dasar dari Pengelolaan Hutan Desa adalah semua keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh organisasi Desa yang ditujuk bersama-sama dengan Pemerintahn Dusun. Pengelolaan Hutan Desa pada intinya adalah Pengelolaan Hutan untuk meningkatkan fungsi Hutan secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat Desa sebagai aktor utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapatkan bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan Pengelolaan Hutan. Hal ini bisa terwujud dan dilakukan secara efisien serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Desa dan kelestarian Hutan.



Gambar 26. Struktur organisasi Pemerintah Desa Ensaid Panjang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tentang Desa, struktur organisasi Pemerintahan Desa mengalami perubahan atau pergeseran. Jika dalam Undang-Undang Desa lama yakni Nomor 32 tahun 2004 Struktur organisasi Pemerintahan Desa utamanya perangkat Desa diatur maksimal hingga 5 jabatan Kepala Urusan (KAUR) akan tetapi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR ditetapkan maksimal 3 orang dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah Kepala Desa. Diakui atau tidak ketentuan baru tersebut jelas akan memunculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat Desa pasalnya posisinya sebagai KAUR sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun terkait dengan hal tersebut Pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada PHK masal untuk perangkat Desa.



Gambar 27. Moniv Promotor tanggal 11- 12 Mei Tahun 2017

5.3.12 Kondisi penduduk, Mata pencaharian dan tingkat pendapatan

Secara Administrasi Pemerintah, Desa Ensaid Panjang merupakan salah satu Desa dari 16 Desa di Wilayah Administrasi kecamatan Kalam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa yang memiliki luas Wilayah 22 km ini terdiri dari 4 (empat) Wilayah Dusun Penyauk serta 4 Rukun warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Taraf pendidikan masyarakat Desa Ensaid

Panjang masih rendah ini dibuktikan oleh hampir 40% penduduk tidak tamat SD, hanya 35% tamat SD, 15% tamat SMP, 9% tamat SMA dan 1% tamat perguruan tinggi. Untuk Tahun 2017 Desa Ensaid masyarakat asli baru terdapat 4 orang sarjana lulusan dari unta, stkip, unkas di antaranya ada Bidan dan sarjana pertanian.

Tabel 24. Jumlah Dusun dan kepala keluarga bulan September 2017 Sumber : BPS, Sintang Tahun 2017

No.	Dusun	Jumlah kk		Penduduk awal bulan September 2017	Jumlah
		Bulan September 2017			
		L	P		L+P
1.	54	114	91		205
2.	32	55	49		104
3.	42	73	68		141
4.	42	67	67		134
	Jumlah	170	309		584

Tabel 25 . Laporan Penduduk Menurut Agama Bulan September Tahun 2017 dan Desa : Ensaid Panjang, Kecamatan : Kelam Permai.

Dusun	Islam	Katolik	Protestan	Jumlah
Dusun Ensaid Baru	L =75	L =39	-	KK=54
	P =53	P 38	-	Jiwa= 205
	L+P=128	L+P=77		
	KK=32	KK= 22		
Dusun Rentap Selatan	-	L=56		KK= 32
		P=50		Jiwa =106
		L+P=106		
Dusun Ensaid Pendek	-	L=69	L=4	KK=42
		P=65	P =3	Jiwa=141
		L+P=134	L+P=7	
		KK=40		

Dusun Empenyauk	L =10 P = 11 L+P = 21 KK= 8	L=55 P=51 L+P=105 KK=32	L=2 P=5 L+P=7 KK=2	KK= 42 Jiwa =134
Jumlah	L=85 P=64 L+P=149 KK=40	L=219 P=204 L+P=419 KK=126	L=6 P=8 L+P=14 KK=4	KK=170 Jiwa = 586

Sebagian besar penduduk Desa Ensaid Panjang berasal dari suku "Dayak Desa". Di Desa ini juga ada penduduk yang berasal dari suku Jawa, Ambon dan Nusa Tenggara. Mayoritas masyarakat Desa Ensaid Panjang adalah penganut Agama Katholik dan sebagian lainnya adalah Protestan dan penganut Agama Islam. Kerukunan umat beragama tampak jelas dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Ensaid Panjang. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Ensaid Panjang adalah sebagai petani ladang dan penoreh Aret. Desa Ensaid Panjang ada juga yang berdagang, mengayam dan menenun kain tenun Ikat Dayak terutama bagi kalangan perempuan. Desa Ensaid Panjang merupakan salah satu sentra produksi Kain Tenun Ikat Dayak Sintang.

5.4 Strategi Pelestarian Hutan Desa Berdasarkan Kearifan Lokal

Untuk pengembangan Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal sebagai Strategi Pelestarian Hutan Desa adalah menjamin keutuhan Kawasan Hutan Desa dan optimalnya pemanfaatan dan berjalannya fungsi Lindung dengan

terkendalinya tata air serta kehidupan flora dan faunanya. Pengembangan dan pengawasan terhadap hutan Desa dengan akses kontrol terhadap masyarakat setempat untuk menyusun strategi kegiatan pengembangan Hutan Desa yang berbasis kearifan lokal adalah pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa Tengkwang, Tanaman Obat, Rotan dan Buah-buahan Hutan. Untuk kepala Adatnya mengatakan adalah “fungsi Hutan untuk masyarakat Adat merupakan sebagai sumber air bersih, sebagai sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai lokasi wisata”, (Wawancara, Agustus 2017).

Mengenai aturan-aturan Adat mengenai Hutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, (1). PP No. 33 tahun 2002 tentang perencanaan kehutanan; (2). PP No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan; (3). PP No. 06 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (4). Peraturan Menteri KeHutanan No.P.49/ Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa melalui peraturan Menteri kehutanan RI No:P.53/ Menhut-II/ 2011. Indek kepentingan budaya dalam pengelolaan sumber daya Hutan adalah sebanyak 10%. Strategi pemberdayaan masyarakat Adat untuk mengembangkan Hutan adalah Pemanfaatan Kawasan dengan cara membangun sistem pemintakatan (zonasi) dan Penataan kesepakatan batas pengelolaan dengan anggota Lembaga Pengelolaan Hutan Desa dan Penyusunan rencana kelola usaha untuk mengelola potensi di dalam Kawasan Perlindungan dan Pengawasan.

5.4.1. Strategi Pelestarian Hutan Desa

Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal masyarakat “Dayak Desa” di Ensaid Panjang Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat yang bernilai antara lain tradisi/ kebiasaan Sub Suku “Dayak Desa” dalam

hal menjaga tradisi yang ada di lingkungannya dengan cara pada saat hendak pindah rumah di luar Rumah Betang maka anggota mau pindah tidak di bolehkan membawa barang-barang atau benda asli di Rumah Betang tersebut karena Rumah Betang yang hendak di tinggal wajib berisi atau tidak boleh kosong, Dapur harus di asap jika Dapur tidak digunakan untuk masak selama tiga hari berturut-turut maka dikenakan sanksi adat sedangkan dalam hal pemasangan pintu tidak boleh sama harus dipasang dengan cara berlawanan selanjutnya untuk pantang atau yang di larang masuk rumah Betang adalah bibit Pisang, bibit Nanas, Rebung yang belum dikupas dan babi yang masih hidup karena dianggap membawa sial namun jika untuk di makan dibolehkan kecuali babi wajib diseret bangkainya dari ujung Betang keujung Betang lewat Ruai tangga perempuan dan tangga laki. Dulu sejarah singkat Desa Ensaid Panjang adalah nama sebuah sungai Ensaid (air Umum) sedangkan "Desa" itu sendiri bernama Sungai Desa dengan hulunya Telaga Surat atau Telaga Batu Bertulis tempatnya bagian hulu Pemandi Remanung). Ensaid asalnya *Sijuk* bergabung dengan sungai Maram dulunya banyak pohon dan buah Maram sehingga di sebutlah sungai Maram dan Ensaid Panjang, sedangkan Ensaid banyak jerat dan Darat dengan cara masangnya ke sungai maka di sebutlah sungai Ensaid Panjang (Kampung Ensaid. Maka pada waktu perang suku banyak masyarakat Dayak berpindah-pindah tempat yang di sebut dengan Temawai yang terjadi pada masyarakat Dayak Sub suku Dayak Desa di antaranya Temawai Merah, Temawai Tuap (terdapat Burung Tungkup), Temawai Temperan (dari Betang ke Betang), Temawai Betang, Temawai Lebang dll).

Menurut Kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 Tahun) mengatakan bahwa menurut cerita Sejarah singkat bahwa:

“Ensaid Panjang Dayak Desa adalah adalah terdapat Temawai Pasung karena untuk masung orang setengah/ orang yang jiwanya sakit, Temawai Buaya karena ada Buaya masuk dalam rumah, Temawai Kubung karena ada Kubung masuk dalam rumah, Temawai Bejampung karena ada burung masuk dalam rumah, Temawai bukit karena di dekat atau berada di sekitar Bukit, Temawai Tuan pada zaman Belanda yaitu kentelir-Ketelir belanda datang ke Ensaid untuk pertama dalam Bahasa di Ensaid Tuan tersebut diartikan Belanda. Temawai Ensaid berpindah dari Betang ke Betang sehingga tidak pernah mandi ke sungai Tebeliau karena sampai saat ini pun tidak jauh dari Muara sungai Ensaid dan yang ini sungai mirih karena ada sungai Mirih dan kalau bukan kayu pasti di jadikan sungai lalu ada Temawai Tuap karena ada Tuap (Burung Pungguk) bekas Burung bersarang dalam Rumah, Temawai Temperan karena banyak Temperan dan berpindah ke Betang-Betang masih dalam ruang lingkup batang Ensaid, Temawai Kebiau biak, Temawai Ensaid baik Ensaid I dan Ensaid II yang pertama Temawai Sungai Sejuntik, Temawai Lebang (bukan orang Ensaid tapi orang Lebang).

Selain itu, Sembai mengatakan juga tentang konsep Betang, seperti dibawa ini:

Dari suku- Lebanglah yang pertama menguasai Daerah Ensaid karena perang sukulah yang yang membuat suku Lebang merasa terdesak oleh suku-suku Bungkar, suku Limai dan suku Iban yang mampu mengeserkan suku Lebang di Sungai sejuntik maka di apetlah suku Lebang oleh suku Desa karena Desa adalah bagian dari Iban jadi suku Lebang di kelilingi oleh suku Desa kalau tidak di apet maka menurut cerita suku Lebang bisa punah karena sedikit jumlahnya dan suku Desa banyak mulai dari Tempunak, Nanga Sepauk, Sekadau, Hilir Sanggau, Kecamatan Dedai, Kecamatan Mao, Kecamatan Kayan dan sebagian besar di pal 4 yang menganut Agama muslim, sungai Sawa, sungai Tebelian, Penyaggu bagian Lundang.

Selanjutnya Sembai juga mengatakan bahwa Daerah Ensaid itu seperti yang di bawah ini:

Daerah sungai Ringin, Daerah Kujau, Dareah saran jadi yang ada di Desa Ensaid bagian yang paling sedikit walau Bahasa beda tapi sama untuk asalnya Desa itu sebenarnya Iban Balau karena Desa itu adalah Sungai jadi tidak ada suku Desa karena Iban Balau di Temenggung Gelung yang membawa ke Hulu karena di Temenggung Gelung itu penuh oleh manusia termasuk suku Mualang karena Daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mau dikuasai oleh suku Kenayant dan suku Iban sedangkan suku-suku di luar suku Kenayant dan Iban itu hanya Sub suku saja untuk suku Desa adalah berperang dengan suku Jenggang di sungai Kapuas tapi suku Desa di bantu oleh Mualang dan Ketungau, Sebaruk, demam pasti habis juga suku Desa sisa dua orang adek beradek yang singgah di Kelam di hanjut oleh menggunakan Tajau lalu

tenggelamlah di tanah Elang Kuala Melawi-Kapuas penumbuk tanah Melawi yang ada pasir yang mampu menyedut melepung di tanam Kumang yang namanya *Pinang Mali Upang*, *Pucung Mali Rampung*, *Peling Mali Apas*, pucung di letak di situ untuk Bukti bahwa mereka berdua adalah Dayak Desa maka mereka berdua tersebut tidak menikah dengan orang lain dan menikah dengan saudara sekandung karena tidak ada orang lain sehingga menghasilkan keturunan yang menyebarkan kemana-mana.

Selain itu, Sembai mengatakan juga tentang asal usulnya kehidupan manusia seperti yang ada di bawah ini:

Manusia yang pertama adalah Buai Nasi adalah tentang berladang (bertajau, orang Berkana kalau binatang yang ditemukan dalam Uma yang sudah di bakar harus menggunakan adat dikembalikan ke tanah miliknya Puyang Gana) kalau persi buah Kana ada yang namanya Entimok yang menciptakan buah Kana yang memerlukan perawatan supaya tetap cantik dan kejuanglah yang berpendapat tua bisa mati, muda pun bisa mati maka di mandilah dengan pelangan Babi dan mereka berdualah manusia yang pertama yang menikah dengan Lemamang Limau maka manusia itu berbeda dengan kita manusia saat ini” (Wawancara 18 Desember 2017).

Sistem kekerabatan dan Batas hubungan kekerabatan atau sistem kekerabatan pada suku Dayak pada umumnya terletak pada hubungan sejumlah kerabat yang bersama-sama memegang sejumlah hak dan kewajiban tertentu, hak untuk mewarisi harta, gelar benda-benda pusaka, upacara adat dan sebagainya. Dengan pengertian batas hubungan kekerabatan tersebut maka terlihatlah bahwa batas hubungan kekerabatan itu sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan. Prinsip keturunan inilah yang menentukan siapa di antara kaum keturunan. Prinsip keturunan inilah yang menentukan siapa di antara kaum kerabat yang tak terbatas jumlahnya itu akan jatuh ke dalam batas hubungan kekerabatan dan siapa pula yang akan berada di luar batas hubungan kekerabatan tersebut. Jadi dapatlah dikatakan bahwa garis keturunan itu dapat ditarik dari garis Bapak ataupun garis Ibu.

Pada saat mendapat binatang buruan besar maupun kecil maka adatnya Basanya berbagi dari pintu ke pintu baik daging maupun bagian hatinya melambangkan sikap sehat jiwa, jika hati dari binatang tersebut tidak dibagi maka bisa dikenakan adat kepunan (bisa membawa malapetaka terhadap orang lain yang tidak kebagian). Dalam hal menjaga air sungai masyarakat Dayak pada umumnya melarang mendapatkan ikan dengan cara tuba atau meracuni air karena jika air teracun dan ada orang yang hendak minum air langsung di batang sungai tersebut lalu keracunan maka akan dikenakan adat Pati dan dikenakan adat salah basa terutama roh-roh penunggu dalam air akan murka (marah besar sehingga bisa terkena sial satu kampung) jika hendak buka ladang maka wajib menggunakan adat sebagai tanda permissi kepada sang Jubata (pemilik tanah aslinya) baik mulai dari cek kondisi tanah sampai proses Nebas, Nebang Kayu sampai tahap membakar selanjutnya menuggal menjatuhkan padi pertama ke tanah sampai selesai menuggal, menanam padi yang sudah disemai, merumput dan akan tiba saatnya padi mengandung lalu menguning dan masak siap di panen menggunakan adat lalu pada saat panen pertama harus berbagi dengan tetangga atau warga Betang atas beras baru hal itu jika ada yang belum panen semua karena masakny padi tidak serentak maka yang belum harus di bagi. Setelah musim panen selesai maka masyarakat Desa bermusyawarah untuk menentukan jadwal pesta Gawai tutup tahun panen sebagai wujud syukur kepada *Puyang Gana* dan atau Nenek moyang dengan berbagai macam kegiatan ritual adat saatnya menikmati hasil Hutan dan beristirahat.

Selanjutnya dalam hal Buah-buahan pun pada saat memetik hasil pohon maka wajib berbagi dengan sesama penghuni rumah Betang. Jika hasil Hutan yang sudah dipanen tidak dibagikan maka apa bila ada warga Desa penghuni

rumah Betang yang sakit di pastikan kepunan makanan oleh sebab itu walaupun sedikit harus berbagi dengan yang lainnya. Arti tradisi bagi orang Dayak Adat dan segala macam peraturan keagamaan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan yang suci. Orang Dayak berusaha agar semuanya diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal itu dilaksanakan terutama oleh para kepala Adat, para Belian dan Dukun dan Semanang. Para Belian dan Semanang atau orang pintar berusaha untuk mewariskan tradisi yang menyangkut ajaran seremonial dan keagamaan sedangkan kepala adat berusaha agar seluruh Adat yang menyangkut perkawinan, membuka ladang, hak tanah, etika pergaulan, hubungan sosial dan lain sebagainya diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman hidup seturut dengan kehendak sang pencipta makhluk di dunia. Tradisi adat itu mencakup keseluruhan peraturan bagi hidup manusia segala peraturan itu tidak diberikan dalam bentuk Undang-Undang melainkan dalam bentuk cerita mistis bahkan Mitos yang pada garis besarnya menjelaskan mengapa sesuatu harus dijalankan dengan cara tertentu, atau mengapa sesuatu tidak boleh dilakukan dengan sebutan mali (pantang atau larangan). Mereka masih bergantung dengan hasil hutan untuk kelangsungan hidupnya seperti Madu alami atau madu lalau untuk dijual. Rotan untuk membuat Tikar, kerajinan dan alat-alat rumah tangga Jenis akar-akaran sebagai Obat serta pewarna pakaian dan masih banyak yang lainnya.

Meski masyarakat bergantung dengan hasil Hutan mereka mengelola Hutan dengan sangat baik. Apalagi mereka masih menggunakan hukum Adat, ritual khusus dalam pengelolaan Hutan. Hukum adat tidak pernah ditinggalkan dan sangat arif mengatur masyarakat bukan dalam hal kehidupan sosial tapi juga dalam pengelolaan Hutan Adat. Dari segi pemikiran mitologis Menurut orang

Benua (Dayak) pada kesempatan tertentu sebagai kebiasaan sebelum menabur Benih Padi pertama sebelum membangun rumah sesudah menempati rumah baru dan momen-momen tertentu yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak maka harus dipersembahkan korban kepada Roh-roh tertentu. Roh-roh itu disebut jubata dan atau Roh Nenek Moyang, Dewa, Roh halus dan Roh leluhur, Roh-roh kekuatan Gaib pada benda-benda tertentu) yang dialami sebagai pembawa kabar tentang keselamatan dan malapetaka. Roh-roh itu menampakkan diri dalam jenis Burung tertentu, suara-suara Burung, Rusa atau Pelanduk, kadang-kadang juga dalam bentuk beberapa jenis Ular dan madu. Suku Bangsa Dayak lainnya percaya akan Roh-roh yang sama yang menampakkan diri dalam burung-burung (bunyi burung) kayu atau hewan lainnya. Cerita atau biasanya di sebut mitologis itu mungkin berbeda satu sama lain dalam Sub suku Dayak tetapi fungsi roh-roh itu sama. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam mitos-mitos itu sebenarnya melukiskan jalan menuju keselamatan. Bila manusia bertindak dan bertingkah laku seperti Nenek Moyangnya maka hidupnya akan bahagia, selamat, murah rejekinya dan sehat lahir dan batin seperti hidup Nenek Moyangnya. Suku Dayak memandang mitos sangat berbeda dengan dongeng karena memandang peristiwa-peristiwa itu sebagai sejarah suci karena orang Dayak mengalaminya sebagai sejarah Mitos yang menguraikan peristiwa dari zaman kejadian purba itu memberi petunjuk juga tentang kultus (orang menempatkan dirinya lagi di dalam zaman purba mereka mengalami lagi kejadian suci waktu dunia ilahi menampakkan diri kepada nenek moyang) yaitu mengenai cara ibadat dan waktu ibadat harus diadakan. Ada mitos lain yang memberi petunjuk mengenai pekerjaan di ladang, mengenai pergaulan dan pendidikan anak-anak atau segala perbuatan yang

menurut hakikatnya penting terdapat gambarannya dalam sebuah mitos. Jadi dapat dikatakan bahwa orang Dayak hanya dapat bertindak sebagai orang beriman menurut tradisi jika dalam hidupnya mengikuti perbuatan Nenek Moyang sebagai teladan bagi mereka.

Untuk itu Strategi Pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal Kepala Dusun Empayauk di Desa Ensaid Panjang (T.40 tahun) menyatakan bahwa:

“Menjaga dan menanam kembali Hutan yang sudah mulai habis, bagaimana menyusun pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat Desa di Ensaid Panjang ini seperti apa strateginya adalah untuk perlindungan Hutan yang masih dalam perkembangan, bagaimana penyusunan arahan pemanfaatan dan pelestarian Hutan Desa di Ensaid Panjang adalah membawa masyarakat bersama selalu untuk melestarikan” (Wawancara, Juli 2017)”.



Ritual / Doa

Penghormatan Terhadap Roh di Rumah Betang

Proses Panen Padi

Gambar 28. Proses pelestarian Hutan Desa

5.4.2. Strategi Pengelolaan Hutan Desa

Strategi pengelolaan Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang adalah salah satu Desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan atau adat Basa

sehingga pada tanggal 23 Agustus tahun 2000 Desa Ensaid Panjang dipercaya untuk mengelola Hutan Desa yang berasal dari Hutan Lindung yaitu Hutan Lindung Bukit Rentap dengan luas kurang lebih sekitar 750 Ha dengan Panjang 9,70 km dan ketinggian 50-658 m dan Luas Hutan Desanya adalah 345 Ha khusus di Desa Ensaid Panjang serta pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa berbasis kearifan lokal yang di mulai sejak tahun 2000 belum berjalan secara maksimal sehingga di anggap perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Desa Bukit Rentap dan juga mengetahui proses dan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dan strategi pengelolaan Hutan Desa. Suku Dayak asli Kalimantan memiliki kearifan lokal yaitu akan melakukan pengusiran secara Adat, kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan ataupun mengganggu mereka di tanah adatnya sendiri. Masyarakat Adat Dayak memiliki pengetahuan lokal tentang cara berladang yang menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang justru diabaikan oleh kalkulasi ekonomi modern. Masyarakat adat umumnya masih patuh terhadap hukum Adat terkait pembakaran lahan, pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan baik untuk keperluan pembuatan rumah maupun untuk berladang dan keperluan lainnya. Warga adat yang diketahui membakar lahan dengan sengaja dan mengakibatkan kebakaran hebat serta kerusakan Hutan akan terkena denda adat dengan ukurannya sesuai berapa besar kesalahan yang di lakukan oleh si pelanggar.



Gambar 29. Peralatan Membuka Ladang



Gambar 30. Ritual adat

5.4.3. Strategi Hutan Desa di Rumah Betang

Strategi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal di Desa Ensaid Panjang dengan segala Masalah dan kondisi Hutan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini adalah kondisi Hutan yang mengalami Degradasi cukup tajam. Kondisi ini mengakibatkan Hutan tidak mampu lagi menjadi Penyangga bagi kelestarian alam. Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menunjukkan keseimbangan dan kelestarian alam yang makin terganggu.

Pengelolaan Hutan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan konflik kepentingan antara Pusat dengan Daerah dan masyarakat setempat. Tantangan dan hambatan Pengelolaan Hutan dan perlindungan Hutan Di Indonesia sering kali datang dari masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Hutan. Namun

beberapa penelitian telah menyatakan bahwa praktek-praktek Adat masyarakat lokal akan mendukung Pengelolaan Hutan lestari. Penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana masyarakat lokal dan hukum Adat setempat melindungi dan mengelola Hutan Desa mereka itu sendiri serta untuk menganalisis faktor-faktor penentu hukum Adat diterapkan dalam pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan Desa dan perlindungannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat didominasi oleh sub suku "Dayak Desa" di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Camat dan Sekretaris Camat dan 6 masyarakat Desa. Studi menemukan bahwa keberadaan Hutan Desa yang signifikan dalam melindungi dan mempertahankan Pengelolaan Hutan. Faktor-faktor yang ditentukannya keberlanjutan terutama cohesivity hubungan kekerabatan dukungan hadir berbagai pemangku kepentingan properti yang jelas tepat serta transparansi dan akuntabilitas keuangan tapi secara administrasi belum sepenuhnya baik.

Bagaimana Stratedi pelestarian Hutan Desa berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat Desa Ensaid Panjang ini seperti apa strateginya menurut Sekretaris Desa (N,46 Tahun) menyatakan bahwa:

"Pelestariannya dengan membuat batas Hutan dengan lahan masyarakat bagaimana penyusunan arahan pemanfaatan dan pelestarian Hutan Desa di Desa Ensaid Panjang adalah pemanfaatan Hutan Desa dibatasi dengan keputusan bersama dengan lembaga pengelola Hutan Desa Ensaid Panjang (LPHD) apakah dari lingkungan hidup memberikan sosialisasi tentang perlindungan terhadap Hutan Desa kepada masyarakat di Desa Ensaid Panjang adalah belum ada. (Wawancara, September 2017)".

Budaya dan Sistem Pengelolaan Lahan Mayoritas masyarakat Desa Ensaid Panjang adalah masyarakat suku "Dayak Desa". Sebagian masyarakat

masih tinggal di sebuah Rumah Betang dan menjaga budaya yang mereka miliki.

Kearifan lokal Ensaid Panjang merupakan sentra usaha kecil dalam produksi kerajinan kain tenun ikat Dayak di Kabupaten Sintang. Seluruh pengrajin tenun berasal dari kalangan perempuan. Dalam pembuatan kain tenun ikat tersebut mereka menggunakan bahan dari pewarna alam. Pada masyarakat suku Dayak di Desa Ensaid Panjang bulan April-Juli merupakan bulan jeda atau istirahat berladang saat itu lah masyarakat biasanya mengadakan gawai. Masyarakat kampung akan bertandang ke kampung lain bersilaturahmi untuk memperkuat tali persahabatan. Pada masyarakat suku "Dayak Desa" istilah *Pe'gawai* berbeda dengan gawai. *Pe'gawai* merupakan pesta atau hajatan seperti halnya upacara Adat Tanam Bunga, Gunting rambut, Nganasah gigi, tutup Tahun dan lainnya sedangkan gawai merupakan ajang penyelesaian perkara di masyarakat seperti *Bejereh-Bebantah*, *Bejereh Sabung Adat* dan lain-lain. Akan tetapi ketika mengadakan acara pesta besar istilah gawai Dayak lebih umum dan dikenal masyarakat.

Menurut mantan kepala Adat Desa Ensaid Panjang (C,55 Tahun) mengatakan bahwa:

"Biasanya *Pe'gawai* (gawai/ pesta tutup tahun) dilaksanakan selepas musim panen seperti bulan April-Juli. Namun demikian *pe'gawai* bisa juga dilaksanakan pada waktu lain. Selepas musim panen masyarakat selalu mengadakan *pegawai* yang biasanya dinamakan dengan gawai tutup tahun. Bersamaan dengan itu biasanya masyarakat juga mengadakan berbagai hajatan seperti upacara Adat Tanam Bunga, Gunting Rambut dan lainnya. Pelaksanaan *pe'gawai* setelah musim panen dikarenakan pada saat itu masyarakat tidak terlalu sibuk bekerja dan masa itu merupakan masa istirahat berladang. Setiap kali ada *pe'gawai* kampung menjadi ramai, dari berbagai kampung datang dan semua inti dari *pe'gawai* adalah silaturahmi. Masyarakat bisa ngabang atau berkunjung ke satu kampung ke kampung lainnya untuk bertemu Gaok (kangen) dan mempererat tali persahabatan sedangkan gawai tutup Tahun (Nyelapat taun) di adakan untuk merayakan atau selamat atas hasil panen yang diperoleh. Ada yang beranggapan di masyarakat bahwa sebelum mereka mengadakan gawai tutup Tahun mereka belum bisa berladang. Saat

gawai tutup Tahun masyarakat menyuguhkan makanan kepada kerabat yang berkunjung ke rumah Panjang itu di maksudkan agar hasil panen yang mereka dapatkan juga bisa di rasakan orang lain". (Wawancara, Juni 2017).

Sedangkan menurut pendapat kepala Dusun Rentap Selatan (S,57 tahun) mengatakan bahwa *Pe'gawai* yang biasa dilakukan masyarakat pada saat gawai tutup Tahun antara lain:

"(1) Gunting Rambut diselenggarakan keluarga yang memiliki anak kecil. Gawai ini bertujuan agar anak yang digunting rambutnya kelak hidupnya berkat, selamat dan diberikan kemudahan rejekinya. Tanam Bunga biasanya diadakan untuk menyembuhkan anak yang sakit tanam bunga dilakukan bersama Semanag agar sakit si anak lekas sembuh; (2) Patah bunga di selenggarakan untuk memenuhi syarat akhir dari Tanam bunga agar anak tersebut sembuh dari sakit; (3) Asah gigi di selenggarakan untuk meniadakan remaja putra/ putri tumbuh dewasa agar bisa berumah tangga; (4) Bawa bayi ke sungai di selenggarakan agar bayi yang di mandikan tersebut kelak diberkati dan dimudahkan rejekinya; (5) Masyarakat suku "Dayak Desa" di Ensaid Panjang juga memiliki kekayaan Seni budaya tutur atau tradisi lisan; (6) Seni budaya tutur yang di maksud adalah syair atau pun cerita yang disampaikan kepada seseorang atau khalayak ramai. Seni budaya ini umumnya berupa kisah atau ungkapan perihal tertentu seperti kisah tentang asal mula kehidupan, keseharian, mitos atau hanya berupa ungkapan yang berfungsi sebagai sindiran, pujian, Nasehat atau bahkan untuk memanjatkan doa. Oleh karenanya di samping untuk menghibur, seni budaya tutur ini juga ada yang bersifat semireligus.

Selanjutnya kepala Dusun Rentap Selatan mengatakan seperti di bawah ini:

Beberapa seni budaya tutur yang dimiliki masyarakat Ensaid Panjang di antaranya adalah Bekana ada tiga bentuk yang dikenal masyarakat Sub suku Bangsa "Dayak Desa" antara lain (a) Bekana basa merupakan senandung untuk memanjatkan doa yang biasanya dilaksanakan pada proses upacara Adat seperti saat gawai tutup Tahun, acara Patah Bunga, ngunting rambut, tusuk telinga anak perempuan dan lain-lain; (2) Bekana tangi merupakan sindiran atau pujian kepada seorang yang syairnya bisa dirancang sendiri dan dapat dimainkan kapanpun; (3) Bekana umum yang jelaskan asal-usul kehidupan di mana di dalamnya bisa bermakna sindiran, pujian ataupun nasehat". (Wawancara, Juni 2017).

Ada berbagai tema dalam bekana namun cerita yang disampaikan selalu berhubungan dengan manusia buah kana (manusia-manusia sui yang berada di

atas langit) bekana selalu di sampaikan dengan senandung yang khas dan syair-syairnya menggunakan Bahasa kiasan yang mengandung suatu makna yang di dalamnya menurut kepala Adat Desa Ensaid Panjang (B,50 Tahun) menyatakan adalah:

“(1) Bekanduk secara estimologis Kanduk berarti cerita atau Dongeng (Buah Kana) maka apabila didefinisikan bekanduk dapat diartikan sebagai kisah atau dongeng yang dituturkan secara lisan. Bekanduk biasa dikisahkan orang tua kepada anak-anaknya. Seseorang bisa juga menyampaikan bekanduk pada saat masyarakat beraktivitas seperti saat gotong-royong nugal di ladang atau ketika sedang berkumpul dalam suatu acara; (2) Bedarak (Ritual Tanah) merupakan Senandung yang disampaikan dengan sesaji sebagai ucapan rasa syukur kepada Jubata yang telah memberikan rejeki kepada manusia dari hasil Bumi; (3) Semayan (Ritual) dan budaya semayan merupakan yang bersifat religus berupa rangkaian kata-kata di ucapkan dengan nada tertentu yang dilaksanakan dalam upacara berlian. Budaya ini bukan lah budaya umum dalam arti bisa dengan mudah ditemukan dalam hidup keseharian masyarakat. Hanya para semandung (dukun/ pemimpin upacara) yang secara persis dan menguasai budaya ini; (4) Bejereh (memaparkan) digunakan untuk menangani sebuah perkara besar maupun perkara kecil dan perkara pada sabung Adat bejereh diungkapkan kepada hantu. Masing-masing pihak melakukan bejereh agar hantu memilihnya sebagai pemenang perkara. Sabung Adat adalah penyelesaian perkara dengan sabung ayam di mana keputusan perkara ditentukan oleh ayam yang dipercaya sebagai petunjuk Tuhan.

Selanjutnya menurut kepala Adat Desa Ensaid Panjang tentang berejereh seperti di bawah ini adalah:

Pada Bejereh-Bebantah. Bejereh merupakan senandung yang menjeleskan tentang asal mula perkara berdasarkan persepsi masing-masing pihak yang berkonflik. Bejereh-Bejereh-Bebantah adalah mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang diputuskan oleh seorang Lif atau hakim setelah kedua belah pihak menyampaikan Bejereh dan Bebantah; (5) Bebantah (perkara) adalah Senandung yang disampaikan untuk membantah atau menyangkal pendapat lawan berdasarkan hukum Adat yang dipatuhi. Bebantah merupakan kelanjutan dari Bejereh pada prosesi Bejereh-Bebantah; (6) Kana terdapat a). Tangi yaitu (memuji atau kiasan), b). Basa berupa kisah dan c). Jaga di sebut Ritual; (7) Bekana Basa atau sering di sebut Umum adalah Ritual Kana Jaga”. (Wawancara, Agustus 2017).

Ada juga istilah yang biasa di sebut oleh masyarakat “Dayak Desa” yaitu Tahun Inuk (Perempuan) pada saat Numbuk *Pam* (Beras padi setengah matang) dan Tahun Laki (Tahun nya kaum laki-laki) pada saat *Mulah Bram* (buat Tuak dari Beras Pulut) menjelang *Nyelampat Tahun* artinya memisahkan Tahun antara waktu buka ladang dan pada saat istirahat berladang dan terdapat ritual semangat padi yang harus di lakukan Tuan Rumah, ritual upacara Adatnya tersebut berlangsung semalaman sebelum di *Pekejang* (Perau Beranau Kejang) artinya mendoakan dengan cara di *Kana* (Syair).



Gambar 31. Rumah panjang tuan pelaksana gawainya dengan model Pintu berlawanan pintu

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

1. Kawasan Bukit Rentap memiliki peranan penting bagi masyarakat Desa

Ensaid Panjang dan sekitarnya seperti sumber air bersih, sumber hasil

Hutan bukan kayu dan lokasi wisata alam. Oleh karena itu masyarakat

Desa Ensaid Panjang berinisiatif untuk mengembangkan Hutan Desa di

sebagian kawasan Bukit Rentap guna memperoleh legalitas pengelolaan.

Melalui pengembangan Hutan Desa diharapkan masyarakat bersama

para pihak dapat melestarikan kawasan Hutan Desa Ensaid Panjang

tidak hanya di Bukit Rentap tapi juga pada kawasan Hutan Rawa

(Tawang) yang berada di lahan berstatus Areal Penggunaan lain (APL).

Pelajaran yang diperoleh dari pengembangan Hutan Desa di Kawasan

Bukit Rentap nantinya dapat diterapkan juga pada kawasan berhutan

lainnya di Desa Ensaid Panjang seperti di Tawang Marsibung, Tawang

Serimbak dan lainnya. Selain itu pengembangan Hutan Desa merupakan

salah satu promosi bagaimana masyarakat menerapkan pemanfaatan

Hutan secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal yang mereka

miliki.

2. Kita memiliki "Aset Spiritual" berupa kearifan lokal dan etika Agama apa

pun yang ada di Indonesia. Namun dalam perjalanan sejarah tampaknya

Indonesia makin terkooptasi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan

politik global yang didominasi oleh Negara maju. Tanpa revitalisasi

kearifan lokal yang sesungguhnya juga merupakan Identitas Bangsa kita

akan semakin hilang di panggung dunia.

3. Konsep Strategi Pelestarian Hutan Desa dalam mempertahankan eksistensinya di Wilayah alam adalah Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengelolaan Hutan yang bersifat sentralistik selama ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan lingkungan serta sistem sosial di tengah masyarakat Daerah. Strategi yang digunakan adalah ritual yang bersifat doa-doa secara lokal, adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat Daerahnya masing-masing.

6.2 Saran

Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan adil tentang jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum Adat berkenaan dengan batas-batas wewenang Pemerintah dalam pengelolaan Hutan Negara serta perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 41/ 1999 yang mengatur tentang status Hutan Adat yang secara pukol rata dinyatakan sebagai Hutan Negara tanpa memperhatikan karakteristik masyarakat Adat di masing-masing Daerah (wilayah). Agar Adat tidak dijadikan alat komersil untuk kepentingan kelompok maka masalah hukum Adat dan permasalahan yang berhubungan dengan hukum lingkungan dapat di selesaikan secara Adat yang di jatuhkan kepada seseorang supaya tidak di kenakan lagi sanksi hukum positif baik pidana maupun perdata, adanya ketegasan dari para pemangku Adat serta perangkat Desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kiranya semoga Hutan Desa ini bisa di pertahankan sampai ke anak cucunya secara turun temurun dan menjadi kebanggaan masyarakat Adat yang berdomisi di Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi aset Kabupaten yang memberi kontribusi bagi Daerah. Oleh sebab itu sangat di harapkan peran serta

Pemerintah dalam menata, mengelola Hutan dan objek Wisata yang terdapat di dalamnya serta memberi pelatihan kepada pemuda dan pemudi yang ada di masyarakat Desa Ensaid Panjang Provinsi Kalimantan Barat. Perlu pelestarian Adat budaya sebagai daya tarik wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengembangkan Hutan Desa perlu memperhatikan kondisi fisik baik Hutannya maupun dari tanah dan lingkungannya sangat dibutuhkan rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sekaligus untuk mengembangkan dan atau melestarikan Hutan Desa tersebut menjadi lebih asri dan perlu ada penelitian selanjutnya untuk melihat apakah model Hutan itu konsisten untuk pemanfaatan dan perlindungan secara optimal. Bagi para pelanggar harus ada yang memperkuat sebuah hukum di masyarakat lokal yaitu di buat peraturan khusus antara lain hukum pidana adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. 1998. Cara Mudah Menggunakan Metode Kualitatif pada Sosiologi Pedesaan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Bogor.
- Antariksa, Sudikno. 2009. Kearifan local dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan” in Wikantiyoso, Respati. “Prosiding Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk mewujudkan Arsitektur Kota yang berkelanjutan”. Penerbit Grup Konservasi Arsitektur dan Kota, Universitas Merdeka. Malang. ISBN 979-979-9488-43-5.
- Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Departemen KeHutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.
- Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan.
- Busar Muammad. 1981. Asas-asas hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita
- Anonim. 2016. Hutan, Kearifan Budaya Lokal Dan Adat Budaya Kalimantan Khususnya Pada Sub-Suku Dayak Desa.
- Bintarto. 1977. Interaksi Desa – Kota”. Penerbit Ghalia. Jakarta-Indonesia.
- Campbell, C. Lee. 1997. Principles of sustainable development. Edited by F. Douglas Muschett, Fla.: St. Lucie Press.
- Department of Culture and Tourism. 2012. Tourism Statistics of province Daerah Istimewa Yogyakarta. Department of Tourism of the province of Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung.
- Ernawi, Imam Santoso. 2009. Kearifan Lokal dalam perspektif penataan ruang”. In Wikantiyoso, Respati. 2009. “Prosiding Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk mewujudkan Arsitektur Kota yang berkelanjutan”. Penerbit Grup Konservasi Arsitektur dan Kota, Universitas Merdeka. Malang. ISBN 979-979-9488-43-5.
- Fauzi, Akhmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fattah DS, A. 1999. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kerja Perum Perhutani Melalui Program Kemitraan. Makalah Seminar Nasional, Unisma, Malang, 17 Juli 1999.
- Gajah Ridwan, N. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Landasan-Keilmuan-Kearifan-Lokal.

- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Hadjon, Philipus M., 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No. 6 Th. IX, November-Desember 1994, FH-Unair, Surabaya.
- Hardiyanto, Gladi. 2003. Membumikan Hutan Desa. Artikel pada SIKLUS Edisi Khusus Februari 2003.
- Hilman Hadikusuma. 1980. Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung.
- Indroharto. 1996. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara). Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Joko Subagyo, P. 2002. Hukum Lingkungan Masalah Dan Penangulangannya. Jakarta: Rineka cipta Label: Rumahbetang
- Kodoatie, R. J. dan Sjarief, R. 2005. Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu. Andi. Yogyakarta.
- Mitchell, Bruce, B Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan.
- Keraf, A. Sonny. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mikkelsen, Britha. 2001. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pengangan bagi Para Praktisi Lapangan". Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (terjemahan).
- Mujibussalim. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Muhtadi, Dedi. 2011. Ketika Kearifan Lokal Tergerus Zaman" dalam *Kompas*, 23 April 2011, Jakarta.
- Nugraha, Iwan. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan . Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 1999. Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan: Perspektif Hukum. Makalah Seminar Nasional, Unisma, Malang, 17 Juli 1999.

Nusantara, Abdul Hakim G., 1988, Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama.

Paton, G.W., 1964. A Text-book of Jurisprudence, Oxford University Press, London.

Penjelasan Umum 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perum Perhuni. 2002. Petunjuk Lapangan Sistem Pengamanan Hutan Swakarsa Terpadu. PT perhutani unit 1 Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 tentang "Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan".

PengertiandanDefinisiDesa2016/04/RuangLingkupPedesaanDanSasaranPembangunanDesa diakses hari minggumaret2016.

Pudianti, Anna. 2013. Budaya Sebagai Dasar Konsep Lingkungan Berkelanjutan Pada Desa Wisata Pentingsari, Sleman, DIY. Research Article, Internal Seminars for PhD Candidate, Universitas Diponegoro. Unpublished.

Purwaningsih, Anna. 2014. Model Pemberdayaan Desa Wisata Berbasis Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Akhir Hibah Bersaing DIKTI 2014, unpublish.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Edisi ketiga, Surabaya: Airlangga press.

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung

Rangkuti, Siti Sundari. 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.

Ruwiastuti, Maria Rita, 1998. "Pembaruan Hukum Agraria dalam Perspektif Masyarakat Adat", dalam *Jurnal Masyarakat Adat*, No. 01 Th. 1998, BP KPA, Bandung.

-----, 1999. Menuju Pluralisme Hukum Agraria: Analisa dan Kritik terhadap Marginalisasi Posisi Hukum-hukum dan Hak-hak Adat Penduduk Asli atas Tanah dan Sumber-sumber Agraria oleh UUPA 1960. Dalam *Usulan Revisi UU Pokok Agraria*, KRHN dan KPA, Jakarta.

-----, 2000. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saleh, T. dan Rasul, R. 2008. Pengenalan Pengelolaan Sumberdaya Air.

Salle, Aminuddin. 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria, Publishing, Makassar

Salim. 2008. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Erlangga, Jakarta

- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali, Jakarta
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat:
- Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta Erlangga 494
- Salim, H.S. 1997. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1983. Hukum Adat Indonesia. Radjawali Press, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- 2003. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN. Denpasar.
- Sutrisno. 2011. Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum No. 3 Volume 18.
- Siti Kotijah, 2011. Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Hukum No 2 Volume 18.
- Silaen, Sofar. 2004. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Remaja Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: BPI-LIPI dan PT. Tugu Pratama Indonesia.
- Strategi-Pembangunan Desa diakses hari minggu Maret, 2016.
- Strategi Pembangunan Program Pembangunan. Faktor-Pendukung Dan Penghambat Pembangunan. Diakses Hari Minggu Maret, 2012.
- Siregar, B. 2002. Kembali ke Akar: Kembali ke konsep Otonomi Masyarakat Asli. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Jakarta.
- Sitorus, MT Felix. 1998. Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Secara Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja grafindo persada.

Soleman Biasameeee Taneko. 1981. Dasar-dasar Hukum Adat dan Hukum Adat. Bandung, alumni.

Snouck Hurgronje. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar Maju.

Soepomo, R. 1987. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta, pradnya paramita.

Takdir rahmadi, *hukum lingkungan*, (jakarta 2014).

Taufiqurrohman. 2014. Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Dusun Kalibiru, Kulon Progo)". Thesis of Post Graduate in Public Administration Magister Program, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

The profile of the Lopati village. 2014. Village administration. Lopati Village.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2016.

Wagiran. 2012. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana. Dalam Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun ke 2, No. 3, Oktober 2012. ISSN: 2089-5003.

Wikantiyoso, Respati. 2009. Prosiding Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk mewujudkan Arsitektur Kota yang berkelanjutan. Penerbit Grup Konservasi Arsitektur dan Kota, Universitas Merdeka Malang. . ISBN 979-979-9488-43-5.